


NEO PENDIDIKAN TINGGI

LIBERALISME DAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE



MUHAMMAD CHAEROEL ANSAR

SAMPUL

**Neo-Pendidikan Tinggi:
Neoliberalisme dan Good University Governance**

Muhammad Chaeroel Ansar



**Neo-Pendidikan Tinggi:
Neoliberalisme dan Good University Governance**
Muhammad Chaeroel Ansar

Editor
Andika Anas

Tata Letak
Wahyu Karunia Galib

Desain Sampul
A. Husain Maulana

Diterbitkan oleh
Sahaya Institute
Jalan Kejayaan Timur Blok I/107, Buntusu, Tamalanrea,
Makassar 90245 Indonesia
sahajainstitute@outlook.com, 082346464079

Cetakan Pertama, 2019

ISBN: 978-623-91503-0-3

Hak cipta dilindungi undang-undang
Semua bahan dalam buku ini dapat digandakan untuk
keperluan pendidikan dengan ijin dari penerbit

TESTIMONI

“Bung Chaeroel bisa meyakinkan kita melalui buku ini, analisa kritisnya menjadi sangat penting untuk menelusuri alur pikir seorang aktivis di masa mahasiswanya yang tetap konsisten hingga sarjana. *Surprise* bagi saya karena tidak banyak Ketua BEM FISIP Unhas seperti Bung Chaeroel ini yang sejak awal paham masalah kebijakan Universitas di bidang kemahasiswaan tentang Ormawa. Apa yang dia suarakan di lapangan, berhasil disusun dalam suatu tulisan yang kini menjadi buku menarik untuk dibaca. Akhirnya saya patut mengapresiasi terbitnya buku ini, insya’Allah akan bermanfaat, terutama kebijakan pimpinan dalam bidang pembinaan kemahasiswaan.”

- **Dr. Rahmat Muhammad, M.Si, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Unhas (2014-2018)**

“Barangkali penulis adalah satu dari seribu mahasiswa yang benar-benar serius dengan skripsinya.”

- **Haryanto, Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas**

“Bagi saya buku ini sangat menarik karena berisi tentang pandangan kritis penulis mengenai praktik tata kelola perguruan tinggi. Uraian buku ini berisi pengalaman empirik penulis selama berinteraksi dengan perguruan tinggi yang kemudian dipadu dengan hasil riset sehingga ulasanya sangat analitis. Oleh karena itu, saya menilai buku ini sangat menarik untuk dijadikan referensi atau bahan bacaan terutama bagi pejabat struktural kampus, dosen, mahasiswa, para aktivis serta profesi dibidang lainnya.”

- Rahmat Hidayat, Departemen Administrasi Publik USN

Menarik dan provokatif, buku ini menawarkan lanskap alternatif dalam melihat Pendidikan Tinggi di Indonesia - lantang dan a posteriori. Diskusi ringan nan seru di mace-mace yang dialihwahanakan menjadi Buku. Sebuah karya yang wajib dibaca, ada sensasi nostalgia bermahasiswa yang diselipkan didalamnya.

- Ayu Anastasya Rachman. Penulis Tesis “*Neoliberalism and Inclusivity in Indonesian Higher Education*” UCL London.

“Buku ini adalah kado istimewa untuk orang yang memperjuangkan hakikat pendidikan, kelak bila seorang sahabat telah menyelesaikan studinya di kampus, hadiahkanlah buku ini, sebab seseorang yang istimewa hanya dapat dihadiahkan hal istimewa. Tak seperti martabak istimewa yang harus dibeli berkali-kali untuk menjadikannya nutrisi bagi tubuh, buku ini sekali beli akan menutrisi otak seumur hidup.”

- A. Rewo Batari Wanti, Ketua Forum Intelektual Sulawesi Selatan (FISS)

“Tulisannya sangat mengagumkan dan sangat ilmiah dalam menyoroti sistem pendidikan nasional, khususnya yang terjadi di Universitas Hasanuddin yang cenderung pada konsep Neoliberalisme. Buku ini sangat bagus dibaca oleh kalangan Aktivistis Mahasiswa, Akademisi serta Masyarakat Indonesia sebagai tambahan referensi gagasan dalam mengetahui pengelolaan kampus yang mengarah pada tujuan *Good University Governance*.”

- Sofyanto Torau, Ketua DPD GmnI Sulawesi Selatan

“Buku ini penting dihadirkan di tengah-tengah tradisi berpikir kritis mahasiswa. Liberalisasi pendidikan sejak kemunculannya memang telah mendapat penolakan, khususnya dari kalangan organisasi kemahasiswaan. Namun entah mengapa, gaung penolakan itu perlahan meredup dan kini hanya terdengar sayup-sayup di tengah belantara aktifitas kemahasiswaan. Selamat Bung Erul, telah memulai sesuatu yang progresif dan tentu akan menjadi warisan bagi tradisi bermahasiswa dan berkampus.”

- M. Fadlan L Nasurung, Koordinator GUSDURian Makassar

“Buku Neo-Pendidikan Tinggi, telah mewakili keresahan kita tentang dunia pendidikan tinggi. Buku ini akan membuka wawasan kita tentang akar persoalan yang selalu menjadi percakapan di kampus selama beberapa tahun terakhir. Semoga buku ini bisa menjadi lentera untuk gerakan mahasiswa yang hari ini sedikit demi sedikit kian redup.”

- Edy Siswanto Syarif, Ketua Umum Senat Mahasiswa FT Unhas (2016-2017)

“Buku ini menyajikan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami. Bagi kawan-kawan yang bergelut di dunia pergerakan kampus Indonesia, saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku ini sebagai referensi dalam melakukan advokasi dengan wacana Neoliberalisme.”

- Irfan Saputra, Ketua BEM Kemahut-SI Unhas (2016-2017)

“Buku ini tidak hanya mengupas berbagai permasalahan mahasiswa di kampus, tetapi juga mempertautkan dengan neoliberalisme sebagai muara problematisasi dari narasi-narasi pendidikan yang bisa kita rasakan hari ini. Salut untuk Muh. Chaeroel Ansar, sebagai aktivis yang telah mengabadikan dirinya dalam sebuah karya.”

- Suhardi, Ketua Umum HmI Komisariat ISIPOL Unhas Cabang Makassar Timur (2016-2017)

“Muhammad Chaeroel Ansar, telah menjadi representasi yang tepat bagaimana seharusnya mahasiswa berkarya, senantiasa resah dengan segala gejala dan peristiwa disekitarnya, dengan bekal intelektualitasnya mentransformasi keresahan menjadi gagasan solutif. Ini bukan tentang benar dan salah, ini tentang keberanian untuk menjalankan tanggungjawab atas keilmuan yang dimilikinya, keberanian untuk menyatakan sikap terhadap segala permasalahan disekitarnya, dalam sebuah karya.”

- Dr. Abdul Rasyid Jalil, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unhas (2014-2018)

PRAWACANA

Siapa yang tidak mengenal istilah Pendidikan Tinggi? Ada yang mengenalnya dengan sebutan universitas, sekolah tinggi, akademi, institut, ataupun kampus. Sekilas, bagi orang tua, pendidikan tinggi merupakan jalan bagi anak-anak mereka untuk menuju kesuksesan; bagi seorang anak, pendidikan tinggi bisa menjadi ruang yang membuat orang tua bangga; bagi pemerintah pendidikan tinggi adalah jalan menyiapkan para negarawan. Apa bentuk kesuksesan itu? Apa yang dibanggakan dari pendidikan tinggi? Terlebih, bagaimana seseorang disebut sebagai negarawan?

Buku ini sebagai upaya penjelajahan reflektif penulis selama bergelut dalam dunia pendidikan tinggi, sekaligus propaganda bagi setiap orang yang rindu atas aktifitas gerakan mahasiswa, khususnya di kampus tercinta,

Universitas Hasanuddin. Berangkat dari keresahan atas tugas akhir (skripsi) yang tidak mendapat kedudukan secara sosial, bahkan dalam keseharian penulis pernah mendengar bahwa skripsi itu hanya jadi pembungkus kacang, ‘tidak adaji yang bacai’, sungguh menggelisahkan pikiran dan hati, oleh karena itu dengan sedikit serius penulis menyelesaikan tugas akhir dan menyiapkannya dalam bentuk naskah sebagaimana yang akan dan telah Anda saksikan.

Tepat di tahun 2013, untuk pertama kalinya penulis mengalami perjumpaan dengan dunia pendidikan tinggi, menggapai gelar sebagai mahasiswa, istilah yang khas di Indonesia, bukan hanya sebagai pelajar berkedudukan tinggi, tetapi juga sebagai pendorong arah perubahan-perubahan sosial. Berbagai problematika bergerak secara inheren dalam keseharian penulis hingga mengantarkan penulis untuk berfokus pada kebijakan pendidikan, khususnya di Universitas Hasanuddin. Diantaranya yaitu orientasi kampus yang demikian kapitalistik, dengan mengumpulkan uang dari biaya pendidikan mahasiswa, dengan membuka ruang-ruang bisnis dalam kampus, dengan menaikkan biaya sewa lahan penjualan bagi mace-

mace di kantin, hingga dengan mengarahkan mahasiswa dalam kesatuan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas.

Dasar atas problematika tersebut, dikumandangkan dalam narasi struktural dari pemerintah dengan sebutan *Good University Governance* (GUG), terjemahan bebas dari penulis adalah tata kelola universitas yang baik. Sebagai suatu narasi yang dioperasionalisasikan dengan economy-based, tentu mengundang berbagai pertanyaan bahkan sampai pada penolakan-penolakan dari kalangan organisasi kemahasiswaan (ormawa). Bagi penulis, penolakan yang hanya berdasar pada operasionalisasi kampus berbasis ekonomi belumlah cukup untuk ditolak, perlu suatu penjelajahan lebih mendalam (radikal-kritis) dan menyeluruh (komprehensif).

Dalam buku ini, mengeksplorasi konsep *Good University Governance* (GUG) pada kampus sebagai turunan dari konsep *Good Governance* (GG) pada pemerintahan dan GG berakar pada gagasan utama dari Neoliberalisme sebagai salah satu aliran pemikiran ekonomi-politik kontemporer.

Permulaan narasi GG diwacanakan oleh suatu organisasi global bernama World Bank (Bank Dunia) dan International Monetary Fund (IMF) sebagai respon terhadap pemerintah dari negara-negara berkembang yang ‘dianggap’ korup dan tidak transparan. Narasi GG dimunculkan sebagai suatu solusi untuk mengatasi perilaku korup dan tidak transparan tersebut, awalnya dimulai dari negara-negara Afrika, Amerika bagian Selatan, hingga ke Asia, dan termasuk di Indonesia.

Mengiringi pembentukan dua organisasi global di atas, dibentuk pula World Trade Organization (WTO) yang sebelumnya dikenal dengan nama International Trade Organization (ITO), setelah Indonesia menyetujui pembentukan WTO, berlangsung pertemuan yang disebut sebagai Uruguay Round dan menyetujui *The General Agreement on Trade in Services (GATS)* terdapat 12 sektor layanan inti yang menjadi tujuan penataan komitmen bagi negara-negara yang tergabung dalam WTO-GATS: Layanan bisnis (termasuk layanan profesional dan layanan komputer); Layanan komunikasi; Layanan konstruksi dan teknik; Layanan distribusi; **Layanan pendidikan**; Layanan lingkungan; Layanan

keuangan (termasuk asuransi dan perbankan); Layanan kesehatan dan sosial; Layanan perjalanan pariwisata; Layanan rekreasi, budaya, dan olahraga; Layanan transportasi; dan Layanan lainnya.

Masuknya layanan pendidikan sebagai sektor layanan dalam GATS mengupayakan bahwa sektor pendidikan diharuskan untuk menerapkan *Good Governance* (GG), kemudian disebut dengan *Good University Governance* (GUG) yang dasarnya terdapat berbagai prinsip-prinsip: Transparansi, Partisipatif, Akuntabilitas, dan sebagainya.

Lebih lanjut, mengikuti upaya penerapan GUG di kampus membawa problematika yang seharusnya menjadi refleksi terdalam bagi segenap civitas akademika, juga bagi masyarakat, khususnya yang hendak melanjutkan studinya ke pendidikan tinggi. Apakah pendidikan yang berkualitas untuk memanusiakan manusia harus dengan biaya yang mahal? Apakah menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang mencerdaskan bangsa harus melibatkan pihak swasta? Apakah tidak ada jalan lain dari kondisi saat ini?

Penulis,

Muhammad Chaeroel Ansar

DAFTAR SINGKATAN

AFTA	ASEAN Free Trade Agreement
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BH	Badan Hukum
BLU	Badan Layanan Umum
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GATS	General Agreement on Trade in Service
GG	Good Governance
GUG	Good University Governance
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
IMF	International Monetary Fund
ISA	Ideological State Apparatus

ITO	International Trade Organization
MNCs	Multi National Corporates
NAFTA	North American Trade Agreement
OAS	Organization of American States
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
RKAT	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
RSA	Repressive State Apparatus
SAP	Structural Adjustment Program
Satker	Satuan Kerja
TNCs	Trans National Corporates
WB	World Bank
WTO	World Trade Organization

DAFTAR ISI

TESTIMONI.....	iv
PRAWACANA.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
FILOSOFI DAN IDEOLOGI PENDIDIKAN	3
Filosofi Pendidikan.....	4
Idea.....	5
Pengalaman.....	10
Pengembangan.....	16
Ideologi Pendidikan	21
Diskursus Pendidikan Tinggi.....	27
NEO-LIBERALISASI PENDIDIKAN TINGGI.....	43
Ideologi dan Pemerintahan.....	43
Globalisasi Neoliberalisme.....	51

Liberalisme Klasik	51
Sistem Bretton Woods: Lahirnya Keynesian	57
Konsensus Washington: Neoliberalisme.....	61
Modernisasi dalam Pembangunan.....	66
Neoliberalisme dan Universitas	71
Good University Governance: Diskursus Pembangunan	94
Definisi Konseptual.....	100
Neoliberalisme.....	100
Good University Governance	103
Skema Alur Pikir	104
PENETRASI NEOLIBERALISME DALAM GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE.....	112
Gambaran Umum Tata Kelola Perguruan Tinggi di Indonesia	112
Gambaran Umum Universitas Hasanuddin.....	123
Sejarah Singkat Universitas Hasanuddin	123
Nilai, Visi, dan Misi	132
Struktur Organisasi Universitas Hasanuddin.....	134
Eksistensi dan Penetrasi Neoliberalisme dalam <i>Good University Governance</i>	158
Neoliberalisme - Privatisasi	158
Neoliberalisme - Deregulasi	163

Neoliberalisme - Komodifikasi	169
Good University Governance - Partisipasi.....	175
Good University Governance - Transparansi.....	180
Good University Governance - Akuntabilitas.....	186
Neoliberalisme dalam <i>Good University Governance</i> : Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia.....	191
PRAKTIK NEOLIBERALISME DI UNIVERSITAS HASANUDDIN (GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE)	224
Aspek Akademik	224
Aspek Non Akademik.....	242
KESIMPULAN	258
TENTANG PENULIS	262
DAFTAR PUSTAKA	264

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ciri Pokok Tiga Generasi Perguruan Tinggi	72
Tabel 2. Ciri Pokok Generasi Kedua dan Ketiga	74
Tabel 3. Anatomi perbedaan pandangan Liberalisme dengan Neoliberalisme	78
Tabel 4. Keterkaitan Neoliberalisme dan Universitas	94
Tabel 5. Perbedaan Tata Kelola Perguruan Tinggi	118
Tabel 6. Reformasi Pendidikan Tinggi di Indonesia	123
Tabel 7. Delapan Tangga Partisipasi	177
Tabel 8. Jumlah Mahasiswa Tidak Aktif Tahun 2014-2017	211
Tabel 9. Jumlah Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2014-2017	214

Tabel 10. Jumlah Dosen Binap dan Sanksi Tahun 2017	216
Tabel 11. Analisis Eksistensi dan Penetrasi Neoliberalisme dalam <i>Good University Governance</i>	220
Tabel 12. Jumlah Pendapatan Non-APBN Tahun 2017	247
Tabel 13. Jumlah Usulan Investasi Tahun 2017	252
Tabel 14. Jumlah APBU Unhas Tahun 2017	252
Tabel 15. Rencana Penerimaan 2016 dan 2017 (APBN dan Non APBN)	253

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Implikasi Filosofis Pendidikan	5
Gambar 2. Prinsip Jiwa oleh Aritoteles	18
Gambar 3. Alur Pikir	109
Gambar 4. Struktur Organisasi Unhas	157
Gambar 5. Penerimaan Mahasiswa Baru Unhas Tahun 2016 & 2017	227
Gambar 6. Data Mahasiswa Baru Registrarasi Ulang, Tahun 2016 & 2017	229
Gambar 7. Jumlah UKT Unhas Tahun 2016 & 2017	234

Teruntuk-mu Ansar Hamja dan Buharti,

Dalam Bimbingan-Nya!

Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, serta memperhalus perasaan.

Tan Malaka, Dari Pendjara Ke Pendjara

BAB I

Education is an institution to launch hegemony of the authority class to oppressed class. There is a political content and ideology in all the activity of education.

Gramsci, The Prison Notebooks

FILOSOFI DAN IDEOLOGI

PENDIDIKAN

Apakah yang menjadi sifat hakiki dari ‘diri’ manusia? Perdebatan pokok yang mengemuka atas pertanyaan tersebut adalah diri menjadi atas dirinya sendiri (adikodrati) atau diri menjadi atas realitas sosial. Secara mendasar, pemenuhan diri itu terletak pada kemampuan individu untuk menjadi apa sesungguhnya dirinya. Diri yang diperdebatkan, berada pada arena yang disebut dengan pendidikan, dan umumnya berada dalam pengaturan suatu negara. Orientasi negara-lah yang membentuk perwujudan diri secara dominan melalui pendidikan. Berikut ini berbagai filosofi dan ideologi pendidikan yang menjadi orientasi dari suatu negara:


Filosofi Pendidikan

Sebagai pendahuluan, secara terbuka menelusuri kesemestian sasaran-sasaran pendidikan terkait tujuan-tujuannya melalui istilah yang disebut dengan filosofi pendidikan.

Pendidikan dalam istilah Inggris dikenal dengan sebutan ‘*education*’ yang berasal dari kata ‘*educare*’ yang berarti untuk menyadari potensi dan ‘*educere*’ yang berarti untuk memelihara. Kedua konsep tersebut, tak terpisahkan pada uraian Kant bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memungkinkan manusia mengembangkan dan meningkatkan dirinya, sebagaimana tegasnya “*man can only become man by education.*”¹ Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan, filosofi pendidikan mengarahkan kita pada suatu tujuan, proses, dan cita-cita ideal pendidikan. Secara sederhana, klasifikasi filosofi dan implikasinya terhadap pendidikan dapat ditelusuri melalui uraian Charlene Tan², berikut ini:

¹ Kant, I. (2011). *Kant on Education*. (A. Churton, Penerj.) Boston: D. C. Heath & Co. Hal. 13

² Charlene (2006). *Philosophical Perspectives on Education*. Hal. 21



Gambar 1. Implikasi Filosofis Pendidikan

Idea

Kategori ini menekankan bahwa ide lebih utama daripada pengalaman, sifatnya universal tidak berubah dan bekerja sebagai dasar pengorganisasian pengalaman. Berdasar ketegori ini, memunculkan pandangan bahwa pendidikan sebagai pelatihan mental untuk memahami ide, dan tentunya hanya yang mampu berpikir abstrak yang mendapat manfaat dari pendidikan ini.

Idealisme

Doktrin filosofis yang berasal dari kategori pemikiran yang terkait dengan idea adalah 'idealisme', bahwa idea mewakili realitas. Idealisme berasal dari Plato, pemikir abad ke-3 SM, yang percaya bahwa ada kebenaran obyektif yang diekspresikan melalui bentuk dunia yang tidak berubah. Bentuk ini awalnya diusulkan oleh guru Plato, Socrates, yang dapat ditelusuri hanya melalui serangkaian dialog yang ditulis oleh Plato. Dalam hal ini, Socrates terlibat dalam diskusi dengan warga Athena tentang kebajikan.

Bagi Socrates, idea ada sebelum pengalaman dalam dua sebab: idea lebih penting dan sudah ada. Dalam dialog, Socrates memberikan contoh tentang budak laki-laki yang tidak memiliki pengetahuan geometri tetapi mampu memahami teorema yang digambar di pasir, ia menegaskan bahwa anak itu sudah memiliki pengetahuan ini sebelum pengalaman.

Keyakinan terhadap kebenaran obyektif dari ide-ide adalah penolakan posisi para Sophis bahwa kebenaran itu relatif. Para Sophis melihat dua sisi pada setiap argumen dan percaya bahwa setiap individu hanya membutuhkan bantuan untuk mempresentasikan sisi mereka sendiri secara meyakinkan. Sebagai misal, mencuri itu baik bagi pencuri tetapi buruk bagi seorang yang kecurian. Lebih lanjut, bagi Plato meyakini dunia ide sebab indra pada manusia tidak dapat diandalkan, dalam dialognya dengan Theaetus, ia menunjukkan bahwa dunia pengalaman menyesatkan, bersifat sementara dan pribadi, sebagai misal pada objek yang sama muncul warna putih tetapi muncul warna lain di tempat lain, seperti angsa. Gagasan Plato berimplikasi secara signifikan terhadap gagasan tentang pendidikan dan pengetahuan, baginya bahwa untuk menjadi baik secara moral mestilah memiliki pengetahuan sejati, tetapi proses memperoleh pengetahuan yang benar terasa sulit, karena sebagian besar dari kita dirantai dalam dunia indra, tidak dapat melihat ke luar.³

³ Plato. *Republic Book VII*. Hal. 373

Lebih lanjut, peningkatan idea atas pengalaman atau aktivitas fisik muncul kembali dalam tulisan filsuf Perancis abad ke-17, ialah Rene Descartes. Descartes terkenal karena dualisme yang diusulkan antara pikiran dan tubuh bahwa pikiran dan tubuh merupakan suatu entitas yang terpisah, dan hanya pikiran yang berhubungan dengan realitas tertinggi. Tubuh berada pada dunia kasar dari sensasi fisik dan dikendalikan oleh pikiran, sama seperti robot yang dikendalikan oleh air. Pemikiran Descartes mirip dengan Plato, bagi keduanya, idea berada dalam pikiran dan indra-indra itu menipu, ia mengusulkan suatu metode ‘*systematic doubtness*’ atau ‘keraguan sistematis’ yang segala sesuatu di alam semesta dipertanyakan sampai menemukan sesuatu yang tidak dapat diragukan atau dengan kata lain, ‘*cogito ergo sum*’, ‘saya berpikir maka saya ada’. Filsuf tidak dapat meragukan bahwa dia sedang berpikir, oleh karena itu keberadaannya terbukti dan tidak dapat disangsikan.

Plato dan Descartes mengilustrasikan karakteristik utama pemikiran idealis, dan idea berperan dalam

<http://www.idph.net/conteudos/ebooks/republic.pdf>

membentuk ‘pengetahuan’, bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui? Apakah semua yang kita ketahui berada dalam pikiran? Idealisme memiliki tiga implikasi utama untuk pendidikan:⁴

- Penekanan pada teori sebelum latihan;
 - materi teoretis dimuat lebih daripada yang praktis.
 - prinsip umum ditekankan pada contoh khusus.
 - pembelajaran dipandu melalui dialog.
 - teori disajikan dan kemudian diuji.
 - tantangan atas kesalahpahaman.
- Penekanan pada pemikiran logis;
 - berpikir kritis di institusi pendidikan.
 - skeptisisme adalah sikap akademis yang berharga.
 - pendidik mencari berbagai alat analitis.
 - pemikiran konvergen dan divergen dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan.
 - kebebasan intelektual dan kebebasan berbicara dihargai oleh institusi akademik.
 - berpikir dipromosikan sebagai keterampilan umum yang transferable.

⁴ Ibid. Hal. 23

- Nilai tinggi yang melekat pada pendidikan liberal.
 - pendidikan dinilai untuk kepentingannya sendiri daripada untuk kegunaannya.
 - kurikulum yang seimbang diperlukan untuk mengembangkan seluruh orang secara intelektual dan secara moral.
 - beberapa subjek lebih dihargai daripada yang lain, sebagai misal, seni dan humaniora lebih dihargai daripada mata pelajaran kejuruan.
 - pendidikan liberal memperkenalkan peserta didik ke berbagai disiplin dan cara berpikir.
 - mengajar adalah kegiatan manusia yang kompleks yang menuntut karakteristik pribadi dan wawasan.
 - perdebatan dan diskusi didorong di ruang kelas liberal.

Pengalaman

Kategori kedua yang diidentifikasi dalam sub-bab ini ialah pengalaman lebih utama daripada teori bahwa belajar melibatkan ‘perbuatan’, tidak hanya ‘pikiran’. Kategori ini dibagi menjadi dua pemikiran filosofis: **empirisme** dan **romantisme**. Empiris menegaskan bahwa

pelajar atau peserta didik adalah penerima pengalaman pasif dan yang penting adalah cara pengalaman ini diatur. Perspektif ini mengarah pada konsepsi teknis pendidikan, pengajar dan pengembang kurikulum adalah pengatur dari pengalaman yang diyakini relevan dengan kebutuhan. Sedangkan, romantis menegaskan bahwa pendidikan formal tidak diperlukan dan terbatas, sebab orang-orang dapat belajar secara alami dari pengalaman.

Empirisme

Pandangan bahwa semua pengetahuan diperoleh dari indra menjadi terkenal pada abad ke-17, ketika filsuf Inggris, John Locke dalam *Essay Concerning Human Understanding*-nya berpendapat bahwa tidak ada apapun di dalam pikiran yang bukan diproduksi dalam indra.⁵ Dalam pandangan ini, pikiran adalah lembaran kertas yang kosong dan pengalaman menjadi catatan yang dituliskan di atasnya. Bagi Locke, semua ide primer (inovatif) dan sekunder (kreatif), termasuk ide abstrak

⁵ Smith, J. K., Clark, K., & Lints, R. (2004). *101 Key Terms in Philosophy and their*. Westminster: John Knox Press.

(imajinatif) hanya berasal dari indra atau refleksi pikiran tentang pengalaman indrawi.

Seorang empirisisme abad ke-18, David Hume, dalam penyelidikannya tentang Pemahaman Manusia⁶ sebagai usaha pengembangan dari pandangan Locke bahwa dalam membangun ilmu kemanusiaan, Hume berusaha hanya mengandalkan bukti-bukti indra dan pengalaman. Ia menyangkal keberadaan ide-ide yang tidak berasal dari pengalaman, termasuk dari Tuhan, diri, sebab-akibat dan pengetahuan induktif-universal. Sebagai misal, terkait sebab-akibat, ia mengatakan bahwa semua yang dapat dirasakan dari pengalaman adalah hubungan rutin antara dua peristiwa atau lebih dan tidak dapat dibuktikan bahwa satu peristiwa adalah penyebab yang lain. Dengan argumen yang serupa, Hume menyerang prinsip induksi: proses menyimpulkan dari kasus-kasus tertentu (partikular) ke aturan umum (universal), dasar dari metode eksperimental ilmiah.

⁶ Hume, D. (2007). *A Treatise of Human Nature*. Oxford: Clarendon Press.

Bagi para empiris, untuk pernyataan yang valid itu harus benar menurut definisi atau harus terbuka untuk verifikasi berdasarkan pengalaman. A.J. Ayer, seorang empiris abad ke-20, mengklasifikasikan pernyataan yang valid dan terverifikasi sebagai upaya analitik atau sintetis. (1) Analitik yaitu dapat diverifikasi dengan menganalisis arti kata-kata: 'seorang bujangan adalah pria yang belum menikah', (2) Sintetis yaitu dapat diverifikasi dengan pengamatan empiris: 'hati manusia berisi empat bagian'. Dengan demikian, pandangan empiris memiliki implikasi utama dalam pendidikan, sebagai berikut:

- Penekanan pada model teknis-rasional:
 - belajar adalah ilmu dan memiliki prinsip-prinsip umum.
 - guru menentukan apa yang dipelajari dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah.
 - tujuan pendidikan tidak dibahas; nilai-nilai diambil begitu saja.
 - pelajar akan menanggapi rangsangan belajar dengan cara yang dapat diprediksi.

- model rasional-teknis bekerja paling baik dalam pelatihan keterampilan dan kompetensi, perilaku dapat diamati.

Romantisisme

Romantisisme muncul pada abad ke-18 sebagai bagian perspektif alternatif tentang peran pengalaman dalam pendidikan. Jean-Jacques Rousseau, akrab dikenal dengan JJ Rousseau ialah pendukung kuat romantisisme melalui cerita Emile yang tersurat dalam karyanya yang berjudul *Emile et Sophie ou les Solitaires*, diterbitkan pada 1762/2007, rujukan dari *Emile or, Concerning Education* pada 1780/1994, berkaitan dengan pendidikan yang layak untuk anak laki-laki, dan diperlukan proses pendidikan yang berbeda untuk anak perempuan, sebab secara biologis Rousseau adalah seorang laki-laki.⁷

Bagi Rousseau, manusia secara alami baik tetapi dirusak oleh peradaban. Oleh karena itu, anak harus dijauhkan dari masyarakat dan belajar melalui paparan pengaruh alam, sebagai misal, jika anak merusak jendela,

⁷ Charlene (2006). Op.Cit. Hal. 27

mereka harus menerima konsekuensi dari angin dingin yang akan menerobos. Lebih lanjut, ia berpikir bahwa pembelajaran formal seperti yang diperoleh melalui membaca atau matematika, harus ditunda sampai fondasi moral dan psikologis kepribadian telah ditetapkan melalui interaksi dengan dunia alam. Anak perempuan harus belajar menjadi pendidik utama anak-anak di lingkungan privat dan moral, sedangkan anak laki-laki harus belajar untuk melaksanakan tanggung jawab publik mereka di dunia yang lebih luas.

Romantisisme mengutamakan emosi dan oleh sebab itu yang akan menjadi usahanya bagi pendidikan adalah penanaman perasaan dan penekanan pada individu, yang bertentangan dengan kelompok. Dengan demikian, hal ini mendorong ekspresi diri dan aktualisasi diri, tentunya indra dan perasaan adalah yang utama; pemikiran dan abstraksi berada pada kondisi lanjutan.⁸ Implikasi dari pandangan romantisisme pada pendidikan ialah sebagai berikut:

⁸ Noddings, N. (2007). *Philosophy of Education*. Colorado: Westview Press. Hal. 15

- Pendidikan berpusat pada siswa:
 - tujuan pendidikan adalah pengembangan seluruh manusia.
 - pengalaman anak adalah elemen utama pendidikan.
 - anak-anak harus bebas memilih apa yang harus dipelajari dan cara belajar.
 - pengalaman individu, ekspresi dan kreativitas didorong sebagai bagian dari kurikulum.
 - rencana pembelajaran individu dapat digunakan untuk mengenali karakteristik unik setiap anak.
 - semua peserta didik berbeda, dan individualitas mereka dihargai tanpa syarat.
 - guru bertindak sebagai fasilitator pengalaman dari proses belajar.

Pengembangan

Kategori ketiga ini terjadi sebelum abad ke-20, yang kemudian sering dikaitkan dengan istilah praktik disiplin. Pengembangan dibentuk atas pandangan bahwa manusia tumbuh dengan melibatkan potensi, kognitif, atau biologis bawaannya menuju tujuan akhir. Ilustrasi yang tepat agar dapat memahami hubungan antara pengembangan dan


pendidikan adalah metafora benih, yang akan tumbuh hingga potensi sepenuhnya hanya dalam lingkungan yang diperkaya nutrisi atau gagal tumbuh karena kurangnya nutrisi yang tepat. Ide ini umum pada kebanyakan misi institusi pendidikan, dengan kalimat '*kami akan membantu setiap anak dan peserta didik untuk mencapai potensinya*'. Lebih lanjut, pendekatan filosofis atas kategori ini, sebagai berikut:

Teleologi

Pendekatan filosofis yang muncul dari kategori pengembangan adalah teleologi, berasal dari kata '*telos*' yang berarti akhir, tujuan, maksud, dan '*logos*' yang berarti ilmu, atau dengan kata lain teleologi merupakan ilmu tentang tujuan, yang berasal dari pemikiran Aristotelian.

Aristoteles adalah pemikir yang mempertimbangkan pengembangan organisme alami, ia adalah seorang materialis, tertarik untuk mempelajari proses alam dan biologi. Aristoteles sadar akan perkembangan makhluk hidup sebagai proses, yang dicirikan oleh tahapan dari

benih atau embrio ke tanaman atau hewan melalui tiga jenis prinsip jiwa makhluk hidup. Hal tersebut bersifat kumulatif, dengan jiwa yang lebih tinggi menggabungkan karakteristik yang lebih rendah, makhluk hidup berkembang sesuai dengan prinsip dan sifat yang menjiwainya. Sebagaimana pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Prinsip Jiwa oleh Aristoteles

Dalam kemanusiaan, bentuk aktivitas manusia tertinggi dan paling memuaskan diarahkan pada perolehan pengetahuan dan rasionalitas: secara alami,

semua manusia ingin tahu.⁹ Namun, ada aspek rasionalitas lain, yaitu kebaikan moral, manusia mencari kebahagiaan sebagai tujuan akhirnya, dan kebahagiaan hanya bisa dicapai melalui perolehan rasional atas kehidupan yang baik. Bagi Aristoteles, tujuan perolehan pengetahuan dan pencapaian kebahagiaan adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

Tujuan pengembangan manusia telah ditentukan, tetapi tidak pada metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Meski demikian, setiap kegiatan perlu dikontrol dan dipelajari, salah satu tugas utama pendidik adalah melatih peserta didik untuk mengendalikan bagian irasional dari kodratnya dan mencapai disiplin diri. Sebagai misal, esensi perilaku moral adalah mengikuti aturan yang benar, dan kemampuan untuk melakukannya bergantung pada pembentukan kebiasaan yang benar. Demikian pula, kualitas intelektual seperti rasionalitas dihasilkan melalui pengembangan diri untuk mengenali prinsip ilmiah atau etika yang tepat.

⁹ Aristotle. (1995). *Selections*. (T. Irwin, & G. Fine, Penerj.) Indiana Polis: Hackett Publishing Company.

Aristoteles juga berpikir penting untuk mengatur keseimbangan antara bagian-bagian teoretis, praktis dan imajinatif.¹⁰ Oleh karena itu, implikasi dari pandangan tersebut, sebagai berikut:

- Desain kurikulum
 - siswa perlu tahu mengapa mempelajari suatu topik.
 - siswa termotivasi oleh tujuan.
 - tujuan atau hasil pembelajaran harus digunakan untuk menunjukkan apa yang siswa akan dapat lakukan setelah menyelesaikan pembelajaran.
 - tujuan perlu dibuat melalui penilaian.
 - tujuan siswa diselaraskan dengan tujuan mengajar.

Secara sederhana, melalui berbagai uraian filosofis dan implikasinya terhadap pendidikan, setidaknya membawa kita pada kesadaran umum atas tindakan-tindakan dalam pendidikan, baik yang dilakukan oleh pendidik maupun oleh peserta didik. Lebih lanjut, kita menuju pada uraian yang memiliki kompleksitas mulai dari tujuan hingga strategi, yang dikenal dengan istilah ideologi.

¹⁰ Aristotle. (1981). *The Politics*. (T. J. Saunders, Penerj.) London: Penguin Classic.

Ideologi Pendidikan

Barangkali, dari Althusser-lah, kita memperoleh gagasan terkait ideologi melalui uraian konkret -*Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*- bahwa ideologi adalah segala yang tertanam dalam diri individu sepanjang hidupnya; *history turn into nature*, produk sejarah yang seolah-olah menjelma sebagai sesuatu yang alamiah. Sejak buaian hingga kuburan, manusia hidup dengan ideologi.¹¹ Secara sederhana, dapat dikatakan dari ujung kaki hingga ujung rambut, ideologi menjadi bagian dari mekanisme pengaturan diri, pengelolaan tubuh dan jiwa, atau dengan kata lain ideologi menjadi suatu dasar dari kehidupan manusia. Manusia tidak terlepas dari suatu ideologi tertentu, dan negara adalah penguasa atas ideologi yang dominan melalui berbagai aparatusnya, ada yang berfungsi melalui kekerasan (RSA) dan ada pula tanpa kekerasan atau dengan kata lain melalui ideologi (ISA), salah satunya yaitu institusi pendidikan.

¹¹ Althusser, L. (2012). *Tentang Ideologi: Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. (O. V. Arnof, Penerj.) Yogyakarta: Jalasutra. Hal. xvi-xvii

Sebagaimana yang tertulis dalam karya Althusser bahwa ekspresi ideologi diciptakan oleh Destutt de Tracy dan kawan-kawan yang menegaskan sebagai objek dari teori ide. Ketika Marx memungut istilah tersebut 50 tahun sesudahnya, ia memberinya arti yang sangat berbeda di dalam karya-karya awalnya, ideologi adalah sistem gagasan dan berbagai representasi yang mendominasi benak setiap manusia atau kelompok sosial.¹² Pada bagian tulisan ini, pendidikan diuraikan secara tidak terpisahkan dengan berbagai ideologi oleh O'Neil, sebagai berikut:

Dalam fundamentalisme pendidikan, pengetahuan adalah alat untuk merekonstruksi masyarakat dalam mengejar pola keunggulan moral yang telah ditentukan sebelumnya dimana manusia adalah agen moral. Pendekatannya adalah anti-intelektualisme secara diam-diam dan bertentangan dengan pemeriksaan kritis terhadap pola keyakinan dan perilaku yang disukai. Pendidikan dianggap sebagai regenerasi moral dan ideologi berfokus pada tujuan asli dari tradisi dan institusi

¹²Althusser, L. (2012). *Op.cit.* Hal. 36

sosial yang ada, dengan menekankan pada kembali ke masa lalu sebagai reorientasi korektif.

Dalam intelektualisme pendidikan, pengetahuan dipandang sebagai akhir dari dirinya sendiri dan kebenaran memiliki nilai intrinsik, dimana manusia adalah manusia, yang berarti sifat universal manusia melampaui keadaan tertentu. Pendekatannya adalah intelektualisme tradisional (menekankan alasan dan kebijaksanaan spekulatif). Pendidikan adalah orientasi pada kehidupan secara umum. Ini berfokus pada sejarah intelektual seorang pria, umumnya diidentifikasi dengan tradisi intelektual Barat yang dominan tentang klasikisme.

Dalam konservatisme pendidikan, pengetahuan adalah untuk kegunaan sosial dan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang ada. Manusia adalah warga negara, yang menemukan pemenuhan tertinggi sebagai anggota efektif dari tatanan sosial yang mapan. Pendekatan ini didasarkan pada kesesuaian beralasan dan bergantung pada jawaban terbaik dari masa lalu sebagai panduan yang paling dapat dipercaya untuk menyajikan

tindakan. Pendidikan dianggap sebagai sosialisasi ke sistem yang sudah ada. Ideologi berfokus pada tradisi sosial, dan institusi serta tempat yang menekankan pada situasi saat ini, dilihat dalam perspektif historis yang relatif dangkal, yaitu konvensionalisme.

Dalam liberalisme pendidikan, pengetahuan adalah alat yang diperlukan untuk digunakan dalam pemecahan masalah praktis. Individu adalah kepribadian yang unik, yang menemukan kepuasan terbesarnya dalam ekspresi diri sebagai respons terhadap kondisi yang berubah. Pendekatannya adalah pemikiran yang efektif (kecerdasan praktis), dan kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi secara efektif. Pendidikan adalah pengembangan efektivitas pribadi.

Dalam liberasionisme pendidikan, pengetahuan adalah alat yang diperlukan untuk reformasi sosial yang diperlukan. Manusia adalah produk budaya yang dapat menemukan dirinya sepanjang garis-garis yang telah didefinisikan dan dikendalikan oleh sistem sosial yang ada. Pendekatan ini didasarkan pada analisis obyektif (rasional-ilmiah) dan evaluasi terhadap kebijakan dan

praktik sosial yang ada. Pendidikan adalah realisasi penuh dari potensi unik setiap orang sebagai manusia yang khas. Ideologi ini berfokus pada kondisi sosial yang menghalangi realisasi penuh potensi individu, dan menekankan pada masa depan (yaitu, pada perubahan dalam sistem saat ini yang diperlukan untuk membawa masyarakat yang lebih humanistik dan memanusiakan). Tujuan individu adalah untuk membawa perubahan besar dalam masyarakat yang ada, ideologi ini menekankan perubahan signifikan yang mempengaruhi sifat dasar dan perilaku sistem sosial yang mapan.

Dalam anarkisme pendidikan, pengetahuan adalah hasil sampingan alami dari kehidupan sehari-hari. Kepribadian individu adalah nilai yang melampaui persyaratan masyarakat tertentu. Pendekatan ini didasarkan pada pilihan bebas dan penentuan nasib sendiri dalam pengaturan sosial yang waras dan manusiawi. Pendidikan dianggap sebagai fungsi alami dari kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sosial yang rasional dan produktif, ideologi ini berfokus pada pengembangan ‘masyarakat terdidik’ yang menghilangkan

atau secara radikal meminimalkan kebutuhan untuk sekolah formal dan kendala kelembagaan lainnya pada perilaku pribadi, serta menekankan pada masa depan pasca-sejarah dimana orang berfungsi sebagai makhluk moral yang mengatur diri sendiri. Tujuan dari ideologi ini adalah perubahan berkelanjutan dan pembaruan diri dalam masyarakat yang terus bermunculan; menekankan perlunya meminimalkan dan/atau menghilangkan pengekanan kelembagaan pada perilaku pribadi (*deinstitutionalization*).

Sekurang-kurangnya bagi O'Neil¹³ terdapat ideologi fundamentalisme, intelektualisme, konservatisme, liberalisme, liberasionisme, dan anarkisme pendidikan. Demikian kompleksnya ideologi dalam pendidikan, sehingga kita mesti melanjutkan uraian dalam buku ini, dengan lebih terarah pada pembahasan pendidikan tinggi dan keterkaitannya dengan ideologi (apa) dibalik praktik pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di Universitas Hasanuddin.

¹³ O'Neill, W. F. (2001). *Ideologi-ideologi Pendidikan*. (O. I. Naomi, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Diskursus Pendidikan Tinggi

Kehadiran pendidikan di Indonesia menjadi dasar pembangunan sumber daya manusia, dengan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Sebagaimana dikemukakan oleh Freire bahwa manusia merupakan bagian dari realitas yang harus dihadapkan pada peserta didik supaya ada kesadaran atas realitas tersebut.¹⁴ Hal itu juga dilandaskan pada pemahaman bahwa manusia memiliki potensi untuk bereaksi dalam realitas dan untuk membebaskan diri dari penindasan budaya, ekonomi, dan politik.

Bagi kehidupan manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat, mengingat dalam Kongres Pertama Taman Siswa pada 1930, Ki Hadjar Dewantara sebagai tokoh pendidikan mengemukakan pandangannya mengenai pendidikan bahwa pada umumnya, pendidikan berarti daya upaya

¹⁴ Mansyur, M. H. (Januari - Maret 2014). *Pendidikan Ala Paulo Freire Sebuah Renungan. Jurnal Ilmiah Solusi Vol. 1 No. 1*, Hal. 64

untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak.¹⁵ Hanya melalui pendidikan, manusia dapat memahami keterkaitan antara dirinya dan realitas kehidupannya. Lebih lanjut dalam pandangan Illich bahwa pendidikan bertujuan untuk menjamin kebebasan seseorang dalam memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu. Sebab, memperoleh pendidikan dan ilmu adalah hak dari setiap warga negara dimana pun berada.¹⁶

Dalam perkembangannya, pendidikan menjadi sesuatu yang formal dan diatur oleh negara melalui kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, pendidikan saat ini dilaksanakan secara teratur dan sistematis, agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya, merefleksikan bahwa dunia pendidikan yang formal bukan hanya dihadapkan pada perkembangan teknologi dan informasi tetapi juga dihadapkan pada proses globalisasi segala sistem kehidupan; ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Menurut Giddens, globalisasi ialah

¹⁵ Mahfud, C. (Juni 2014). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 33

¹⁶ Illich, I., Dkk. (2009). *Menggugat Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 138

intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia, yang menghubungkan daerah yang jauh sedemikian rupa sehingga kejadian di suatu tempat dapat dipicu oleh kejadian lain yang terpisah bermil-mil dan sebaliknya.¹⁷

Globalisasi mengakibatkan semakin menguatnya penyebaran neoliberalisme dengan ide pasar bebasnya dan mengimplikasikan bukan hanya pada sektor ekonomi, akan tetapi sampai pada sektor pendidikan. Di balik istilah globalisasi bagi James Petras terdapat suatu penipuan yang besar pada abad ini untuk menghancurkan setiap bentuk solidaritas, komunitas, dan/atau nilai-nilai kemasyarakatan. Tentunya, kondisi demikian hanya menjadi peluang yang menguntungkan bagi negara-negara maju, utamanya berakar pada penguasaan ekonomi suatu negara terhadap negara lainnya.¹⁸

Secara sederhana, pendidikan di Indonesia yang diselenggarakan dengan formal melalui suatu kebijakan pemerintah patut untuk dipersoalkan dan diteliti secara

¹⁷ Putra, G. R. (Januari 2016). *Politik Pendidikan: Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 2

¹⁸ Darmaningtyas, & Dkk. (2014). *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani. Hal. 21

akademis, tak terkecuali dengan kebijakan terkait pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagaimana saat ini sedang mengemuka suatu konsep pengelolaan universitas atau perguruan tinggi yang berlatar pembangunan ekonomi dengan: semangat dalam mengupayakan perguruan tinggi untuk mencari keuntungan dari proses pengajaran, riset, dan berbagai aktifitas kampus lainnya untuk menambah pendanaan pendidikan tinggi (komersialisasi), semangat dalam membangun kerjasama masyarakat ataupun koorporasi demi upaya mendapat sokongan pendanaan secara otonom dan terlepas dari keuangan negara, baik profit maupun non-profit (liberalisasi), dan semangat dalam mengupayakan kebijakan pendidikan tinggi diatur secara otonom, dengan kata lain memperkecil tanggungjawab pemerintah pusat agar pemerintah daerah, dan sektor privat terlibat atau bertanggungjawab dalam pendidikan (privatisasi).¹⁹ Ketiga semangat tersebut, menjadi perhatian khusus dalam menelusuri sinergitas tata kelola dan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia.

¹⁹ Hill, D. (2006). *Education Services Liberalization. Winners or Loser?* *Liberalizing Public Services*, Hal. 7

Diskursus tata kelola perguruan tinggi yang sedang mengemuka disebut sebagai *Good University Governance* (GUG). *Good university governance* sebagai suatu diskursus tata kelola universitas yang baik tentu tidak terlepas dari relasi ideologi yang membentuknya, yaitu neoliberalisme. Relasi antara neoliberalisme dan *good university governance* ini dapat dianalisis sejak kemunculan pertama kali istilah “*good governance*” oleh Bank Dunia pada tahun 1989 dan menjadi *buzzword* atau dengan kata lain topik yang sedang hangat dibicarakan di era pembangunan tahun 1990-an.²⁰

Good governance lahir dalam konteks globalisasi, khususnya setelah perang dingin dan diakhiri dengan runtuhnya komunisme. Secara sistematis didesain untuk merespon permasalahan dari negara-negara berkembang di dunia; korupsi, krisis ekonomi, atau sebagaimana Bank Dunia menganggap permasalahan tersebut sebagai ‘penyakit’ yang mesti diatasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam bingkai persyaratan pembangunan yang disebut sebagai *Structural*

²⁰ Abrahamsen, R. (2004). *Sudut Gelap Kemajuan*. Jogjakarta: Lafadl Pustaka. Hal. 78

Adjustment Program (SAP) atau Program Penyesuaian Struktural, *good governance* dalam konteks tersebut bagi Wiratraman adalah *a sound of development* (suara pembangunan) dan imposisi politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen internasional (lembaga donor) dalam membentuk ketata pemerintahan yang berselerakan pasar.²¹

Pasar dalam konteks *good governance* diasosiasikan sebagai penetrasi neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan istilah yang muncul dan diciptakan sebagai tahap lanjutan dari liberalisme yang berkembang sekitar abad XVIII dan abad XIX di Barat, awalnya adalah bentuk perjuangan kaum borjuis dalam menghadapi kaum konservatif atau feodal, yang secara sederhana memperjuangkan *laissez faire* (persaingan bebas), paham yang memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual.²²

²¹ Wiratraman, R. H. (2007). *Neo-liberalisme, Good Governance, dan Hak Asasi Manusia. Hukum Jentera, XV*, Hal. 2

²² Chaniago, S. A. (2010). *Munculnya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme. Jurnal Hukum Islam*, Hal. 2

Lebih lanjut bagi Wiratraman menguatkan bahwa *good governance* lahir dari rahim agenda besar globalisasi yang dikonstruksi oleh ideologi neoliberal.²³ Neoliberalisme mensyaratkan pada dua hal, pertama, meminimalisir peran (intervensi) negara dan kedua, mengakui kebebasan individu demi menjamin terwujudnya perdagangan bebas (*free trade*). Kedua prasyarat tersebut mengarah pada sebab-sebab pewacanaan istilah *good governance* untuk kemudian dijadikan resep bagi negara sedang berkembang dalam mengobati penyakitnya, yaitu kehadiran negara dengan kuatnya intervensi.

Good governance sebagai suara pembangunan melegitimasi atau meluaskan suaranya hingga pada pengelolaan universitas, sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam hal pengelolaan universitas sedang mengemuka suatu istilah yang disebut dengan *good university governance* dan hal ini menguatkan penetrasi neoliberalisme hingga ke pengelolaan universitas. Saat ini, bagi Bok bahwa Presiden Andrew Draper dari Universitas

²³ Wiratraman, R. H. (2007). Op.Cit. Hal 3.

Illinois menegaskan universitas adalah urusan bisnis (neoliberalisme) dan juga perwujudan moral dan intelektual, dan jika metode bisnis tidak diterapkan pada manajemennya, universitas ini akan rusak.²⁴ Pertanyaan mendasar bagi penulis, apa yang berbahaya dari hubungan yang terjalin antara neoliberalisme dengan pengelolaan universitas (*good university governance*), antara bisnis dan pendidikan. Inilah garis yang menarik bagi penulis untuk menemukan fakta akademis, agenda dan maksud apa di balik diskursus *good university governance* yang di usung oleh neoliberalisme.

Dalam suatu tulisan oleh Hill dikemukakan, sebagai berikut:²⁵

School and universities, echoing Althusser (1971) are ideological state apparatuses whose purpose, for the capitalist class, is to preach and instill pro-capitalist and anti-socialist belief and, as Rikowski (2004)

²⁴ Bok, D. (2003). *Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education*. Princeton: Princeton University Press. Hal. 2.

²⁵ Hill, D. (2012). Fighting Neo-Liberalism with Education and Activism. *Philosophers for Change*, Hal. 22.

argues, to re-produce tiered hierarchicalised and socialized/quiescant labour power for the workplace.

Althusser dalam tulisan Hill di atas menggemakan bahwa sekolah/universitas adalah aparatus negara ideologis, yang tujuannya hanya untuk kelas kapitalis, melalui pendidikan, kelas kapitalis menanamkan kepercayaan yang pro-kapitalis (status-quo) dan anti-sosialis (perubahan), baginya pendidikan hanya untuk menghasilkan tenaga kerja berjenjang yang hirarkis untuk tempat kerjanya.

Hal demikian, dikuatkan melalui berbagai fakta pada kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, dapat ditelusuri melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 65 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi BAB III bahwa pola pengelolaan PTN mengarah pada PTN Berbadan Hukum (PTN-BH), ide dasarnya adalah desentralisasi PTN agar dapat otonom dalam mencari sumber pendanaan dan mengelolanya secara mandiri (desentralisasi), pengurangan subsidi pemerintah terhadap

pendidikan tinggi (privatisasi), serta terarahnya universitas pada praktek kerjasama dengan korporasi atas dasar bisnis (komersialisasi). Sebagaimana lebih lanjut pendalaman penulis pada tahun 2014 secara legal-formal Universitas Hasanuddin (Unhas) ditetapkan sebagai PTN-BH melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan dalam operasionalisasinya dilegitimasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan legitimasi tersebut, menarik bagi penulis dan kita semua untuk melihat secara menyeluruh permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai titik berangkat refleksi ideologis terhadap pendidikan dan menguraikan kerangka alternatif dalam pengelolaan perguruan tinggi. Mari melihat masalahnya:

Pertama, sejak tahun 2013, Unhas telah menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam pembiayaan yang dibebankan oleh mahasiswa, dalam dinamikanya sistem UKT berubah tiap tahun. Hal yang secara eksplisit

dari perubahannya adalah jumlah minimum mahasiswa yang diterima dalam pengelompokan mahasiswa pada sistem UKT, pada tahun 2013, 2014, 2015 dalam bahasa Peraturan Menteri²⁶ tersurat bahwa UKT kelompok I dan II diterapkan kepada paling sedikit 5 % (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap program studi pada setiap PTN, dan dalam kelompok lainnya di atur oleh masing-masing PTN, pada tahun 2016 berubah menjadi 20 % (dua puluh persen) dengan disertakannya pula mahasiswa bidik misi dalam hitungan minimumnya, yang notabeneanya di Unhas mahasiswa bidik misi masuk dalam kelompok III dengan pembiayaan 2.400.000 rupiah. Hal ini menjadi kesenjangan karena mahasiswa yang jumlahnya paling sedikit 5 % tiap tahun di Unhas diterima secara stagnan, di sisi lain ini menguatkan arah dan pengelolaan penerimaan mahasiswa di Unhas tanpa perencanaan yang maju dengan menerima 95 % mahasiswa dalam kelompok III, IV, dan V, yang ditetapkan dalam kategori mahasiswa mampu secara

²⁶ Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 Pasal 4, Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 4, Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 5, Permendikbud Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 5.

ekonomi. Selain hal tersebut, masih persoalan pembiayaan, mahasiswa semester IX-XIV yang tidak lagi memiliki mata kuliah maksimum, tetap mengikuti biaya UKT sebagaimana sebelumnya, tentu ini tidak mengedepankan perhitungan yang berkeadilan, sehingga dapat ditelusuri bahwa orientasi perguruan tinggi berubah dari menemukan dan menyebarkan kebenaran berdasarkan otonomi keilmuan menjadi menemukan dan menyebarkan kerjasama berdasarkan otonomi keuangan, asumsi dasarnya mengarah pada komersialisasi perguruan tinggi.

Kedua, pendidikan tinggi yang membutuhkan biaya yang cukup banyak membuat pemerintah dalam mengelola keuangan mesti berpikir secara menyeluruh hingga operasionalnya, sampai saat ini pemerintah tetap saja mengarah pada ketidakmampuan, mengingat mahalnya biaya publik (pendidikan) menjadi dampak langsung dari ditetapkannya otonomi perguruan tinggi dalam hal mencari dan mengelola secara mandiri keuangannya, cara sederhana dalam mencari pendanaan yaitu melibatkan masyarakat; baik mahasiswa maupun swasta, individu maupun kelompok. Di Unhas, mahasiswa dibebankan

melalui biaya Jalur Non Subsidi (JNS), tentu dengan melihat biaya JNS dapat menjadi salah satu pendapatan terbesar di Unhas. Selain itu, terdapat pula usaha-usaha lain yang dilakukan sebagai misal perizinan pihak swasta BNI dalam mengelola kantin yang ada di Unhas, dalam hal ini Unhas membuka ruang terbuka nan kompetitif untuk setiap individu maupun kelompok masyarakat agar dapat berkompetisi dalam pengelolaan keuangan, fokus Unhas berubah mengarah pada pengelolaan keuangan negara, dibanding pengembangan ipteks demi sumber daya manusia yang otonom secara keilmuan, hal demikian berdasarkan pada privatisasi.

Ketiga, semangat pemerintah untuk dapat memfasilitasi perguruan tinggi agar dapat menuju PTN-BH dan menjadi suatu perguruan tinggi yang *world class university*, dalam praktiknya membuat perguruan tinggi dikelola dalam kondisi peran negara yang minimum atau mengupayakan suatu desentralisasi dalam pengelolaannya, dan hal ini membuat Unhas sepenuhnya dapat mengelola secara otonom, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kesenjangannya adalah di satu sisi, perguruan tinggi mengarah *world class university* atau

berstandar internasional, mendapat reputasi internasional sebagaimana visi strategis Unhas²⁷, di lain sisi Unhas kekurangan campur tangan pemerintah, lalu Unhas akan terhubung kepada apa dan siapa? Berdasarkan hal tersebut, penulisan buku ini hendak mendekonstruksi diskursus *good university governance*.

Kita akan mengupayakan pula untuk menerangkan eksistensi dan penetrasi neoliberalisme dalam pengelolaan perguruan tinggi, khususnya pada konteks era reformasi pemerintahan saat ini, atau sebagai bentuk reformasi pendidikan tinggi, ditelusuri dengan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Secara sederhana, penulisan ini mengarah pada dua problematika dasar, yaitu: pertama, bagaimana penetrasi dan eksistensi neoliberalisme dalam kontekstualisasi *good university governance* di Indonesia?, kedua, bagaimana dampak penetrasi dan eksistensi neoliberalisme dalam *good university governance* pada konteks Universitas Hasanuddin?

²⁷ Peraturan Rektor Unhas Nomor 51868/UN.4.1/PR.04/2016 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2016-2020 (Revisi). BAB III. Hal. 10

*Akal adalah alat atau jalan untuk
mencapai tujuan hidup manusia.
Wataknya, selalu membutuhkan
pengetahuan.*

**Ahmad Dahlan, Tali Pengikat Hidup
Manusia**

BAB II

*Knowledge is the process of
sustainable in the space to the
desire to be in power.*

Michel Foucault, Discipline and Punish

NEO-LIBERALISASI

PENDIDIKAN TINGGI

Ideologi dan Pemerintahan

Para praktisi pemerintahan seperti presiden beserta jajarannya, gubernur/walikota/bupati beserta jajarannya, atau bahkan kepala desa beserta jajarannya, atau pemerintah yang praktis berada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, secara sadar tengah terlibat dalam suatu pergumulan ideologi melalui berbagai kebijakan.

Istilah ideologi paling sering dihubungkan dengan dua pemikir besar: Karl Marx dan Karl Mannheim. Bagi Marx, tidak keliru ideologi-ideologi politik sebagian besar merupakan pembenaran bagi materi yang ada atau organisasi ekonomi masyarakat. Sementara konsep Mannheim tentang sebuah ideologi total (sebagai lawan

dari konsepnya tentang ideologi tertentu) pada intinya sama dengan Marx, ia minta perhatian terhadap kenyataan bahwa ideologi paling bisa dipahami dalam proses kesejarahan yang terbuka.²⁸

Dalam kondisi saat ini, istilah ideologi digunakan secara bebas untuk tujuan-tujuan tertentu, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Alastair C. McIntyre dalam pandangannya bahwa sebuah ideologi selalu memiliki tampilan kunci:

Pertama adalah bahwa ideologi berupaya untuk menggambarkan karakteristik-karakteristik umum tertentu alam, atau masyarakat, atau kedua-duanya, karakteristik-karakteristik yang tidak hanya ada di tampilan-tampilan tertentu dari dunia yang sedang berubah, yang hanya bisa diselidiki lewat pengkajian empiris. Kedua adalah adanya perhitungan tentang hubungan antara apa yang dilakukan dengan apa yang seharusnya dilakukan, keterkaitan antara hakikat dunia dengan hakikat moral, politik, dan panduan-panduan perilaku lainnya. Artinya, sebuah alat

²⁸ O'Neill, W. F. (2001). *Ideologi-ideologi Pendidikan*. (O. I. Naomi, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 31.

perumus dalam sebuah ideologi bahwa ia tidak sekedar memberitahu kita tentang bagaimana dunia ini sebenarnya, dan bagaimana kita mesti berperilaku, melainkan ia berkenaan dengan arah yang diberikan oleh yang satu terhadap yang lain. Ia melibatkan sebuah kepedulian, entah itu tersirat ataukah terang-terangan, terhadap status pernyataan-pernyataan tentang aturan-aturan moral serta pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan penilaian (evaluasi). Ketiga, ideologi tidaklah hanya dipercayai oleh anggota-anggota kelompok sosial tertentu, melainkan diyakini sedemikian rupa sehingga ia setidak-tidaknya merumuskan sebagian keberadaan (penetrasi) sosial mereka bagi mereka. Konsep-konsepnya tertanam di dalam, dan keyakinan-keyakinannya dijadikan syarat oleh sebagian dari tindakan serta transaksi ini: yakni penampilan yang mencirikan kehidupan sosial tersebut.²⁹

Menelusuri ideologi secara etimologi, bagi Syari'ati dibentuk oleh kata "ideo" yang berarti pemikiran, konsep, keyakinan, dan kata "logi" yang berarti ilmu, sehingga

²⁹ McIntyre, A. (1971). *Melawan Cita-Cita Diri Abad Ini*. New York: Shoken Books. Hal. 8-9

dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang keyakinan-keyakinan atau gagasan.³⁰ Lebih lanjut, ideologi meyakini tiga peringkat. Peringkat pertama, cara kita memahami dan menerima alam semesta, kemaujudan, dan manusia. Peringkat kedua terdiri atas cara tertentu kita dalam memahami dan mengevaluasi segala benda dan gagasan yang membentuk lingkungan sosial dan lingkungan mental kita. Peringkat ketiga, berupa penyodoran usulan-usulan, metode-metode, pendekatan-pendekatan dan ideal-ideal yang akan kita manfaatkan untuk mengubah status-quo yang tidak memuaskan kita. Pada peringkat ketiga inilah, suatu ideologi harus mulai menyelenggarakan misinya dengan memberikan bimbingan melalui usulan, tujuan ideal, serta rencana praktis, yang atas dasar-dasar itu kondisi yang sedang berlangsung mesti berubah dan berkembang.³¹

Sejalan dengan konsep ideologi di atas, bagi Althusser, ideologi adalah segala yang tertanam dalam diri individu sepanjang hidupnya; *history turn into nature*,

³⁰ Syari'ati, A. (1995). *Ideologi Kaum Intelektual*. (S. B. Bagir, Penerj.) Bandung: Penerbit Mizan. Hal. 72

³¹ Ibid. Hal. 76-77

produk sejarah yang seolah-olah menjelma sesuatu yang alamiah. Sejak buaian hingga kuburan, manusia hidup dengan ideologi.³² Secara sederhana, dapat dikatakan dari ujung kaki hingga ujung rambut, ideologi menjadi bagian dari mekanisme pengaturan diri, pengelolaan tubuh dan jiwa, atau dengan kata lain ideologi menjadi suatu dasar dari kehidupan manusia.

Dalam suatu negara, terdapat seseorang atau sekelompok orang atau suatu lingkungan kerja orang yang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan sebagai sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan, disebut sebagai pemerintahan.³³ Kekuasaan ini digunakan untuk melakukan pengaturan pada setiap individu manusia, dan menjadi dasar terjadinya hubungan fungsional antara pemerintah dan rakyat, sehingga melahirkan kesediaan dan kepatuhan rakyat terhadap pemerintah. Sebagaimana Rasyid mengklasifikasikan fungsi pemerintahan ke dalam

³² Althusser, L. (2012). Op.Cit. Hal. xvi-xvii.

³³ Ali, g F., Kadir, A. G., & Faried, F. S. (2015). *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan*. (Anna, Penyunt.) Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 15

tiga fungsi utama, yaitu: Pengayoman, Pelayanan, dan Pemberdayaan.³⁴

Terkait dengan fungsi pemerintahan dalam suatu negara, bagi Althusser pemerintahan dalam suatu negara menjalankan fungsinya melalui suatu institusi bukan hanya menjadi aparatus represif seperti institusi kepolisian atau tentara (militer) tetapi terdapat realitas lain yaitu aparatus ideologis, atau disebut oleh Althusser sebagai Aparatus Negara Ideologis (*Ideological State Apparatuses/ISA*), seperti ISA Agama, ISA Pendidikan, ISA Keluarga, ISA Hukum, ISA Politik, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara aparatus negara represif dan aparatus negara ideologis; Pertama, aparatus negara represif yang bersatu (institusi) sepenuhnya berada pada wewenang publik, sebaliknya aparatus negara ideologis menjadi wewenang privat. Kedua, aparatus negara yang represif berfungsi melalui kekerasan, sementara aparatus negara ideologis berfungsi melalui ideologi secara halus. Dalam suatu bacaan Althusser mengajak penulis untuk

³⁴ Ibid. Hal. 36

mengingat dan merakit pemerintahan (aparatus negara) dalam bentuk tiga fitur, sebagai berikut:³⁵

1. Semua aparatus negara berfungsi baik melalui represi maupun melalui ideologi, dengan perbedaan bahwa aparatus negara represif berfungsi secara masif dan menonjol lewat represi, mengingat aparatus negara ideologis berfungsi secara masif dan menonjol lewat ideologi.
2. Mengingat aparatus negara represi menyatakan suatu keseluruhan yang terorganisir dengan berbagai peran berbeda yang dipusatkan di bawah kesatuan yang kuat, artinya politik perjuangan kelas diterapkan oleh wakil-wakil politik dari kelas-kelas yang berkuasa di dalam kepemilikan negara, aparatus negara ideologis relatif otonom dan mampu menghasilkan wilayah objektif pada berbagai kontradiksi yang mengekspresikan dalam bentuk yang mungkin terbatas.
3. Mengingat kesatuan aparatus negara represif dilindungi oleh organisasi yang bersatu dan

³⁵ Althusser, L. (2012). *Op.Cit.* Hal. 26-27

terpusat di bawah kepemimpinan wakil-wakil kelas dalam kekuasaan yang menjamin berlangsungnya politik perjuangan kelas dari kelas-kelas dalam kekuasaan, kesatuan aparatus negara ideologis yang berbeda dilindungi oleh ideologi dari kelas penguasa, biasanya dalam bentuk-bentuk yang kontradiktif, oleh ideologi penguasa.

Dalam peringatan di atas, sangat terbuka untuk mengambil suatu konsep yang menggambarkan bahwa pemerintahan suatu negara dalam menjalankan wewenangnya berdasar pada suatu ideologi atau gagasan yang diyakini dan dipercayainya. Bukan suatu hal tersembunyi secara global, saat ini kebijakan pemerintahan yang berdasar ideologi secara teoritis maupun praksis dilatari oleh ideologi global, dalam penulisan ini akan terfokus pada ideologi neoliberal yang mengglobal hingga pada kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Globalisasi Neoliberalisme

Liberalisme Klasik

Liberalisme memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah umat manusia, sejak kemunculannya hingga saat ini, liberalisme berkembang seiring dengan dinamika hubungan antara pasar dan negara (market and state). Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang bahwa neoliberalisme merupakan tahap lanjutan dari liberalisme klasik, awalnya sangat dikenal dengan suatu idiom yang digagas oleh Francois Quesnay, yaitu *Laizzes-Faire, Laizzes-Passer*.³⁶ Gagasannya berdasar pada kritik terhadap campur tangan pemerintah dalam pasar karena umumnya tindakan itu merugikan pasar. Ada tiga ide dasar dalam liberalisme klasik sebagai sistem atau tatanan ekonomi, yaitu: (1) pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar; (2) diakuinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor

³⁶ Mas'ood, M. (1997). *Ekonomi Politik Internasional*. Jogjakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM. Hal. 5

produksi; dan (3) pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas.³⁷

Dalam buku *The Wealth of Nation*, Adam Smith melanjutkan Quesnay dan mendukung suatu paham individualisme dan liberalisme. Salah satu gagasan utamanya ialah campur tangan negara dalam hal ini peran pemerintah yang tidak diperlukan lagi dalam perekonomian, karena masing-masing keputusan individual akan dibimbing oleh '*the invisible hand*' dalam mekanisme pasar, dan sebagian dari individu yang mendapatkan 'berkah' atau mereka yang menguasai kekayaan pada akhirnya akan '*trickle down*' tersebar kepada keseluruhan masyarakat. Ia sangat mendambakan adanya inisiatif individual, kepemilikan swasta, dengan campur tangan pemerintah yang sangat terbatas atau bahkan menolak tangan-tangan negara dalam penguasaan terhadap ekonomi.

Bagi Smith, peran negara hanya untuk melindungi masyarakat dari kekerasan, melindungi warga negara dari

³⁷ Rizky, A. (2008). *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*. Jakarta: Publishing, Hal. 231

ketidakadilan warga negara lain, dan mengadakan serta mempertahankan prasarana publik bagi kepentingan publik keseluruhan.³⁸ Kalimat populer yang dikemukakan oleh Smith bahwa bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir atau tukang roti, kita mengharapkan mendapat makanan; melainkan dari penghargaan mereka atas kepentingan diri mereka masing-masing. Kita camkan dalam diri kita, bahwa bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dari rasa cinta terhadap diri-sendiri; dan tak akan kita berbicara pada mereka mengenai kebutuhan-kebutuhan kita bersama, melainkan atas dasar laba yang bisa mereka raih.

Lebih lanjut David Ricardo dalam gagasannya mengenai liberalisme klasik menanggapi Adam Smith dengan suatu kritikan yang berkaitan dengan nilai komoditi. Menurutnya, nilai komoditi terdapat pada kerja manusia bersamaan dengan bahan-bahan dan alat-alat kerjanya. Ricardo menemukan bahwa harga suatu komoditi akan setara dengan jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Asumsi dasarnya

³⁸ Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga. Hal. 31

nilai tukar berawal dari jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksi, yang pada akhirnya ditemukan suatu nilai lebih.

Pada proses nilai lebih ini mengarahkan suatu dorongan untuk mengatur seluruh kegiatan masyarakat, bagi Sigit Karyadi Budiono hal tersebut berimplikasi pada masyarakat yang diperlakukan sebagai makhluk ekonomi dalam segala aspek kehidupannya, lebih lanjut baginya liberalisasi, privatisasi, hingga komersialisasi merupakan tujuan akhir dan bukan sarana sementara demi menerapkan dasar yaitu mengejar kepentingan individu.³⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi suatu pergeseran pandangan dalam memahami posisi antara negara dan pasar melalui suatu dinamika, dan salah seorang pemikir yang mewarisi pemikiran ayahnya, seorang ekonom politik James Mill. JS. Mill merespon dinamika tersebut dengan merangkai magnum opus yang berjudul *Principles of Political Economy with Some of*

³⁹ Budiono, S. K. (2011). *Neoliberalisme dan Implikasinya Bagi Struktur dan Perilaku Lembaga Keuangan Perbankan di Indonesia*. Manajemen. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Hal. 12

Their Applications to Social Philosophy (1848), ialah John Stuart Mill.

Mill dalam penghayatannya menemui keberhasilan liberalisme dalam melakukan revolusi peradaban Eropa dan Amerika Serikat dalam bentuk penguatan peran individual dan pasar terhadap negara sehingga dapat memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi untuk kesejahteraan pribadi serta akumulasi kekayaan.⁴⁰

Lebih lanjut, Mill melakukan evaluasi terhadap liberalisme dengan memulai pengandaian suatu filsafat tentang kemajuan sosial dalam pengertian kemajuan moral dan spiritual, berdasar hal tersebut ia kemudian menggagas agar negara melakukan tindakan secara terbatas dan selektif untuk menjaga pasar, dan mengevaluasi kegagalan dan kelemahannya sehingga tercapai kemajuan sosial. Penegasannya bahwa peran negara harus tetap minim terhadap sebagian besar kehidupan warganya, kecuali dalam bidang pendidikan

⁴⁰ Bell, D., & Kristol, I. (1988). *Krisis Teori Ekonomi*. Jakarta: LP3ES. Hal. xx

anak dan bantuan untuk masyarakat miskin, negara berhak melakukan campur tangan karena inisiatif individu tidak mampu melakukan hal demikian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.⁴¹ Gagasan Mill tentang pendidikan merupakan perkembangan baru dalam perspektif liberal, meski demikian prinsip umum masih tetap dipegang *Laizzes-Faire*, sebisa mungkin negara dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur, dan senantiasa mengedepankan hak-hak individu dan mekanisme pasar.

Pada akhirnya ini menjadi pertanyaan mendasar bagi perkembangan segala aspek kehidupan dalam kerangka neoliberalisme, yakni peran negara, pasar, dan individu serta swasta, namun yang pasti liberalisme sangat takut dengan ‘tangan besi’ negara (pemerintah).⁴²

Perbedaan yang paling mendasar dari liberalisme klasik dan neoliberalisme adalah kehadiran campur tangan negara dalam pembentukan harga pasar, yang pada liberalisme klasik dikonseptualisasi sebagai hal yang

⁴¹ Ibid. Hal. 12-13

⁴² Bakry, U. S. (2015). *Ekonomi Politik Internasional Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 29

bersifat alami. Pada neoliberalisme, campur tangan negara dilakukan dengan mengupayakan terbentuknya peraturan perundang-undangan melalui suatu pemerintahan, dan ini semata-mata agar mekanisme pasar dengan segera dapat dioperasionalisasikan.

Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada suatu negara berperan sebagai pengaturan persaingan usaha untuk mencegah monopoli dan kartel, pengaturan pemungutan pajak untuk mendorong investasi dan pembagian pendapatan yang merata, pengaturan ketenagakerjaan untuk menghindari terjadinya eksploitasi.⁴³

Sistem Bretton Woods: Lahirnya Keynesian

Pemikir yang sering dianggap sebagai penggagas neoliberalisme (sebagai ide-ide sistematis) adalah Alexander Rustow, yang kemudian disempurnakan oleh para ekonom Mazhab Chicago dan Mazhab Freiburger.

Mulai dominan sejak usai Perang Dunia II sampai dengan era tahun 70-an yang digagas oleh John Maynard

⁴³ Baswir, R. (2006). *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 63

Keynes yang kemudian disebut sebagai Keynesianisme, semacam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang pada inti gagasannya terkait pada peran negara yang lebih besar, dalam hal ini pemerintah menjadi pelaku ekonomi (produsen sekaligus konsumen) yang dapat menentukan keadaan pasar, kondisi demikian tidak sekedar penertiban atau pengaturan agar mekanisme pasar dapat dioperasionalkan dengan baik melalui regulasi.⁴⁴

Ketika itu kondisi perekonomian Eropa Barat sedang dalam kebutuhan campur tangan peran negara secara aktif agar dapat memulihkan infrastruktur yang hancur akibat perang. Sementara itu, di negara-negara yang baru merdeka, kaum elit (oligarki) pemerintah yang menguasai negara dan pemilik modal internasional sedang dalam hubungan kerjasama yang efektif, termasuk pada kondisi Indonesia. Permasalahan tersebut disikapi oleh para pemimpin negara-negara sekutu dengan bertemu di Bretton Woods pada Juli 1944, negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat dengan agenda

⁴⁴ Rizky, A., & Majidi, N. (2008). *Op.Cit.* Jakarta: E Publishing Company. Hal. 32

merumuskan struktur global pasca perang, disitulah mazhab ekonomi Keynes mendapatkan momentum mengingat bahwa Keynes menjadi salah satu delegasi yang mewakili Inggris.⁴⁵

Dari hasil pertemuan tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan Sistem Bretton Woods sebagai bentuk kompromi Keynesian, sebuah kompromi antara pasar bebas dengan negara yang kuat atau kemudian dikenal dengan *embedded liberalism* (liberalisme terkendali). Dalam sistem ini masing-masing negara berhak mengatur kebijakan berkaitan dengan pengendalian pengangguran, pengurangan inflasi, dan penggalakan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai sebuah sistem moneter, sistem Bretton Woods baru dapat beroperasi bila ditunjang dengan institusi-institusi yang dapat menjalankan fungsi *adjustment*. Oleh sebab itulah negara-negara peserta pertemuan Bretton Woods pada saat itu sepakat untuk membentuk sejumlah institusi untuk menjalankan fungsi *adjustment* tersebut. Tiga lembaga keuangan berhasil

⁴⁵ Mas'ood, M. (1997). Op.Cit Hal. 16

didirikan, yaitu International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), atau waktu itu disebut International Bank for Recontruction and Development (IBRD), serta General Agreement on Tariff and Trade (GATT).⁴⁶

IMF adalah sentralnya bank sentral dari berbagai negara anggota sistem Bretton Woods. Lembaga itu dimaksudkan untuk membuat hubungan finansial antarnegara menjadi stabil dan responsif, sebagaimana bank-bank sentral berusaha iklim finansial yang menguntungkan dalam batas nasional masing-masing negara. IMF dirancang untuk selalu dalam posisi siap memberikan pinjaman guna menjaga negara-negara debitur dari kebangkrutan karena beratnya obligasi yang harus mereka penuhi. Segala yang dilakukan IMF pada intinya untuk mencegah situasi yang menyebabkan terjadinya kekacauan di seluruh sistem keuangan internasional. Sementara itu, Bank Dunia dimaksudkan sebagai lembaga yang dapat menjadi pemberi pinjaman khususnya untuk tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Contohnya pinjaman untuk pembangunan jaringan kereta

⁴⁶ Bakry, U. S. (2015). *Ekonomi Politik Internasional Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 98

api, sistem irigasi, dan proyek-proyek lain yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Konsensus Washington: Neoliberalisme

Dalam neoliberalisme atas negara-negara berkembang lahir suatu konsensus yang disebut sebagai Konsensus Washington. Nama dan konsep Konsensus Washington ini pertama kali diperkenalkan pada 1989 dan 1990 oleh John Williamson, seorang ahli ekonomi dari Institut untuk Ekonomi Internasional.⁴⁷ Sebagaimana telah umum diketahui dan telah secara sederhana diuraikan pada bahasan sebelumnya, Konsensus Washington pada dasarnya mengedepankan suatu pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang (harus) dijalankan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Konsensus Washington yang dihadiri oleh para TNC/MNC atau Korporasi Internasional, negara-negara dengan kemampuan ekonomi tinggi, IMF dan *World Bank* tersebut menghasilkan 10 hal yang menjadi

⁴⁷ Darmaningtyas, & Dkk. (2014). *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani. Hal. 28

dasar perekonomian yang berlandaskan paham neoliberal. Adapun 10 hal tersebut adalah:⁴⁸

- 1) Defisit fiskal untuk memerangi defisit anggaran.
- 2) *Public Expenditure* atau pengeluaran publik dengan kebijakan yang memprioritaskan anggaran belanja negara melalui pemotongan subsidi.
- 3) Pembaharuan pajak berupa pemberian kemudahan bagi pengusaha dalam pembayaran pajak.
- 4) Liberalisasi keuangan sebagai kebijakan nilai bunga bank yang diserahkan kepada mekanisme pasar.
- 5) Nilai tukar uang yang kompetitif dengan dilakukan melalui kebijakan untuk melepas nilai tukar uang tanpa kontrol pemerintah.
- 6) *Trade Liberalization Barrier*, berupa kebijakan untuk membuka perdagangan bebas, seperti

⁴⁸ Fakhri, M. (2010). *Bebas Dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: INSIST Press. Hal. 53

kebijakan untuk mengganti segala bentuk lisensi perdagangan dengan tarif dan pengurangan biaya tarif.

- 7) *Foreign Direct Investment*, berupa kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan pemerintah yang menghambat pemasukan modal asing.
- 8) Privatisasi, yakni pengelolaan seluruh perusahaan negara yang diserahkan kepada pihak swasta.
- 9) Deregulasi kompetisi.
- 10) *Intellectual Property Right* atau hak paten.

Melalui 10 hasil *Washington Consensus* tersebut diketahui bahwa secara umum paham neoliberal memiliki pokok pemikiran berupa:

- 1) Menjauhkan peran pemerintah terhadap perusahaan swasta melalui minimalisasi peran pemerintah pada bidang perburuhan, investasi, serta harga sehingga terbuka ruang untuk pasar mengatur dirinya sendiri.

2) Menghentikan subsidi untuk rakyat yang bertentangan dengan prinsip neo-liberal serta prinsip pasar dan persaingan bebas. Oleh sebab itu, hal ini berdampak pada privatisasi perusahaan negara yang memiliki tujuan untuk melaksanakan subsidi negara.

Belakangan sejak akhir 1990-an, ada upaya mengkaji ulang konsensus tersebut oleh para pendukungnya sendiri. Namun, banyak yang menilai para neoliberalis itu bukan mengubah pandangannya secara radikal atau memperoleh pencerahan melainkan hanya sekedar revisi atau penyempurnaan. Sebagai suatu ingatan, dapat dikatakan revisi itu justru bermaksud mengamankan prinsip pokok konsensus dengan modifikasi sejumlah resep pokok yang masih dianggap kurang. Bahkan, karakter neoliberalisnya meningkat dalam beberapa hal, seperti pengembangan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Dani Rodrik, keluaran neoliberalis yang berasal dari Harvard, menyebut gejala itu sendiri sebagai “Perluasan Konsensus Washington” atau *Augmented Washington Consensus*.

Salah satu hasil modifikasi itu disebut sebagai konsensus Santiago yang merujuk kepada *Summit of the Americas* Tahun 1998 di Santiago, Chili. Dimensi penting dari konsensus baru ini adalah penekanan tanggungjawab pemerintah untuk berfokus pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dianggap tetap harus berbasis pasar, namun terdapat kegagalan pasar yang memerlukan peran aktif pemerintah untuk memperbaikinya, terutama melalui regulasi, sedangkan pemerintah sendiri tetap direkomendasikan untuk tidak berkecimpung dalam usaha produksi langsung.

Dalam praktiknya, ada banyak kebijakan ekonomi yang lebih teknis lagi diperlukan untuk mendukung 10 butir kebijakan pokok dari konsensus washington. Meski demikian, pandangan lain, Bagi Stiglitz, butir-butir yang direkomendasikan Konsensus Washington tidaklah lengkap, bahkan terkadang salah arah, anggapannya bahwa agar mekanisme pasar bisa berfungsi dengan baik maka dibutuhkan regulasi yang tepat di sektor finansial, kebijakan persaingan usaha, serta kebijakan yang bisa memfasilitasi alih teknologi dan mendorong transparansi, dan semua hal tersebut tidak dalam cakupan konsensus

washington,⁴⁹ jelas merupakan ruang konsolidasi antara negara, korporasi dan lembaga keuangan.

Modernisasi dalam Pembangunan

Menelusuri kondisi negara secara mikro, meso maupun makro, atau lokal, nasional maupun internasional, sejak setelah perang dunia kedua setiap negara mengarah pada upaya pembangunan hingga saat ini. Pembangunan menjadi proyek yang utama dalam suatu negara, mengingat bahwa setelah kelanjutan peperangan ideologis antara liberal kapitalisme yang dimotori oleh Amerika Serikat dan sosialis komunisme yang dimotori oleh Uni Soviet, berakhir pada kondisi dominan negara dalam menguatkan liberal kapitalisme.

Karakteristik utama dari praktik kedua ideologi tersebut, yaitu liberal kapitalisme mengarahkan negara pada terbukanya atas mekanisme pasar secara bebas, sedangkan sosialis komunisme mengarahkan negara pada tertutupnya atas mekanisme pasar secara bebas. Dalam liberal kapitalisme menjunjung tinggi gerakan secara

⁴⁹ Stiglitz, J. E. (2002). *Washington Consensus (Liberalisasi, Deregulasi, Privatisasi) Arah Menuju Jurang Kemiskinan*. Yogyakarta: INFID.

individualis, yang memandang secara bebas manusia untuk menentukan nasib atau kesejahteraannya masing-masing atau dengan kata lain mengakui hak milik pribadi, sedangkan dalam sosialis komunisme menjunjung tinggi gerakan secara kolektif, atau keseluruhan materil negara merupakan milik bersama.

Pandangan kaum liberal kapitalis ini cenderung menyerahkan berbagai interaksi ekonomi ke dalam pasar bebas sehingga pasar akan dibimbing oleh “*invisible hand*” dalam menentukan kemajuannya. Berbeda dengan Amerika, Uni Soviet dengan ideologi sosialisnya menekankan pemerataan kesejahteraan di dalam masyarakat dan penghilangan kelas sosial yang terfragmentasi akibat adanya konsep kepemilikan alat produksi. Pandangan kaum sosialis ini menekankan bahwa kepemilikan adalah kepemilikan bersama. Negara berperan besar dalam setiap keputusan penting terhadap ekonomi dan negara cenderung bersifat tertutup terhadap pasar besar.⁵⁰

⁵⁰ Yamin, M., & Haryanto, A. (2017). *Teori Pembangunan Internasional*. (M. Badaruddin, Penyunt.) Yogyakarta: Pustaka Ilmu. Hal. 41

Dalam perdebatan atau konflik kedua ideologi di atas, muncul suatu konsep pembangunan yang mengarah pada pertautan atau jalan tengah dalam menemukan kerangka pembangunan negara, disebut sebagai *Development State*. Konsep *development state* merupakan konsep yang berbeda, tidak seperti kaum liberal kapitalis yang melepaskan kemajuan ekonomi negara kepada peran individu, negara dalam *development state* mengambil tanggung jawab untuk kemajuan ekonomi di negaranya. meski demikian, tidak seperti kaum sosialis komunis, kepemilikan pribadi dan kewirausahaan industri swasta masih memegang peranan penting didalam sistem perekonomian negara-negara yang menggunakan konsep *development state*. Secara umum *development state* didefinisikan sebagai hubungan yang terjalin secara baik antara pengaruh politik, administrasi birokrasi dan elit swasta yang terstruktur.⁵¹

Pada dasarnya konsep *development state* berangkat dari paham neoliberal, mengingat bahwa negara diarahkan untuk membimbing swasta (sektor privat)

⁵¹ Ibid. Hal. 42

untuk bersaing secara global, atau keseluruhan aspek mengarah pada sistem global, swasta lokal ataupun nasional diarahkan agar dapat bersaing secara global sehingga tetap pada penguatan kerangka neoliberal.

Loriaux berpendapat bahwa *development state* merupakan perwujudan ambisi normatis atau moral untuk menggunakan kekuatan intervensi negara dalam memandu investasi dengan cara mempromosikan visi ekonomi sehingga tercipta solidaritas dalam memajukan perekonomian nasional. Kasahara mengungkapkan bahwa konsep *development state*, negara memainkan peran rekayasa sosial (peran restrukturisasi) sistem perekonomian nasional atau konsep yang mengarahkan negara memiliki peran yang besar untuk memfasilitasi transisi struktural dari primitif (agraria) ke arah modernisasi (manufaktur).

Modernisasi dalam pembangunan berawal pada revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Perancis, yang mempratikkan perubahan cara atau teknik produksi dari tradisional (agraris) ke modern (industri manufaktur). Pada dasarnya, bagi Evers (1973) dan School (1980),

modernisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah yang diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Secara sederhana, modernisasi mengarah pada tahap industrialisasi, tak terkecuali, industrialisasi dapat terjadi pula dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

Walt Whitman Rostow mengidentifikasi bahwa ada lima tahapan dalam modernisasi, yaitu: (1) ditandai dengan kegiatan bertani dan barter. (2) ditandai dengan adanya spesialisasi dan produksi barang, (3) ditandai dengan industrialisasi, (4) ditandai dengan perluasan ekonomi ke daerah baru, (5) ditandai dengan konsumsi massa dan pelayanan sektor jasa semakin mendominasi.⁵²

Modernisasi sektor jasa, dalam hal pendidikan tinggi, menguat melalui suatu diskursus pengelolaan universitas yang sedang mengglobal pada setiap negara baik maju maupun berkembang terangkum dalam satu konsep yang diturunkan dari *good governance*, yaitu *good university governance*.

⁵² Matunhu, J. (2011). *A critique of modernization and dependency theories in Africa: Critical Assessment*. African Journal of History and Culture. Hal. 66

Neoliberalisme dan Universitas

Tata kelola universitas mengarah pada munculnya berbagai diskursus global, setiap peran universitas yang dilakukan oleh sivitas akademika mendasar pada persaingan global yang berbasis pada otonomi. Sebagaimana dalam karya yang diterbitkan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)⁵³, memetakan universitas dalam tiga generasi dan menyebutkan bahwa tujuan, peran, metode, produk lulusan, orientasi, bahasa, organisasi, dan tata kelola universitas generasi ketiga berbeda dengan generasi pertama dan kedua.

Sebagai misal, dari segi metode generasi pertama universitas lebih bercorak skolastik dan generasi kedua bercorak modern namun menggunakan pendekatan perkuliahan, pembelajaran, serta riset yang mono-disiplin sedangkan generasi ketiga bercorak modern namun menggunakan pendekatan interdisiplin. Lebih lanjut, untuk membedakan secara detail perbedaan atau

⁵³ Oey-Gardiner, M., & DKK. (2017). *Era Disrupsi, Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta Pusat: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal. 54

perkembangan universitas dari generasi ke generasi dapat diperhatikan pada tabel berikut:

CIRI DARI:⁵⁴			
	Generasi I	Generasi II	Generasi III
Tujuan	Pendidikan	Pendidikan dan riset	Cara memanfaatkan
Peran	Menemukan kebenaran	Menemukan dan menguasai alam	Menciptakan nilai
Metode	Skolastik	Ilmu modern, mono-disipliner	Ilmu modern, interdisipliner
Produk	Tenaga ahli / Profesional	Ilmuan	Wirausaha
Orientasi Bahasa Organisasi	Universal Latin, Bangsa, Fakultas, Colleges	Nasional, Bahasa Nasional, Fakultas	Global, Inggris, Institut pada tingkat Universitas
Manajemen	Rektor, Dekan	Akademisi	Tenaga Ahli

Tabel 1. Ciri Pokok Tiga Generasi Perguruan Tinggi

⁵⁴ Ibid. Hal. 55

Terlihat dalam tabel tersebut, universitas yang awalnya pada kebutuhan dalam negeri (nasional) mengarah pada kebutuhan secara global, dan terbentuk bukan hanya sebagai tenaga ahli atau ilmuwan, melainkan juga sebagai wirausaha. Selain itu, antara universitas generasi kedua dan universitas generasi ketiga, dapat diamati secara detail melalui tabel berikut:

CIRI POKOK⁵⁵	
Universitas Generasi Kedua	Universitas Generasi Ketiga
Dua tujuan: riset dan pendidikan. Tidak ada minat untuk memanfaatkan ilmu yang ditemukan	Pemanfaatan ilmu adalah bisnis utamanya dan ini menjadi tujuan ketiga
Beroperasi pada pasar lokal. Universitas lain hanya dilihat sebagai kawan biasa/kolega	Beroperasi pada pasar internasional. Persaingan pasar
Lembaga yang berdiri sendiri tanpa ada hubungan resmi dengan lembaga lain	Universitas terbuka, bekerja sama dengan banyak partner
Riset bersifat mono-disiplin dan	Riset bersifat transdisiplin dan

⁵⁵ Ibid. Hal. 56

peran yang menonjol ada di fakultas	peran yang menonjol ada pada institut dan pusat studi tingkat universitas
Universitas nasional	Universitas kosmopolitan
Peran penting pemerintah dalam pendanaan, intervensi negara sangat kuat	Pendanaan, tidak ada peran langsung dari pemerintah. Tidak ada intervensi negara. Otonomi perguruan tinggi

Tabel 2. Ciri Pokok Generasi Kedua dan Ketiga

Berdasarkan pada kedua ilustrasi tabel di atas, penulis dapat lebih lanjut mengeksplorasi perkembangan tersebut dengan kelangsungan atau eksistensi paham neoliberal yang sedang mengemuka dalam setiap lini kehidupan publik, termasuk pada tata kelola universitas, dengan suatu diskursus yang disebut sebagai *good university governance*. Pada bagian ini secara mendetail eksplorasi hasil penelitian dari eksistensi dan penetrasi neoliberalisme dalam *good university governance*.

Neoliberalisme ada dimana-mana, dan pada saat yang bersamaan menjadi diskursus yang dominan dalam suatu pengkajian ideologis maupun teoritis praksis. Sejak tahun 1980-an, penggunaan istilah neoliberalisme telah

berkembang sebagai suatu disiplin yang diadopsi dan disesuaikan dalam konteks keragaman masing-masing aspek dalam suatu negara, sebagaimana perhatian Venugopal bahwa antara tahun 1980 hingga 1989 terdapat 103 judul *google scholar* dalam bahasa Inggris dengan istilah *Neoliberal* atau *Neoliberalism*, dan berlipat ganda antara tahun 1990-1999 menjadi 1.324 judul, terlebih antara tahun 2000 hingga 2009 terdapat 7.138 judul,⁵⁶ bahkan saat ini, berdasar pada penelusuran penulis terdapat sekitar 277.000 judul dalam pencarian *google scholar*.

Hal tersebut menunjukkan keluasan dan kedalaman dari istilah neoliberalisme. Penggunaan istilah neoliberalisme dapat dibagi menjadi dua periode yang sangat jelas dan berbeda, ditandai dengan kerangka struktural. Sekitar tahun 1930-an hingga 1960-an dan 1970-an, neoliberalisme digunakan sebagai suatu kategori gagasan yang konklusif, dalam tulisan Venugopal disebutkan bahwa kemunculan itu terkait dengan Freiburg Ordoliberalism School, Mont Pelerin Society, karya

⁵⁶ Venugopal, R. (2015). *Neoliberalism as Concept. Economy and Society*, Hal. 31

Friedrich Hayek, dan kontra Ekonomi Keynesian di Chicago School.⁵⁷ Pada awal 1980-an, neoliberalisme digunakan dengan cara yang sangat berbeda, karena menggambarkan deregulasi pasar, privatisasi, serta pembongkaran terhadap negara kesejahteraan menuju liberalisasi pasar, yang dalam istilah Saad Filho dan Johnson bahwa saat ini kita hidup dalam era neoliberalisme.⁵⁸

Lebih lanjut, Clarke menafsirkan penggunaan kata ‘Neoliberal’ digunakan dalam berbagai kata sifat, sebagai berikut:

States, spaces, techniques, technologies, discourses, discursive framework, ideologies, ways of thinking, projects, agendas, programs, governmentality, regimes ...development, multiculturalism, audit cultures, good governance, restructuring, reform, privatization, regulatory framework, NGOs, third sector, subjects, subjectivities, individualization, managerialism, market forms of calculation, professionalization,

⁵⁷ Ibid. Hal. 33

⁵⁸ Filho, S., & Johnson, D. (2004). *Neoliberalism: A Critical Reader*. London: Pluto Press. Hal. 5

*normalization, market logics, destatelization of government, and degovernmentalization of the state.*⁵⁹

Berdasarkan tafsiran Clarke dalam Venugopal tersebut, mengarahkan pada suatu sudut pandang yang begitu kompleks dalam pembahasan neoliberal, yang dasarnya bersuara tentang banyak hal, yaitu negara, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, ataupun pemerintah, yang pada akhir argumennya menegaskan bahwa neoliberal merupakan proses meminimalisir negara dari pemerintah dan pemerintah dari negara, dengan kata lain menjadi suatu upaya untuk menguatkan mekanisme pasar dalam tata kelola negara. Neoliberalisme sebagai suatu mekanisme pasar, berorientasi pada globalisasi ekonomi pasar, terutama berkaitan dengan kebebasan perdagangan atau perdagangan bebas. Namun, terdapat suatu kekeliruan dengan membangun sudut pandang yang menyamakan antara neoliberalisme dan liberalisme klasik. Liberalisme klasik, awalnya sangat dikenal dengan suatu idiom yang digagas oleh Francois Quesnay, yaitu *Laizzes-Faire*,

⁵⁹ Venugopal, R. (2015). Op.Cit. Hal. 35

Laizzes-Passer.⁶⁰ Gagasannya berdasar pada kritik terhadap campur tangan pemerintah dalam pasar karena umumnya tindakan itu merugikan pasar, campur tangan negara dalam hal ini peran pemerintah yang tidak diperlukan lagi dalam perekonomian, karena akan dibimbing oleh *'the invisible hand'*. Dengan berbagai uraian secara konseptual atas neoliberalisme, sebagai suatu upaya penyederhaan atas perbedaan liberalisme dan neoliberalisme, dapat diperhatikan pada tabel berikut:

BAGIAN	LIBERALISME	NEOLIBERALISME
ONTOLOGIS	Manusia sebagai Makhluk Individu - Sosial	Manusia sebagai Individu Atomistik
PERAN NEGARA	Penting untuk Menjamin Keadilan	Minimal

Tabel 3. Anatomi perbedaan pandangan Liberalisme dengan Neoliberalisme.⁶¹

⁶⁰ Mas'ood, M. (1997). Op.Cit. Hal. 5

⁶¹ Hamdani. (2008, Mei). *Reformasi di Indonesia sebagai Proyek Neoliberal*. *Jurnal Bersatu*, Hal. 54

Di sepanjang uraian neoliberalisme, penulis menemukan praktik ekonomi lebih spesifik yang bermanifestasi dan mempengaruhi organisasi barang dan jasa, sangat relevan khususnya pada kasus pendidikan tinggi adalah merujuk konsep marketisasi, korporatisasi, komodifikasi, dan privatisasi. Lebih lanjut, bagi Van der Hoeven dan Sziracz marketisasi adalah proses restrukturisasi, institusi publik yang sebelumnya diatur oleh kontrol publik langsung, diaktifkan untuk berfungsi sebagai perusahaan yang berorientasi pasar dengan cara mengubah konteks hukum pengoperasiannya.⁶² Ini dapat mencakup kegiatan liberalisasi ekonomi dan pengurangan peraturan, sementara marketisasi berhubungan dengan konteks tersedianya barang, korporatisasi adalah tentang operasi penyedia. Istilah ini berarti mengatur penyediaan barang sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis swasta, seperti efisiensi dan persaingan. Sedang, privatisasi bagi Phua adalah transformasi ke sektor swasta dari kegiatan dan fungsi yang secara tradisional berada di sektor publik dan melibatkan satu atau lebih dari komponen-komponen

⁶² Mielke, S. (2015, November 1). *Neoliberalism and Public Good in Higher Education. Law and Governance*, Hal. 10

berikut: tanggungjawab, manajemen aset, hak untuk menggunakan aset dan personil.⁶³ Setelah suatu institusi diprivatisasi, semua pendanaannya berasal dari aktor swasta. Privatisasi dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan korporatisasi lembaga-lembaga publik dengan membiarkan bisnis mengaturnya. Dengan membuat lembaga publik pribadi dan mengaturnya lebih seperti bisnis, proses komodifikasi dapat terjadi. Dalam arti luas, komodifikasi adalah menjadikan sesuatu sebagai komoditas, atau menjadi produk yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan.

Hal demikian adalah karakteristik ekonomi pasar neoliberal yang menyediakan barang secara gratis dianggap tidak efisien. Terlihat, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi dan menyediakan praktik layanan lebih efisien. Oleh karena itu, komodifikasi sering bergandengan tangan dengan privatisasi, dan ketika privatisasi dan komodifikasi terjadi, akses ke produk menjadi terbatas, secara logis dibatasi oleh harga produk.

⁶³ Hamdani. (2008, Mei). *Op.cit.*

Bagi Saunders, istilah neoliberalisme saat ini mencakup gagasan dan praktik sosial politik, dan berfungsi baik pada tingkat kelembagaan maupun individu. Sistem neoliberal tidak hanya mempengaruhi dalam hal organisasi dan manajemen, tetapi juga pada pemikiran dan nilai-nilai individu. Dalam catatannya, “yang paling kuat dari eksistensi ini adalah perluasan rasionalitas ekonomi yang masuk hingga ke dalam lingkup sosial. Domain sosial mulai diatur oleh prinsip ekonomi efisiensi, maksimalisasi keuntungan, dan pilihan rasional. Sementara dalam praktik ekonomi, pemikiran tentang maksimalisasi keuntungan dalam bentuk uang, sebagai tujuan untuk memaksimalkan hidup.”⁶⁴

Bagi Ross dan Gibson, secara bergantian istilah neoliberalisme sering digunakan sebagai globalisasi dan dianggap sebagai teori ekonomi, namun baginya neoliberalisme adalah nilai, ideologi, dan praktik yang memengaruhi aspek ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Sebagaimana kutipannya oleh Matinez dan Garcia (2002) mendefinisikan neoliberalisme sebagai:

⁶⁴ Mielke, S. (2015, November 1). Op.Cit. Hal. 11

A set of economic policies that have become widespread during the last 25 years or so. Although the word is rarely heard in the United States, you can clearly see the effects of neoliberalism here as the rich grow richer and the poor grow poorer. Around the world, neoliberalism, has been imposed by powerful financial institutions like the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the Inter-American Development Bank... the capitalist crisis over the last 25 years, with its shrinking profit rates, inspired the corporate elite to revive economic liberalism. That's what makes it 'neo' or new.⁶⁵

Penulis menerjemahkannya bahwa neoliberalisme merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang telah tersebar luas dalam 25 tahun terakhir, meski secara umum jarang terdengar, dengan jelas dapat terlihat melalui dampak dari neoliberalisme karena orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Pada suatu putaran dunia, neoliberalisme telah dipaksakan oleh lembaga keuangan yang kuat seperti Dana Moneter

⁶⁵ Ross, E. W., & Gibson, R. (2006). *Neoliberalism and Education Reform*. (E. W. Ross, & R. Gibson, Penyunt.) USA: Hampton Press. Hal. 1-2

Internasional, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Antar-Amerika, dan krisis kapitalis selama 25 tahun terakhir, dengan tingkat keuntungan yang menyusut, mengilhami elit perusahaan untuk menghidupkan kembali liberalisme ekonomi. Itulah yang membuatnya disebut ‘neo’ liberalisme atau baru.

Dengan demikian, neoliberalisme adalah istilah lain untuk liberalisme pasar global dan kebijakan perdagangan bebas, dan menjadi suatu paradigma yang monokultur karena ketika kebijakan neoliberal mendapat kritik, respon luasnya bahwa tidak ada alternatif (*there is no alternative*).

Penting bagi penulis, mengurai kembali istilah yang dipelopori oleh Margareth Thatcher ‘tidak ada alternatif’ mendasarkan pada upaya untuk membawa pada dasar-dasar liberalisme klasik, akan tetapi perbedaan antara liberalisme klasik dan neoliberalisme saat ini, berdasarkan pandangan Hayek adalah *the former wanted to roll back the state*⁶⁶ atau upaya untuk menggulingkan negara,

⁶⁶ Hill, Dave (2006). *Neoliberalism and Education Reform*. (E. W. Ross, & R. Gibson, Penyunt.) USA: Hampton Press. Hal. 110

memberi kebebasan pada individu atau korporasi mengejar keuntungan dan membuat aturan-aturan tanpa hambatan biaya pajak. Di sisi lain, neoliberalisme menuntut negara untuk senantiasa mempromosikan kepentingannya, oleh karena itu Gamble dalam Hill menegaskan bahwa penggambaran pemerintahan Thatcher sebagai Ekonomi Liberal dan Negara Kuat (*The Free Economy and Strong State*).

Lebih lanjut, bagi Hill secara global bentuk neoliberalisme, membutuhkan hal-hal berikut dalam negara-nasional:

- Kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran.
- Penyediaan pasar barang dan jasa, termasuk keterlibatan sektor swasta dalam kesejahteraan sosial, pendidikan, dan layanan negara lainnya.
- Penciptaan peluang untuk memperoleh sarana pendidikan dan modal budaya tambahan melalui seleksi.

- Penjualan dan pembelian tenaga kerja yang relatif tidak terganggu, deregulasi aturan tenaga kerja untuk fleksibilitas, dengan konsekuensi untuk pendidikan.
- Penekanan pemikiran kritis yang oposisi dan membuka serta memperbanyak pemikiran otonom dalam pendidikan.
- Penarikan subsidi dan mengupayakan pengeluaran publik yang rendah.
- Pengurangan ketersediaan layanan jasa umum.
- Restrukturisasi pengelolaan negara atas dasar manajerialis korporat yang diadopsi dari dunia bisnis. Serta kebutuhan ekonomi mengatur tujuan pendidikan, dunia bisnis juga menyediakan model pengelolaannya.

Secara internasional, neoliberalisme membutuhkan hal-hal berikut:

- Menghilangkan hambatan untuk perdagangan internasional dan perusahaan kapitalis.

- Menyediakan ruang partisipatif yang setara bagi perusahaan dari semua kebangsaan pada semua sektor ekonomi.
- Mengatur perdagangan untuk mendukung perdagangan bebas dengan sistem untuk menghukum kebijakan perdagangan yang tidak adil.

Dalam kancah global, kebijakan ekonomi neoliberal telah mereproduksi ketidaksetaraan atau kesenjangan di antara bangsa-bangsa. Menurut Ross dan Gobson⁶⁷, kebijakan ini diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan lembaga keuangan internasional dan telah menghancurkan ekonomi negara-negara dunia ketiga seperti Brazil dan Meksiko, di sisi lain elit lokal dan perusahaan transnasional ataupun multinasional menuai keuntungan besar.

Begitupun sebagai sistem politik, partisipasi warga hanya sebagai penonton karena pada dasarnya menjejar kebijakan pro-bisnis dan mekanisme pasar. Martinez dan Garcia dalam tulisan Ross dan Gibson secara tegas

⁶⁷ Ross, E. W., & Gibson, R. (2006). Op.cit. Hal. 3

menggambarkan pokok-pokok neoliberalisme sebagai berikut:

1. Aturan Pasar, yaitu membebaskan perusahaan swasta dari setiap pembatasan yang telah diberlakukan oleh pemerintah (negara), tidak peduli kerusakan sosial yang diakibatkan. Tujuannya adalah totalitas kebebasan bergerak untuk modal, barang, dan jasa, yang difasilitasi oleh perdagangan perjanjian seperti *General Agreement on Trade in Service* (GATS), *North American Trade Agreement* (NAFTA), atau *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA).
2. Memotong pengeluaran publik untuk layanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.
3. Deregulasi, yaitu pengurangan peraturan pemerintah yang memungkinkan jadi penghambat keuntungan, juga termasuk peraturan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan di tempat kerja.
4. Privatisasi, yaitu menjual BUMN, barang, dan jasa kepada investor swasta (termasuk layanan

pendidikan publik), meski biasanya dilakukan atas nama efisiensi, dan efek nyatanya memusatkan kekayaan pada tangan yang lebih sedikit dan membuat masyarakat membayar lebih untuk kebutuhannya.

5. Individualisasi, yaitu penghapusan konsep kepentingan umum dan menggantinya dengan tanggungjawab individu dan menekan orang-orang miskin untuk menemukan solusi atas kurangnya pendidikan dan perawatan kesehatannya.

Berdasarkan artikel Saunder, penulis dapat mengidentifikasi tiga keyakinan dalam neoliberalisme, juga mendukung Olssen dan Peters:

1. Kebaikan Pasar Bebas, keyakinan bahwa pasar mengatur diri sendiri, persaingan pasar bebas akan menguntungkan semua orang dengan membawa pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Jika pertumbuhan dan kemakmuran tidak terjadi, neoliberalis percaya, hal itu karena gangguan luar di pasar, seperti intervensi negara atau serikat pekerja.

2. Pembatasan Intervensi Negara dalam Ekonomi, keyakinan bahwa campur tangan negara di pasar dilihat sebagai tidak efisien dan tidak diinginkan. Namun, negara memiliki peran penting dalam neoliberalisme, pada kenyataannya untuk mempromosikan dan memfasilitasi operasi pasar bebas. Ini termasuk penciptaan pasar baru dengan misalnya negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan restrukturisasi peraturan dan sistem pajak yang mendukung perusahaan. Layanan publik dan negara dipahami tidak efisien dan berbahaya bagi kebebasan individu dan pasar.
3. Individu sebagai Aktor Ekonomi Rasional, yaitu keyakinan bahwa individu adalah homo oeconomicus; seorang aktor yang perilaku ekonomi dan non ekonominya ditentukan oleh analisis biaya-manfaat. Ketika negara mengatur lebih sedikit, individu memiliki lebih banyak kebebasan memilih dalam hidup mereka.

Ideologi neoliberal diuraikan telah menembus dan masuk bukan hanya pada ekonomi, tetapi juga berada pada lingkup sosial dan budaya dalam kehidupan kita, terlebih barang publik semakin dihapus dan diprivatisasi karena pasar terlihat lebih mampu mengalokasikan barang secara efisien. Buchheit menyebutkan air, transportasi, perawatan kesehatan, dan pendidikan diprivatisasi di berbagai belahan dunia. Lebih lanjut bagi Giroux, universitas (pendidikan) adalah ranah publik yang telah menyaksikan tren global dan telah beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan modal dan pasar sejak abad ke-19, perkembangan yang dialami universitas sangat dipengaruhi oleh penyebaran neoliberalisme selama 40 tahun terakhir.⁶⁸ Para pendukung neoliberalisme percaya bahwa kesejahteraan semua dapat dicapai dalam konteks pasar bebas, perdagangan bebas dan hak milik pribadi, yang memberikan kebebasan kepada individu.

Dalam kerangka neoliberalisme, universitas dituntut untuk memenuhi kebutuhan lembaganya secara otonom, termasuk pada aspek pendanaan, selain daripada hanya

⁶⁸ Ibid, Hal. 3

menghasilkan banyak pendapatan, universitas telah menjadi target untuk agenda marketisasi sejak tahun 1980-an. Universitas didorong untuk mengadopsi model komersialisasi pengetahuan, keterampilan, kurikulum, keuangan, akuntansi, dan manajemen organisasi, hal demikian dilakukan demi melindungi universitas dari ancaman kompetitif. Berdasarkan pada tulisan Les Levidow menguraikan bahwa strategi neoliberal untuk pendidikan tinggi memiliki fitur-fitur, sebagai berikut:⁶⁹

- Marketisasi dibenarkan sebagai pembelaan diri atas semua yang memiliki relevansi dengan hubungan bisnis.
- Efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pendidikan didefinisikan ulang dalam istilah pasar.
- Kurikulum disusun kembali sebagai komoditas instruksional.
- Hubungan mahasiswa-dosen dimediasi oleh konsumsi dan produksi barang.

⁶⁹ Ross, E. W., & Gibson, R. (2006). *Op.cit.* Hal. 240

Secara sederhana, bagi penulis neoliberalisme dan pendidikan tinggi dapat didasari pada tiga strategi eksistensi dan penetrasi, yaitu deregulasi, privatisasi, dan komersialisasi.

Strategi pertama, **Deregulasi**, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ross dan Gibson⁷⁰ adalah pengurangan peraturan pemerintah yang memungkinkan jadi penghambat keuntungan, juga termasuk peraturan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan di tempat kerja, atau **bagi penulis** upaya untuk membuat suatu peraturan yang terbuka bagi pasar. Strategi kedua, **Privatisasi**, juga oleh Ross dan Gibson, adalah penjualan barang dan jasa kepada investor swasta (termasuk layanan pendidikan publik), meski biasanya dilakukan atas nama efisiensi, dan efek nyatanya memusatkan kekayaan pada tangan yang lebih sedikit dan membuat masyarakat membayar lebih untuk kebutuhannya, atau **bagi penulis** upaya untuk mengurangi subsidi negara atau pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah, demi masuknya investasi korporasi dalam pendidikan. Strategi ketiga,

⁷⁰ Ibid. Hal. 3

Komodifikasi, sebagaimana bagi Van der Hoeven dan Sziracz⁷¹ adalah menjadikan sesuatu sebagai komoditas, atau menjadi produk yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan, dan **bagi penulis** komodifikasi, upaya untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai sesuatu yang dapat dikonsumsi. Uraian di atas dapat diilustrasikan secara sederhana melalui tabel berikut ini:

Keterkaitan Neoliberalisme dan Universitas		
Neoliberalisme	Universitas	Fitur Kunci
Deregulasi	UU No. 12/2012, PP No. 4/2014, Permen No. 39/2016	PT menunjukkan kemampuan mengatur diri sendiri, membuat keputusan sendiri, terkait subjek, program studi, biaya, penerimaan, sumber pendapatan, jumlah mahasiswa, dosen, staf, dsb.
Privatisasi	Pengurangan Subsidi	PT mendapat dana yang minim dari pemerintah.

⁷¹ Mielke, S. (2015, November 1). Op.cit.

Komodifikasi	Akses Yang Terbatas	PT membuka Jalur Masuk berasal dari seleksi Pemerintah dan juga seleksi mandiri dan Biaya Kuliah yang dilakukan secara selektif
--------------	---------------------	---

Tabel 4. Keterkaitan Neoliberalisme dan Universitas (diilustrasikan oleh penulis)

Good University Governance: Diskursus Pembangunan

Minat dalam tata kelola universitas (*university governance*) sudah lama berdiri. Pada tahun 1213, kanselir mengeluarkan Piagam Magna dari Universitas di Paris, ditegaskan oleh Paus pada 1231, bahwa dia berkewajiban untuk mendapatkan pemungutan suara professor dalam hal-hal yang berhubungan dengan janji pengajaran hukum teologi.⁷² Lebih lanjut baginya, jika mengelola tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di perguruan tinggi (*university*), mengarahkan pada kepercayaan bahwa pengajaran dan penelitian merupakan inti bisnis universitas. Ini bisa membawa untuk melihat

⁷² Shattock, M. (2006). *Managing Good Governance in Higher Education*. New York: Open University Press. Hal. 1

pengelolaan universitas bukan dari atas siapa yang mengatur siapa, tapi sebagai bagian dari hukum organisasi lembaga, sebuah konsep yang didefinisikan Kwickers⁷³, sebagai berikut:

- *how an organisation - public or private - is internally structured and governed;*
- *how it develops strategy and policy and translates these into action;*
- *how it is legally embedded in its working environment and/or its operational systems;*
- *how it cooperates with external parties.*

Secara sederhana, konsep di atas dapat digambarkan bahwa universitas baik negeri maupun swasta diatur secara internal (otonomi), universitas mengembangkan strategi dan kebijakan kemudian menerjemahkannya dalam suatu tindakan, memformulasikan sistem kerja melalui aturan-aturan (hukum), dan universitas bekerjasama dengan pihak luar.

⁷³ Ibid. Hal. 3

Di sisi lain, sistem kontrol tata kelola universitas dapat dianalisis dalam gagasan atau asumsi pemikiran reformasi mendasar oleh Peter Maassen, bahwa universitas harus dikontrol secara eksternal, kegiatan universitas harus dievaluasi secara formal, harus bertanggungjawab atas kinerjanya, harus dikendalikan oleh kekuatan pasar dan bukan oleh mekanisme pemerintah atau negara, universitas harus dijalankan oleh pemimpin yang profesional, dan harus disertakan sebagai industri jasa dalam perjanjian perdagangan regional dan global.⁷⁴

Gagasan di atas yang kemudian menguatkan salah satu perkembangan yang ada saat ini dalam tata kelola universitas, yang disebut sebagai *Good University Governance* (GUG), konsep ini merupakan turunan dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan kunci tumbuh dan mengunggulkannya sebuah perusahaan dalam jangka panjang sekaligus mampu bersaing dalam dunia bisnis global. Krisis ekonomi di

⁷⁴ Hoffmann, F. (2011). *Good Governance in Higher Education. Higher Education Management for Development* (hal. 6). Bonn: Willy Brandt School of Public Policy. Hal. 6

kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Dalam posisi universitas sebagai perusahaan nirlaba yang tidak berorientasi profit namun harus tetap bertujuan untuk mencari keuntungan sebagai upaya untuk menghidupi dirinya sendiri dan dapat meningkatkan kelembagaannya dengan baik harus menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance* dalam mengatur tata kelola universitas secara profesional. Sehingga tujuan GUG yaitu mewujudkan perguruan tinggi yang akuntabel dapat tercapai.⁷⁵

Penerapan *Good University Governance* (GUG) diberlakukan pada setiap jajaran Perguruan Tinggi atau penyelenggara Pendidikan Tinggi, mulai dari staf terendah sampai dengan pimpinan tertinggi, baik di pusat maupun daerah, sehingga masing-masing organ dari tiap unit pembangun perguruan tinggi mempunyai pemahaman yang sama terhadap visi dan misi perguruan tinggi, membuat masing-masing individu memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggungjawabnya, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, tiap individu

⁷⁵ Indriani, Y. D. (2016). *Good University Governance dalam Perspektif 5W1H. MMPT*, Hal. 2

dalam masing-masing unit tersebut bertindak dan bekerja berdasarkan penerapan prinsip-prinsip yang mendasari tata kelola perguruan tinggi yang baik yaitu dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, *responsibility* (tanggungjawab), independensi (dalam pengambilan keputusan), fairness (adil dan jujur), penjaminan mutu dan relevansi, efektifitas dan efisiensi, dan nirlaba.⁷⁶

Dalam sistem pendidikan tinggi dirancang institusi pengelola pendidikan tinggi dan unsur-unsurnya yang mencakup ketentuan atau konsepsi pendidikan tinggi menurut UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Tata kelola yang baik menurut *Good Governance Guide* adalah sebuah proses untuk melaksanakan dan menerapkan sebuah keputusan. Keputusan ini mengarah pada keputusan yang terbaik yang paling mungkin dapat

⁷⁶ Ibid. Hal. 3

diharapkan dalam suatu instansi.⁷⁷ Terdapat tujuh karakteristik terkait dengan tata kelola yang baik, yaitu:

1. Akuntabel; tata kelola yang baik wajib melaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparan; tata kelola yang baik harus dapat dilihat dengan jelas bagaimana sebuah keputusan ditetapkan.
3. Mengikuti aturan hukum yang berlaku; tata kelola yang baik harus relevan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Responsif; tata kelola yang baik harus selalu berusaha untuk melayani kebutuhan seluruh masyarakat dan mampu menyeimbangkan kepentingan bersaing secara tepat waktu, tepat sasaran dan responsif.
5. Efektif dan efisien; tata kelola yang baik harus dapat memanfaatkan sumber daya dan waktu dengan baik secara tetap guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

⁷⁷ <http://www.goodgovernance.org.au/about-good-governance/what-is-good-governance/>. diakses tanggal 13 Desember 2017

6. Partisipatif; tata kelola yang baik harus dapat memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang sebenarnya.

Secara sederhana, *good university governance* dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep good governance dalam sistem atau proses governance pada instansi perguruan tinggi, melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.⁷⁸

Definisi Konseptual

Neoliberalisme

Dalam penulisan ini, sebagaimana suatu istilah yang diakhiri dengan kata ‘isme’ merujuk pada suatu paham atau konsep yang memiliki sistem dan dijadikan asas yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

⁷⁸ Dakael, A. (2014). *Prinsip Good University Governance Pada STAKPN. Universitas Kristen Sayta Wacana*, Hal. 23

Begitu pula, fokus penulis pada penelitian ini adalah suatu paham yang disebut dengan Neoliberal atau Neoliberalisme. Clarke menafsirkan penggunaan kata 'Neoliberal' digunakan dalam berbagai kata sifat, sebagai berikut:

*States, spaces, techniques, technologies, discourses, discursive framework, ideologies, ways of thinking, projects, agendas, programs, governmentality, regimes ...development, multiculturalism, audit cultures, good governance, restructuring, reform, privatization, regulatory framework, NGOs, third sector, subjects, subjectivities, individualization, managerialism, market forms of calculation, professionalization, normalization, market logics, destatelization of government, and degovernmentalization of the state.*⁷⁹

Berdasarkan tafsiran Clarke dalam Venugopal tersebut, mengarahkan pada suatu sudut pandang yang begitu kompleks dalam pembahasan neoliberal, yang dasarnya bersuara tentang banyak hal, yaitu negara, lembaga swadaya masyarakat, koorporasi, ataupun

⁷⁹ Venugopal, R. (2015). Op.Cit. Hal. 35

pemerintah, yang pada akhir argumennya menegaskan bahwa neoliberal merupakan proses meminimalisir negara dari pemerintah dan pemerintah dari negara, dengan kata lain menjadi suatu upaya untuk menguatkan mekanisme pasar dalam tata kelola negara.

Mekanisme pasar dalam neoliberalisme, dioperasionalkan dalam kebijakan-kebijakan, sebagaimana bagi Ross and Gibson berikut ini:⁸⁰

Pertama, **Privatisasi** adalah penjualan barang dan jasa kepada investor swasta (termasuk layanan pendidikan publik), meski biasanya dilakukan atas nama efisiensi, dan efek nyatanya memusatkan kekayaan pada tangan yang lebih sedikit dan membuat masyarakat membayar lebih untuk kebutuhannya. Kedua, **Deregulasi** adalah pengurangan peraturan pemerintah yang memungkinkan jadi penghambat keuntungan, juga termasuk peraturan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan di tempat kerja. Ketiga, **Komodifikasi** adalah menjadikan sesuatu sebagai komoditas, atau menjadi produk yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan.

⁸⁰ Ross, E. W., & Gibson, R. (2006). Op.Cit. Hal. 3

Good University Governance

Good University Governance (GUG) sebagai suatu diskursus yang dalam penulisan ini didefinisikan sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dengan *Good Governance* (GG). Dalam operasional penerapannya melalui berbagai prinsip-prinsip yang secara inheren dengan sistem dan kebijakan dalam suatu lembaga. Prinsip-prinsip tersebut, sebagai berikut:⁸¹ (Rahman, 2014)

Pertama, **Partisipasi** adalah semua laki-laki dan perempuan harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga representasi yang sah mewakili kepentingan atas kebebasan berserikat dan berbicara. Kedua, **Transparansi** adalah kebebasan informasi, lembaga dan informasi harus dapat langsung di akses oleh yang bersangkutan dan informasi yang cukup harus disediakan agar dapat dipahami secara bersama. Ketiga, **Akuntabilitas** adalah pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bertanggungjawab kepada publik dan juga pemangku kepentingan suatu

⁸¹ Rahman, B. (2014). *Good Governance di Sekolah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 16

institusi. Akuntabilitas ini menguatkan otonomi pada setiap organisasi. Pada operasionalnya, membuka ruang pertanggungjawaban atas setiap aktifitas yang dilakukan setiap *stakeholder*.

Skema Alur Pikir

Penulisan ini mengarahkan suatu kerangka eksploratif, didasari pada minat pengkajian ideologi atau paham neoliberal yang menjadi fokus utama penulis. Neoliberalisme berakar pada suatu ide utama, yaitu pertama, privatisasi ditandai dengan dialihkannya aset negara kepada pihak swasta, atau dengan kata lain pengelolaan publik ke pengelolaan privat. Hal ini didasari cara pandang bahwa pengelolaan aset oleh pihak swasta dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta menguatkan mekanisme pasar dalam pengelolaan pemerintahan. Kedua, deregulasi ditandai dengan upaya penyesuaian aturan-aturan dalam negeri (negara) dengan aturan secara global, dalam konteks ini dapat dianalisis melalui *Structural Adjustment Procedural* (SAP). Ketiga, desentralisasi ditandai dengan upaya yang dilakukan pemerintahan sebisa mungkin untuk memberikan

kewenangan kepada seluruh *stakeholder*, baik swasta maupun masyarakat sipil yang ada dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik daerah maupun institusi lainnya.

Desentralisasi terkait dengan pembuatan dan pengambilan kebijakan, distribusi kekuasaan, maupun pendanaan. Secara sederhana, desentralisasi dalam pendidikan ialah meningkatnya otonomi serta kekuasaan lembaga pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, dan keleluasaan dalam mencari pendanaan.

Neoliberalisme sebagai suatu ideologi dalam praktiknya dilakukan dan dapat ditelusuri melalui modernisasi pembangunan yang sedang mengemuka dalam pembangunan setiap negara. Sebagaimana pada mulanya, modernisasi muncul sebagai operasionalisasi pembangunan suatu negara yang telah dikategorisasi dalam dua kategori, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara maju dianggap sebagai cerminan bagi negara berkembang, negara maju terdiri dari Amerika Serikat dan Eropa, dan dalam kondisi dewasa ini mengarah pada Cina dan Jepang, sedangkan negara

berkembang terdiri dari beberapa negara Afrika dan Asia. Arah kemajuan diatur dalam suatu proses perubahan produksi dari tradisional (agraris) menuju modern (industri manufaktur).

Modernisasi mengemuka setelah perang dingin antara blok barat dan blok timur atau antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang pada akhirnya didominasi oleh Amerika Serikat. Kondisi modernisasi di atas yang menjadi dasar kemunculan konsep tata kelola pemerintahan atau dalam era 80-an dikenal sebagai *good governance* yang kemudian diterapkan pada setiap negara maju dan berkembang, melalui suara yang berasal dari lembaga internasional; World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), ataupun World Trade Organization (WTO). Indonesia sebagai negara dalam kategori berkembang tentu menganut juga suatu paham pembangunan, dalam hal ini konsep modernisasi. Hal ini dapat ditelusuri dengan membaca suatu diskursus yang dilancarkan oleh negara maju melalui lembaga internasional (IMF, WB, WTO) dalam pengelolaan pemerintahan yaitu *good governance*, yang kemudian


diluaskan cakupannya hingga ke pengelolaan universitas (*good university governance*).

Good university governance, pada dasarnya mengarah pada suatu ide utama yaitu Pertama, **transparansi** ditandai dengan keseluruhan akses informasi yang dapat dijangkau seluruh stakeholder di dalam universitas maupun di luar universitas. Kedua, **akuntabilitas** ditandai dengan suatu sistem manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara universitas. Ketiga, **partisipatif** ditandai dengan ruang demokratis yang terbuka dalam setiap pengambilan kebijakan dalam internal universitas, dan mengarah pada kemudahan akses pada keseluruhan penyelenggaraan universitas. Pada penulisan ini, ide tersebut menjadi ketiga prinsip *good university governance* ini yang kemudian ditelusuri dengan tidak melepaskannya dari upaya modernisasi (industrialisasi) yang menjadi penguatan ide dalam praktik paham neoliberal. Pada inti GUG mengarah pada suatu pengelolaan yang melibatkan secara keseluruhan stakeholder dalam pengembangan atau pembangunan pendidikan tinggi, yaitu Pemerintah, Korporasi, dan Masyarakat Sipil.

Di Indonesia melalui kebijakan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat menjadi unit analisis. UU ini menjadi dasar dalam transformasi pengelolaan universitas secara otonom dari berbentuk Satuan Kerja (Satker), ke Badan Layanan Umum (BLU), hingga Badan Hukum (BH), yang menjadi stimulan penerapan ide utama GUG dengan jalan meminimalisir peran negara dalam pengelolaan universitas, yang dianggap sebagai institusi yang dapat menjalankan keseluruhan pengelolaannya secara mandiri, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, atau dengan kata lain membuka seluas-luasnya kedudukan universitas pada mekanisme pasar. Sebagaimana pada logikanya, upaya reduksi peran negara dalam pendidikan tinggi dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar telah melegitimasi neoliberalisme dalam pengelolaan universitas. Pada kontekstualisasi Universitas Hasanuddin didasari dengan PP Nomor 82 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai PTN-BH, lalu kemudian dioperasionalisasikan melalui PP Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.

Dengan demikian, Unhas secara legal mengelola sendiri keseluruhan dari proses penyelenggaraan universitas. Perhatikan gambar berikut:

Gambar 5. Alur Pikir



*Pendidikan harus mampu
menciptakan ruang agar muncul sikap
kritis terhadap sistem dan struktur
ketidakadilan sosial menuju sistem
sosial yang adil.*

Mansour Fakih, Manifesto Intelektual

BAB III

*In self-reflection, knowledge for the sake
knowledge comes to coincide with the
interest in autonomy and responsibility.*

**Jurgen Habermas, Knowledge and
Human Interest.**

PENETRASI NEOLIBERALISME
DALAM
GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE

Gambaran Umum Tata Kelola Perguruan Tinggi di Indonesia

Tata kelola perguruan tinggi berfokus pada upaya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada pencerdasan kehidupan bangsa. Pemikiran tersebut mengurai berbagai dinamika perkembangan di Indonesia, dapat ditelusuri mulai pasca reformasi tahun 1998, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan badan hukum sebagai upaya otonomisasi pendidikan tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 (PP No. 61/1999) tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum, yang dalam pandangan

Darmaningtyas dkk. peraturan tersebut sebetulnya sebutan halus dari swastanisasi dan liberalisasi, baginya dalam peraturan tersebut, bau kapital mulai dirasakan ketika pemerintah menunjuk Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah untuk mengawasi pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada perguruan tinggi.⁸²

Berdasarkan PP No. 61 Tahun 1999 di atas memunculkan unsur baru dalam struktur organisasi perguruan tinggi, yaitu Majelis Wali Amanat (MWA) dan Dewan Audit (DA). Dalam Pasal 10 Ayat 1 ditegaskan bahwa MWA berfungsi sebagai perwakilan pemerintah dan masyarakat, dan DA berfungsi sebagai pengevaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan perguruan tinggi untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat, lebih lanjut bagi Darmaningtyas dkk. pada dasarnya aturan tersebut agar tata kelola perguruan tinggi disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi dalam hal keuangan dan memperhatikan efisiensi, otonomi, dan

⁸² Darmaningtyas, & Dkk. (2014). *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani. Hal. 42

akuntabilitas.⁸³ Secara eksplisit disebutkan pada pasal 2 bahwa perguruan tinggi merupakan badan hukum milik negara, badan hukum sebagaimana dikemukakan oleh R. Rochmat Soemitro dalam tulisan Chidir Ali ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi,⁸⁴ asal katanya dari istilah hukum Belanda *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Yunani disebut *prosopon* digunakan oleh kaum Stoa untuk merujuk pada kata *persona*, yang kemudian digunakan untuk istilah-istilah seperti *artificial person*, *juridical person*, *juristic person*, dan *body corporate* yang diakui secara hukum memiliki nama, hak dan kewajiban, perlindungan, serta penghargaan layaknya manusia.

Dengan demikian, status badan hukum memberi kemandirian pada perguruan tinggi dan berhak melakukan semua perbuatan hukum, sebagai misal mendirikan unit usaha yang hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bersifat nirlaba.

⁸³ Ibid. Hal. 43

⁸⁴ Ali, C. (1999). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. Hal. 18

Seiring dengan PP No. 61 Tahun 1999, tahun berikutnya ditetapkan pula Peraturan Pemerintah No. 152, 153, 154, 155, tepatnya pada tahun 2000 yang menetapkan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Kemudian disusul oleh Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan Universitas Airlangga (Unair).

Pada tahun 2003 menjadi babak baru kelanjutan kebijakan tata kelola perguruan tinggi di Indonesia, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara khusus pada pasal 53 mengakomodasi sistem badan hukum berbunyi penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, inilah yang mengarahkan penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, atau sering disebut dengan UU BHP, yang setahun berikutnya

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai respon atas keresahan masyarakat terkait dengan tata kelola perguruan tinggi, khususnya pada pola pengelolaan keuangan yang ada pada perguruan tinggi di Indonesia. Hal tersebut, tidak terlepas dari kontekstualisasi secara global berbagai praktek swastanisasi PTN atau dengan kata lain yaitu **Privatisasi**.

Secara khusus, pemerintah melakukan upaya pemisahan antara pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau sering disebut dengan UUPT, UU ini juga kelanjutan dari upaya tata kelola perguruan tinggi, dalam uraian pasal 62 disebutkan perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma, yang meliputi bidang akademik dan non-akademik. Dalam hal-hal bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma, sedang dalam hal-hal bidang non-akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi,

keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Pada pola pengelolaan keuangan, secara selektif diberikan kepada PTN dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau membentuk PTN Badan Hukum (BH) berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri. Terkhusus pada PTN Badan Hukum membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk mengelola secara mandiri keuangannya, dengan melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang, atau bahkan dapat memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang. Hal demikian, semakin memperteguh keterkaitan bisnis dan pendidikan tinggi sebagaimana ditegaskan oleh Bank Dunia dalam *Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education* melalui tulisan Putra bahwa tantangan terhadap pendidikan tinggi dunia semakin kompleks, peran pengetahuan (*knowledge*) menjadi sangat penting bagi pembangunan perekonomian global, revolusi teknologi dan informasi, pasar lapangan kerja global, dan

perubahan keadaan sosio-politik global.⁸⁵ Lebih lanjut dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Perbedaan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Fitur	PTN-Satker	PTN-BLU	PTN-BH
Regulasi	PP No. 23/2005	UU No.12/2012 PP No.74/2012	UU No.12/2012 PP No. 4/2014
Dasar Operasional	Statuta diputuskan dalam Peraturan Menteri	Statuta diputuskan dalam Peraturan Menteri	Statuta dibuat oleh MWA dan Senat Akademik PTN-BH
Pengaturan Keuangan	Anggaran Negara (APBN)	Anggaran Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Dana Hibah, Kompetisi Hibah, Badan Usaha (Perusahaan)
Subsidi	Subsidi sepenuhnya oleh Pemerintah	Subsidi sepenuhnya oleh Pemerintah	Subsidi Minimum dari Pemerintah (Dana Hibah)
Rencana Anggaran	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Persetujuan Menteri Keuangan	Dana Hibah dan Persetujuan Menteri Keuangan	Diputuskan oleh PTN-BH masing-masing

⁸⁵ Putra, G. R. (Januari 2016). Op.Cit. Hal. 60

Pendapatan	Kelebihan harus dikembalikan ke Pemerintah	Kelebihan dapat langsung dikelola oleh PTN-BLU dan Defisit ditutupi oleh Negara	Kelebihan dapat langsung dikelola oleh PTN-BH dan Defisit ditutupi oleh PTN-BH
Investasi	Tidak diizinkan	Jangka panjang dan harus dipresentasikan ke Kementerian Keuangan	Jangka pendek dan jangka panjang, diputuskan oleh Rektor
Utang	Tidak diizinkan	Sesuai kebutuhan dan dilindungi oleh pemerintah	Sesuai kebutuhan dan dilindungi oleh PTN-BH masing-masing
Sistem Akuntansi	SAP ⁸⁶	SAP dan SAK ⁸⁷ (terintegrasi)	SAK (sepenuhnya)
Kekayaan	Milik Negara	Milik Negara	Milik PTN-BH (kecuali tanah)
Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	PNS disetujui oleh MENPAN-RB, Dosen dan Staf ditunjuk dan diberhentikan oleh PTN-BLU	Dosen dan Staf ditunjuk dan diberhentikan oleh PTN-BH

⁸⁶ SAP adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat

⁸⁷ SAK digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik saham

	dan Reformasi Negara (PAN-RB)		
--	-------------------------------	--	--

Kemudian, lebih detail berdasarkan disertasi Anastasya Rachman⁸⁸, dapat diilustrasikan melalui tabel 6 berikut:

Reformasi Pendidikan Tinggi di Indonesia		
Dasar Hukum	Tentang	Fitur Kunci
UU No. 2/1989	Sistem Pendidikan Nasional	Memperkenalkan 2 jalur pendidikan: pendidikan di sekolah dan pendidikan diluar sekolah
PP No. 61/1999	Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan status otonomi lembaga pendidikan (BH) ke empat universitas (UI, UGM, IPB, ITB) 2. Menghasilkan otonomi keuangan dan akademik
UU No. 20/2003	Sistem Pendidikan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan atas tahun 1989 2. Desentralisasi pendidikan dasar dan menengah untuk pemerintah daerah 3. Komitmen mengalokasikan 20% dari alokasi APBN dan APBD

⁸⁸ Rachman, A. A. (2017). *Neoliberalism and Inclusivity in Indonesian Higher Education*. London: UCL Institute of Education. Hal. 36-38

		<p>untuk pendidikan</p> <p>4. Mandat untuk membuat aturan tentang BHP</p>
<p>UU No. 9/2009</p>	<p>Badan Hukum Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkenalkan status Badan Hukum Pendidikan ke semua sekolah dan perguruan tinggi 2. Negara tidak memiliki kendali atas kekayaan PTN-BH 3. PTN-BHP dapat memiliki pinjaman dan utang 4. PTN-BHP berkewajiban untuk memilih dan menerima 20% dari total calon mahasiswa dengan potensi akademik tinggi namun secara ekonomi kurang 5. Uang sekolah maha-siswa tidak boleh melebihi 1/3 biaya operasional universitas
<p>Putusan MK No. 11-14-21- 126-136/PUU- VII/2009</p>	<p>Keputusan MK tentang Pencabutan UU No. 9/2009 tentang BHP</p>	<p>Bentuk perlawanan dari mahasiswa, yayasan, dan aktivis pendidikan karena membuka pendidikan ke pasar</p>
<p>PP No. 66/2010 Perubahan atas PP NO.</p>	<p>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan bentuk otonomi yang jelas diberikan kepada pemimpin PT untuk memutuskan: (a) manajemen

17/2010		<p>organisasi, (b) keuangan, (c) akademik, (d) kemahasiswaan, (e) SDM, (f) sarana dan prasarana.</p> <p>2. Pemerintah menjangkir 60% mahasiswa dari pola penerimaan secara nasional, sementara 40% sesuai dengan jalur mandiri masing-masing PT</p>
UU No. 12/2012	Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandakan kembalinya kemudi negara pada PT 2. Memutuskan bahwa anggaran yang diperoleh dari mahasiswa tidak lebih dari 30% 3. Ketentuan otonomi mengacu pada PP No. 17/2010 4. Kekayaan PTN BH adalah milik institusi, kecuali tanah 5. Penekanan pada prosedur pemantauan dan evaluasi (akreditasi dan akuntabilitas) 6. Memperkenalkan Pangkalan Data (PDDIKTI)
Permendikbud No.55/2013	Uang Kuliah dan Biaya Perguruan Tinggi di bawah Kemendikbud	Memperkenalkan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal untuk membatasi kenaikan biaya

PP No. 4/2014	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri bertanggungjawab untuk memastikan akses yang adil, kualitas pendidikan tinggi dan ketersediaan 2. Pemberian dan pencabutan izin PT dan Program Studi, mengatur biaya operasional PT dan subsidi kepada PTN Satker dan BLU.
---------------	--	--

Tabel 6. Sumber: Brewis (7) dalam Anastasya Rachman (36-38)

Gambaran Umum Universitas Hasanuddin

Sejarah Singkat Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 8 Oktober 1948 di kota Makassar didirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai cabang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) Jakarta, didirikan berdasarkan Keputusan Letnan Jenderal Gubernur Pemerintah Hindia Belanda Nomor 127 tanggal 23 Juli 1947.⁸⁹ Sebagai cikal bakal nya, pada tanggal 1 September 1947, Drs. L. A. Enthoven diberi tugas mewujudkan “*leegang van de opleiding van*

⁸⁹ Akhmad. (2016). *Data dan Informasi Unhas Tahun 2016*. Makassar: Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Unhas.

levaren M.O. economie en hendelwetenschappenmet bapetket bevoedheid.” Terjemahannya untuk memenuhi kebutuhan guru-guru ilmu ekonomi dan memegang buku bagi sekolah-sekolah menengah di Indonesia, tugasnya sebagai dosen sekaligus sebagai Dekan (saat itu disebut sebagai Direktur), dibuka dan diikuti oleh 16 orang mahasiswa, tepat pada tanggal 15 Januari 1947,⁹⁰ keputusan ini merupakan rencana desentralisasi perguruan tinggi di Indonesia yang telah diterima sebagai pedoman oleh pemerintah.

Mengingat, kondisi ketidakpastian yang berlarut-larut dan kekacauan di kota Makassar dan sekitarnya maka fakultas yang dipimpin oleh Drs. L. A. Enthoven ini dibekukan. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1950 Prof. Dr. G. J. Wolhoff, Nuruddin Sahadat, Tjia Kok Tjiang, dan lainnya mempersiapkan pendirian Fakultas Hukum Swasta yang menghasilkan Balai Perguruan Tinggi Sawerigading yang diketuai oleh Prof. Dr. G. J. Wolhoff, dan berdasar pada kehendak akan universitas

⁹⁰ FEB. (2017, Januari 10). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas*. Dipetik 24 Februari 2018, dari Sejarah: feb.unhas.ac.id/index.php/sejarah/

negeri, upaya tetap berlanjut yang akhirnya dibentuk Perintis Pejuang Universitas Negeri pada Maret 1950 dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3399/Kab tanggal 30 Januari 1952 dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat diresmikan pada tanggal 3 Maret 1952 yang dipimpin oleh Dekan Prof. Mr. Djokosoetono, dan merupakan bagian dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.⁹¹

Di lain sisi, dengan keinginan besar masyarakat kota Makassar untuk memiliki Fakultas Kedokteran, melalui adanya “*Gentlement Agreement*” antara pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Sawerigading mengenai pendirian sebuah Universitas Negeri di kota Makassar dan ditindaklanjuti dalam rapat Dewan Menteri tanggal 22 Oktober 1953 yang membantu Panitia Persiapan Fakultas Kedokteran. Panitia ini diketuai oleh Syamsuddin Dg. Mangawing dengan Muhammad Rasyid Dg. Sirua sebagai

⁹¹ Hukum, F. (2015, Januari 10). *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. Dipetik 24 Februari 2018, dari Sejarah: lawfaculty.unhas.ac.id/pages-id-1-sejarah.html

sekretarisnya dan J.E. Tatengkeng, Andi Patiwiri serta Sampara Dg. Lili sebagai anggota-anggotanya.⁹² Andi Pangerang Pettarani selaku Gubernur Sulawesi dan Ahmad Dara Syahrudin selaku Walikota Besar Makassar mengambil kebijakan untuk menanggulangi segala hal yang diperlukan dalam pendirian Fakultas Kedokteran di kota Makassar, terbentuklah bangunan gedung di atas tanah rawa di kawasan Baraya yang dirancang khusus oleh Ir. J. Th. Dhroof.

Ketiga fakultas tersebut, antara lain Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, serta Fakultas Kedokteran yang notabene sebagai kelengkapan persyaratan pendirian universitas yang berisi paling tidak satu fakultas eksakta dan dua fakultas sosial, sehingga ketiganya menjadi cikal bakal berdirinya satu universitas, yang disebut dengan Universitas Hasanuddin, tepatnya pada tanggal 10 September 1956 yang diresmikan oleh Wakil Presiden RI Pertama, Drs. Moh. Hatta dan berdasar pada Peraturan

⁹² Kedokteran, F. (2016, Januari 10). *Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin*. Dipetik 24 Februari 2018, dari Sejarah: med.unhas.ac.id/sejarah/

Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin di Makassar, tertanggal 1 September 1956. Masing-masing dipimpin oleh Prof. Drs. G. J. Wolhoff untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis,⁹³ Prof. Drs. G. H. M. Riekerk untuk Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,⁹⁴ dan Prof. Juneb Diponegoro untuk Fakultas Kedokteran.⁹⁵

Lebih lanjut, perjuangan untuk membentuk putra bangsa yang tidak hanya dalam bidang ekonomi, hukum, kedokteran, mengarahkan suatu capaian keberhasilan dalam membentuk Fakultas Teknik, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88130/S tertanggal 8 September 1960 perihal Peresmian Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang diketuai oleh Ir. J. Pongrekun dan Ir. Ramli Cambari Saka sebagai

⁹³ FEB. (2017, Januari 10). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas*. Dipetik 24 Februari 2018, dari Sejarah: feb.unhas.ac.id/index.php/sejarah/

⁹⁴ Hukum, F. (2015, Januari 10). *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. Dipetik 24 Februari 2018, dari Sejarah: lawfaculty.unhas.ac.id/pages-id-1-sejarah.html

⁹⁵ Endhy. (2017, Januari 28). *Online 24*. Dipetik Februari 24, 2018, dari FK Unhas Gelar Dies Natalies Ke-61: <http://online24jam.com/2017/01/28/31834/fk-unhas-gelar-dies-natalies-ke-61/>

sekretarisnya dengan tiga departemen, yaitu Sipil, Mesin dan Perkapalan. Pada tahun tahun yang sama, tanggal 3 Desember 1960, kembali dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102248/UU/1960 perihal Pembentukan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Pada tahun berikutnya, menyusul pembentukan Fakultas Sastra Unhas, terbentuk pula Fakultas Sosial Politik yang berdasar pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 30 Januari 1961 Nomor A4692/UU.41961, dan berlaku mulai 1 Februari 1961 yang awalnya merupakan Fakultas Tata Praja Universitas 17 Agustus 1945. Lebih lanjut dalam laporan Data dan Informasi Unhas tahun 2016 yang ditulis oleh Akhmad, melalui kerjasama dengan Unhas dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) atas permintaan Rektor Prof. Arnold Mononutu (1960-1965), terbentuk Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Pertanian, yang menghasilkan secara resmi Fakultas Pertanian melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia (PTIP-RI), Prof. Dr. Ir. Toyib Hadiwidjaya tertanggal 17 Agustus 1962.

Selanjutnya, pada tahun 1963 secara resmi berdiri Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dengan nama Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam (FIPPA), di tahun yang sama dibentuk Panitia Pendiri Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) di Makassar, dan terhitung sejak 1964 resmi sebagai Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin melalui Surat Keputusan Menteri PTIP Nomot 36/1964 tertanggal 4 Mei 1964.

Berdasarkan kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL) dirikan Pendidikan Dokter Gigi yang menjadi cikal bakal terbentuknya Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin pada tahun 1983. Sebelumnya, tanggal 5 Nopember 1982 terlebih dulu didirikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas).⁹⁶ Empat belas tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1996 terbentuklah Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1996 tanggal

⁹⁶ Akhmad. (2016). *Data dan Informasi Unhas Tahun 2016*. Makassar: Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Unhas.

29 Januari 1996, eksplisit dituliskan sebagai realisasi dari pengembangan Pola Ilmiah Pokok (PIP) yang menjadi rujukan orientasi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

Tepat di tahun 2007, Universitas Hasanuddin membentuk Fakultas Kehutanan sebagai fakultas yang ketiga belas melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 440/H4/O/2007 tanggal 14 Maret 2007, yang berdasar pada Surat Persetujuan Dirjen Dikti Nomor 4783/D/T/2006 tanggal 18 Desember 2006.⁹⁷ Perkembangan berikutnya, terbentuk Fakultas Farmasi yang sebelumnya merupakan program studi yang berada dalam manajemen Fakultas MIPA.

Kondisi terkini, sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5441/UN4/OT.04/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas Pasal 39 terbentuk dua fakultas baru namun belum terdapat manajemen pelaksana pada masing-masing fakultas, antara lain Fakultas Keperawatan dan Fakultas Teknologi Pertanian. Tahun 2017, Universitas Hasanuddin telah berubah status dari Badan Layanan

⁹⁷ Ibid. Hal. 27

Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tanggal 17 Oktober 2014 dan pada tanggal 22 Juli 2015 Unhas telah menerima Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin. Perubahan status ini diresmikan pada tanggal 16 Januari 2017 oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof. Mohamad Nasir, Ph.D.

Dalam hal ini, Universitas Hasanuddin mendapatkan otonomi secara yuridis, baik otonomi dalam bidang akademik maupun dalam bidang non akademik. Tentunya, ini mendapat suatu perhatian khusus bagi seluruh pihak untuk tetap menguatkan kewajiban universitas dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Nilai, Visi, dan Misi

Dalam upaya mewujudkan kegiatan Tridharma, seluruh sivitas akademika dilandasi dan dijiwai oleh sistematis tata nilai yang disepakati bersama sebagai pencerminan dari jati diri Unhas. Oleh karena itu rumusan nilai-nilai Unhas mengacu kepada dua tataran nilai, yaitu (1) nilai akademik yang merupakan sumber budaya akademik pada setiap perguruan tinggi pada umumnya, dan (2) tatanan nilai yang berkembang dalam wilayah benua maritim Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya. Atas kedua dasar nilai tersebut, maka tatanan nilai Unhas, sebagai berikut:

- Integritas, merupakan sifat jujur, berani, bertanggung-jawab, dan teguh dalam pendirian.
- Inovatif, merupakan kombinasi dari kreatif orientasi mutu, mandiri, dan kepeloporan.
- Katalitik, merupakan sifat berani, keteguhan hati, dedikatif dan kompetitif; dan

- Arif, merupakan kepatutan, adil dan beradab, holistik dan asimilatif.

Berdasarkan *Road Map* Unhas, ditegaskan visi Universitas Hasanuddin (Unhas) adalah pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia, yang mengandung makna kebersamaan tekad seluruh sivitas akademika untuk menempatkan Unhas sebagai stimulan lahirnya segenap potensi, proses, dan karya terbaik, dengan hal tersebut dirumuskan misi, sebagai berikut:⁹⁸

1. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif.
2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan mencipta-kan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

⁹⁸ Akhmad. (2016). *Data dan Informasi Unhas Tahun 2016*. Makassar: Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Unhas. Hal. 6

3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan benua maritim Indonesia.

Nilai, visi dan misi tersebut menjadi acuan bagi pengelola Universitas Hasanuddin dalam membangun peradaban manusia secara global, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, telah membuat dunia menjadi ‘sempit’ sehingga universitas memiliki peluang yang semakin baik untuk berpartisipasi di dunia Internasional, melalui perannya sebagai sumber maupun penyaji ilmu pengetahuan.

Struktur Organisasi Universitas Hasanuddin

- **Majelis Wali Amanat**

Majelis Wali Amanat atau yang disingkat dengan nama MWA dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan iklim *check and balances* pada tata kelola universitas⁹⁹, dan pada dasarnya bertugas untuk melakukan kontrol

⁹⁹ Adiansyah, A., Alfian, R., & Cipta S, D. (2014). *Reposisi Sikap Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa tentang Otonomi Pendidikan Tinggi*. Jakarta: MWA UM UI. Hal. 11

terhadap organ-organ lainnya yang terdapat dalam lingkup universitas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa MWA adalah badan pengawas yang telah didelegasikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Hal demikian telah termaktub dalam Statuta Universitas Hasanuddin melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, pasal 1 bahwa Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah salah satu organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik. Organ ini merupakan organ yang baru setelah ditetapkannya Unhas sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH), yang sebelumnya adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN-BLU).

Keberadaan MWA sebagai salah satu kelengkapan organ di Universitas Hasanuddin adalah bentuk pengejawantahan prinsip desentralisasi dalam otonomi pendidikan tinggi. Desentralisasi dalam hal ini berarti terdapat pendelegasian wewenang dari pemerintah ke MWA. MWA mempunyai wewenang untuk mengangkat

dan memberhentikan rektor, atau lebih tegas dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 25918/UN4.0/OT.05/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin, Pasal 12 bahwa MWA mempunyai tugas dan wewenang:

(1) Menyetujui:

- a. usul perubahan Statuta Unhas;
- b. perjanjian yang menyangkut pemanfaatan aset strategis Unhas yang dibuat oleh Rektor dengan pihak lain;

(2) Menetapkan:

- a. kebijakan umum Unhas;
- b. norma Unhas dan tolok ukur kinerja Unhas bersama SA;
- c. keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA.

d. tata cara investasi, kegiatan usaha dan pengawasannya

(3) Mengesahkan:

a. perubahan struktur dan organisasi tatakerja Unhas yang diusulkan oleh Rektor

b. rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana tahunan yang diusulkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan SA;

c. pembukaan, penggabxngan dan/atau penutupan fakultas, sekolah dan program studi yang diusulkan oleh Rektor dan telah disetujui SA;

d. RKAT Unhas.

(4) Mengawasi:

a. pengelolaan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Unhas;

b. mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan Unhas;

- (5) Mengangkat dan memberhentikan:
 - a. Rektor;
 - b. Ketua dan Anggota KA.
- (6) Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor dan SA.
- (7) Membangun dan membina jejaring dengan individu serta organisasi eksternal.

Sebagaimana tugas dan wewenang di atas, dalam pengelolaannya diduduki oleh berbagai unsur anggota yang mencerminkan keterlibatan seluruh pihak dalam MWA. Terdapat unsur pemerintah, unsur civitas akademik (melibatkan pula mahasiswa), unsur alumni, dan juga unsur masyarakat umum. Namun, sampai saat ini, khusus pada kursi unsur mahasiswa tidak terdapat mahasiswa yang bertindak sebagai wali amanat, mengingat kondisi organisasi kemahasiswaan tingkat universitas di Unhas belum terbentuk, dan prasyaratnya adalah majelis wali amanat unsur mahasiswa atas kehendak mahasiswa sendiri. Berdasarkan pada Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor

25918/UN4.0/OT.05/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin, pasal 4 terkait keanggotaan bahwa anggota MWA berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Rektor;
- d. Ketua Senat Akademik;
- e. Wakil dari Masyarakat Umum sebanyak 3 (tiga) orang;
- f. Wakil dari Dosen sebanyak 8 (delapan) orang;
- g. Wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 2 (dua) orang;
- h. Ketua Ikatan Almuni sebagai Wakil Alumni; dan
- i. Ketua Senat Mahasiswa Unhas atau sebutan lain.

Secara lebih detail, dalam uraian yaitu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua SA, Rektor Unhas, Muhammad Jusuf Kalla (Wakil Alumni), Asmawi Syam

(Wakil Tokoh Masyarakat), Gita Wirjawan (Wakil Tokoh Masyarakat), Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA (Wakil Tokoh Masyarakat), Prof. Nasir Nessa, Prof. Mansyur Natsir, Prof. Pangerang Moenta, Prof. Natsir Djide, Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Prof. Razak Thaha, Prof. Anshar Suyuti, Prof. Ambo Ala, Drs. Ahmad, M.Si, Drs. Mukmin, M.si, dan wakil mahasiswa (Ketua BEM Universitas/belum ada), khusus pada perwakilan dari unsur mahasiswa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sekretaris MWA, yaitu:

“sudah berbagai upaya yang dilakukan dengan koordinasi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni supaya segera mengakomodasi dan mendirikan senat universitas atau badan eksekutif mahasiswa atau sebutan lain supaya ada perwakilan mahasiswa, tapi rupanya dukungan dan dorongan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni belum bisa direalisasikan, kedepannya akan selalu diupayakan agar bisa berdiri BEM Universitas dan menjadi majelis wali amanah unsur mahasiswa.”

Dalam uraian tersebut, mengarah pada kebutuhan bentuk organisasi tingkat universitas di Unhas sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan dari mahasiswa, namun lebih lanjut Sekretaris MWA mengatakan:¹⁰⁰

“Sebetulnya, ada ataupun tidak unsur mahasiswa, tentu tidak mengganggu proses pelaksanaan kegiatan atau proses pengambilan keputusan, mengingat dalam MWA dilakukan melalui sistem voting yang sekurang-kurangnya 50+1 atau dibutuhkan hanya 10 orang dalam pengambilan keputusan.”

Namun, hal ini tentu menjadi bagian reflektif bagi penulis, mengingat peran MWA yang begitu strategis dalam pencapaian tujuan universitas, sebagaimana dalam formil diketahui setiap kebijakan yang diambil oleh rektor mesti melalui persetujuan dari MWA. Absennya MWA Unsur Mahasiswa menguatkan pola komunikasi yang baik belum sepenuhnya terbangun pada sivitas akademika Unhas. Senada dengan pembahasan tersebut, salah satu

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Sekretaris MWA Unhas pada pukul 12.26, tanggal 29/03/2018 di Ruang Sekretariat Majelis Wali Amanat Unhas

mahasiswa dari Fakultas MIPA Unhas berpendapat bahwa selama dua tahun kuliah, saya melihat hampir tidak ada partisipasi mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan universitas, hal ini tidak dibutuhkan atau memang tidak diperbolehkan oleh pihak birokrasi kampus.

- **Senat Akademik**

Senat akademik atau yang disingkat dengan SA merupakan organ dalam lingkup Universitas Hasanuddin (Unhas) yang menjalankan berbagai fungsi, antara lain yaitu penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. Kehadiran SA dalam Unhas didasari pada Statuta Unhas sebagai PTN-BH yang secara eksplisit termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015, bagian keempat mulai dari pasal 31 sampai pada pasal 36, sebagaimana pada peraturan tersebut, organ SA Unhas merupakan salah satu bagian dari organ Unhas lainnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Unhas, yaitu Rektor dan Majelis Wali Amanat (MWA).

Keanggotaan SA terdiri atas dosen yang berasal dari senat akademik fakultas, yang diangkat karena jabatannya yaitu rektor, wakil rektor, dekan, dan unsur lain. Masing-masing terdiri atas 56 orang dari dosen, 25 orang dari wakil *ex officio*, dan 4 orang dari wakil pembentuk statuta PTN-BH, secara keseluruhan berjumlah 82 orang. Susunan dari keanggotaan SA menjalankan tugasnya dalam berbagai fungsi, antara lain Ketua dan Sekretaris sebagai Pimpinan yang memimpin komisi-komisi untuk menjalankan seluruh kewenangan SA.

Berdasarkan Peraturan Senat Akademik Nomor 41921 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Unhas, menguraikan susunan organisasi SA terdiri dari komisi I membidangi pendidikan, kemahasiswaan dan alumni, komisi II membidangi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi, komisi III membidangi sumber daya akademik, dan penjaminan mutu, terakhir komisi IV membidangi perencanaan, pengembangan, dan kerja sama akademik, serta terdapat pula kelengkapan struktur lainnya yaitu Dewan Profesor yang memiliki tugas dan wewenang, (1) mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian

permasalahan bangsa, (2) mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan, (3) menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur Unhas, (4) memberikan suatu pertimbangan kepada Senat Akademik dalam merekomendasikan kepada rektor untuk pemberian dan/atau pencabutan gelar kehormatan.

Dalam upaya menjalankan tugas dan wewenang penetapan kebijakan, SA Unhas telah menetapkan berbagai peraturan, secara garis besar meliputi aturan terkait dengan kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik senat akademik, pemberian penghargaan profesor tidak tetap atau doktor honoris causa.¹⁰¹ Selain itu, SA juga mengeluarkan pandangan dan arahan terkait isu atau persoalan yang ada pada masyarakat akademik, sebagai misal hakikat dan proses kenaikan pangkat atau jabatan akademik, etika dan netralitas kelembagaan. Kebijakan tersebut sebagai proses pertanggungjawaban SA dalam mengukur kinerjanya. Saat ini, sejak tahun 2015 organ SA Unhas diketuai oleh Prof. Dr. H. M. Tahir

¹⁰¹ Unhas, S. A. (2016, Januari 10). *Senat Akademik Unhas*. Dipetik Februari 24, 2018, dari Peraturan Senat Akademik Unhas: <https://sa.unhas.ac.id/peraturan-senat-akademik-2016/>

Kasnawi, SU dan Prof. Dr. Ir. Muh. Restu sebagai sekretarisnya.

Lebih lanjut tugas dan wewenang SA dijabarkan dalam Peraturan Senat Akademik Nomor 41921 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Unhas, sebagai berikut:

- (1) menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 - a. kurikulum program studi;
 - b. persyaratan akademik pembukaan, perubahan dan penutupan program studi; dan
 - c. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik dan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
- (2) menetapkan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- (3) mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- (4) mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu;
- (5) mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada rektor;
- (6) mengawasi pelaksanaan kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (7) merekomendasikan kepada rektor pemberian dan/atau pencabutan gelar kehormatan setelah mendapat pertimbangan DP;
- (8) mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- (9) mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- (10) memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pengusulan jabatan profesor;

- (11) merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan di bidang akademik oleh dosen dan mahasiswa kepada rektor;
- (12) memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana induk pengembangan Unhas bersama rektor untuk selanjutnya diusulkan kepada MWA;
- (13) memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan rektor;
- (14) memberikan pertimbangan kepada MWA tentang kinerja akademik rektor;
- (15) memberikan pertimbangan kepada MWA tentang usulan peraturan MWA atau perubahannya yang diusulkan oleh rektor;
- (16) mengusulkan calon rektor kepada MWA;
- (17) secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum untuk pengembangan Unhas;

- (18) menyusun dan mengusulkan peraturan MWA dalam bidang kebijakan akademik; dan
- (19) menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada MWA.

- **Rektor**

Rektor merupakan organ yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas. Dalam pengelolannya, Rektor dibantu oleh beberapa struktur yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yaitu pertama, wakil rektor dengan berbagai bidang yaitu bidang akademik, bidang perencanaan dan keuangan, bidang kemahasiswaan dan alumni, bidang inovasi dan kemitraan internasional, bidang kelembagaan dan sumber daya. Saat ini, terkhusus pada bidang kelembagaan dan sumber daya merupakan wakil rektor yang baru muncul mengikuti perubahan statuta Unhas menjadi PTN-BH dan mulai dioperasionalisasikan tepat setelah Rektor ditetapkan secara definitif tahun 2018. Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional,

wakil rektor dibantu pula oleh Direktorat yang dipimpin oleh seorang direktur.

Kedua, sekretaris universitas yang membantu Rektor dan bertugas dalam menjamin keakuratan, efektivitas, dan efisiensi administrasi pengelolaan universitas, juga termasuk menjamin ketersediaan informasi terkait dengan universitas. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Rektor Unhas Nomor 5441 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas, sekretaris universitas melakukan pengordinasian pelaksanaan program dan kegiatan biro dalam seluruh unit kerja di Unhas. Biro disebut sebagai pelaksana teknis dan administratif universitas, terbentuk untuk mendukung pula tugas dan fungsi Wakil Rektor dan Direktorat, terdapat lima Biro di Unhas yaitu Biro Administrasi Akademik, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, dan Administrasi Kemahasiswaan, serta Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi.

Ketiga, lembaga satuan pengawas internal (SPI) bertugas merencanakan, menerapkan, dan mengembangkan standar mutu keuangan dan

manajemen, serta yang berkaitan dengan sumber daya manusia, aset, dan pelayanan seluruh satuan kerja Unhas. Berdasarkan Peraturan Rektor Unhas Nomor 5441 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas, lembaga SPI memiliki fungsi dalam hal penyusunan program pengawasan, pengawasan kebijakan dan program, pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara, pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, pendampingan dan reviu laporan keuangan, pemberian saran dan rekomendasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Keempat, satuan penjaminan mutu internal, sebagai lembaga bertugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Rektor Unhas Nomor 5441 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas, disebutkan fungsi lembaga satuan penjaminan mutu internal sebagai perumus kebijakan mutu akademik

dalam rangka pencapaian target kinerja akademik, pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional, pelaksanaan standar mutu manajemen yang sejalan dengan standar mutu pendidikan tinggi, perumus manual mutu akademik, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik berbasis sistem informasi, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Kelima, pelaksana akademik yang terdiri atas (1) Fakultas yang didalamnya terdapat Departemen dan Program Studi, (2) Sekolah setingkat dengan Fakultas bertugas menyelenggarakan pascasarjana, baik strata dua maupun strata tiga, (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), yang bertugas melakukan penelitian berdasar pada Rencana Induk Penelitian Universitas (RIP-U) dan mengupayakan integrasi antar bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada universitas, (4) Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP) bertugas melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembelajaran serta proses pembelajaran yang bermutu, relevan, efektif dan efisien.

Keenam, penunjang akademik yang secara struktural dalam pertanggungjawaban kepada Rektor, dikoordinasikan oleh Wakil Rektor dan/atau Sekretaris Universitas, terdiri atas Rumah Sakit Unhas, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas, Teaching Industry, Pusat Manajemen Publikasi, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Unit Layanan Pengadaan, Unit Humas dan Protokoler, Unit Kearsipan dan Kantor Urusan Internasional.

Ketujuh, Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan tugas teknis operasional yang diperlukan sebagai upaya mewujudkan tridharma perguruan tinggi, sama dengan penunjang akademik secara struktural UPT bertanggungjawab kepada Rektor, dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor, antara lain terdiri atas UPT Perpustakaan, UPT Mata Kuliah Umum, UPT Pusat Bahasa, UPT Unhas Press, UPT Pengelola Prasarana dan Utilitas Kampus. Tepat pada tahun 2018 ini, dengan statuta Unhas sebagai PTN Badan Hukum, Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan juga diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat (MWA), pemilihan ini berlangsung secara berkala sekali dalam empat tahun, dan dapat dipilih kembali dengan dalam satu kali masa jabatan.


Secara garis besar Rektor memiliki tugas dan wewenang sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 pasal 25 sampai pasal 30, sebagai berikut:

- (1) menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- (2) mengusulkan kebijakan akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan kepada SA;
- (3) melaksanakan kebijakan akademik, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang ditetapkan oleh SA;
- (4) menyusun kode etik Unhas untuk Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
- (5) menyusun rencana strategis Unhas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;
- (6) menyusun dan mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan rencana strategis Unhas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;

- (7) memimpin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- (8) mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, pimpinan unit di bawah Rektor, dan pegawai Unhas berdasarkan Statuta Unhas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan kepada seseorang sesuai ketentuan dalam statuta;
- (10) menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta Unhas, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (11) bertindak keluar untuk dan atas nama Unhas sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Unhas;

- (12) mengelola seluruh kekayaan Unhas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Unhas;
- (13) mengangkat, membina, memindahkan, mengembangkan, dan memberhentikan pegawai Unhas;
- (14) menerima, mengangkat, membina, mengembangkan dan memberhentikan Mahasiswa;
- (15) menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- (16) menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana;
- (17) menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan Unhas kepada MWA;

- (18) mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (19) membina dan mengembangkan hubungan baik dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
- (20) mengajukan usul penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- (21) mengelola satuan usaha dan dana abadi Unhas;
- (22) mengangkat dan memberhentikan pimpinan unsur di bawah Rektor; dan
- (23) melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh MWA.



Gambar 7. Struktur Organisasi Unhas

Sumber: Data dan Informasi Unhas Tahun 2016

Eksistensi dan Penetrasi Neoliberalisme dalam *Good University Governance*

Neoliberalisme - Privatisasi

Privatisasi adalah salah satu isu yang saat ini sedang diperdebatkan di sektor pendidikan. Istilah umum ini mengacu pada berbagai program dan kebijakan pendidikan, tersebar luas ketika mempertimbangkan reformasi pendidikan dengan mengurangi beban pada pemerintah untuk memenuhi permintaan berpendidikan tinggi yang semakin meningkat dan membebaskan mereka dari biaya yang berlebihan. Di negara maju, masalah yang dihadapi adalah ketentuan dan akuntabilitas.

Dalam suatu uraian Levin mendefinisikan bahwa privatisasi adalah pengalihan kegiatan, aset, dan tanggung jawab dari lembaga organisasi pemerintah/publik ke individu dan lembaga swasta. Privatisasi juga sering dianggap sebagai 'liberalisasi', para aktor dibebaskan dari peraturan pemerintah, atau sebagai 'pemasaran' yang mengarahkan pada pasar baru dibuat sebagai alternatif

untuk layanan pemerintah atau sistem alokasi negara.¹⁰² Berbagai definisi privatisasi sarat atas pertimbangan ideologis, dan sedikit bukti yang dihasilkan.

Tren ke arah privatisasi yang kuat terjadi di berbagai negara dan di berbagai sektor ekonomi. Pada sektor pendidikan disebabkan karena pengeluaran besar dalam anggaran pemerintah (APBN) yang seringkali menjadi tekanan untuk melakukan privatisasi, tekanan ini datang dalam berbagai bentuk. Sebagai misal, bagi Belfield dan Levin bahwa pendidikan tinggi dapat diprivatisasi apabila: pertama, apabila mahasiswa mendaftar di perguruan tinggi swasta; atau kedua apabila pendidikan tinggi didanai secara pribadi.¹⁰³

Dalam kasus pertama, perguruan tinggi tidak lagi disediakan oleh pemerintah; dalam kasus kedua, pemerintah tidak lagi mendanai pendidikan tinggi melalui uang atau pinjaman pembayar pajak. Jadi orang tua mahasiswa perguruan tinggi swasta dapat menekan untuk

¹⁰² Belfield, C. R., & Levin, H. M. (2002). *Education Privatization: Causes, Consequences, and Planning Implications*. Paris: UNESCO. Hal. 19

¹⁰³ Loc.cit.

privatisasi, karena mungkin para pembayar pajak yang mendanai pendidikan tinggi, penekanan utamanya dapat dicermati bahwa perencanaan atau pemerintah melalui suatu kebijakannya, khususnya pendidikan tinggi tidak akan sampai pada privatisasi penuh. Lebih lanjut, secara umum, uraiannya dapat akan sangat membantu untuk memahami privatisasi dalam tiga bentuk, sebagai berikut:

Penyediaan pribadi

Pendidikan dapat disediakan oleh lembaga swasta, seperti sekolah dan universitas yang dimiliki dan dikelola secara pribadi. Tidak perlu disediakan melalui lembaga yang dikelola pemerintah; sebaliknya, sekolah swasta dapat dioperasikan oleh kelompok agama, pengusaha nirlaba, badan amal, atau pihak lain yang berkepentingan. Memang, banyak keluarga sudah lebih memilih opsi pribadi dan memilih untuk meninggalkan sistem pendidikan umum gratis. Secara internasional, proporsi siswa yang dididik oleh penyedia swasta sangat bervariasi. Di Amerika Serikat, sekitar 11 persen anak usia sekolah berada di sekolah swasta, kebanyakan di tingkat dasar. Di Belanda, proporsi sekolah yang dikelola oleh dewan

sekolah swasta adalah sekitar 70 persen. Namun, sekolah-sekolah di Belanda ini dioperasikan secara pribadi, meskipun mereka menerima dana publik. Di Belgia, sekitar 50 persen dari semua pendaftaran siswa berada di sekolah swasta. Ada campuran yang sama luas dari penyediaan publik-swasta dalam pendidikan tinggi: di Filipina, lebih dari 75 persen siswa terdaftar di universitas swasta; di Inggris dan sebagian besar benua Eropa, proporsinya hampir nol.¹⁰⁴

Pendanaan pribadi

Pendanaan pribadi dimaksudkan sebagai pendidikan yang dapat didanai oleh individu pribadi atas pihak swasta daripada melalui subsidi pemerintah. Privatisasi dapat berarti bahwa orang tua atau mahasiswa membayar biaya untuk sekolah/universitasnya daripada pemerintah (melalui pendapatan pajak). Seringkali, sekolah swasta didukung langsung melalui biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga siswa, tetapi dalam banyak kasus, baik keluarga maupun pemerintah menyumbangkan dana dalam pendekatan pembagian biaya.

¹⁰⁴ Ibid. Hal. 20

Universitas negeri di Amerika Serikat membebaskan biaya kuliah, tetapi ini hanya mencakup sekitar setengah dari total biaya, sisanya ditutupi oleh subsidi pemerintah. Di Republik Korea, belanja pendidikan swasta untuk sekolah dan pelajaran tambahan dalam mata pelajaran yang tidak tercakup dalam jumlah sekolah kurang lebih sama dengan belanja pemerintah; keluarga membayar langsung sebesar biaya pendidikan anak-anak mereka saat mereka menerima subsidi. Jadi privatisasi terjadi ketika sebagian dari total pendanaan dibayarkan oleh keluarga bukan oleh pemerintah.¹⁰⁵

Peraturan pribadi dan pengambilan keputusan

Layanan pendidikan dapat dipantau oleh mereka yang menerima layanan secara langsung, yaitu peserta didik dan keluarga mereka. Mereka akan memastikan bahwa pendidikan adalah standar yang memuaskan, baik dengan menolak untuk mendaftar di sekolah/universitas berkualitas rendah atau dengan menuntut layanan yang lebih baik. Dengan demikian, privatisasi dapat mencakup

¹⁰⁵ Levin, H. M., & McEwan, P. J. (2002). *Cost-Effectiveness and Educational Policy*. New York: Eye On Education. Hal. 130

memberi orang tua lebih banyak pilihan atas apa yang terjadi di sekolah/universitas, atau jenis sekolah/universitas apa yang tersedia, bahkan ketika semua pilihan ini ada di dalam sektor publik. Selain itu, pemerintah dapat mengatur pendidikan: negara-negara sering menetapkan undang-undang wajib sekolah dan memantau kinerja sekolah melalui sistem inspeksi, kerangka kerja audit dan akuntabilitas.

Sebagian besar kebijakan privatisasi masuk dalam salah satu dari tiga bentuk di atas. Jadi, privatisasi pendidikan dapat dilakukan dengan: (a) meningkatkan jumlah dan proporsi penyedia swasta; (b) meningkatkan jumlah dana yang disumbangkan langsung oleh pengguna layanan (yaitu mahasiswa dan keluarga mereka) dan menurunkan jumlah yang disumbangkan melalui subsidi; atau (c) meningkatkan pengawasan orang tua terhadap sekolah/universitas dan pilihan universitas atas peraturan dan peraturan pemerintah.

Neoliberalisme - Deregulasi

Deregulasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan istilah privatisasi dalam ekonomi yang

berkembang dari ekonomi pasar bebas Adam Smith. Hal ini didasarkan pada doktrin *laissez faire* yang berdasar pada persaingan dan keuntungan kepentingan kapitalis sebagai kekuatan yang mengarah pada kemakmuran dan kebebasan yang optimal.

Deregulasi dapat pula dikatakan sebagai reformasi regulasi, telah menjadi topik perdebatan yang populer di kalangan politisi dan ekonom sejak tahun 1970-an, sebagaimana Zeroth dalam Dorsey dan Plucker memandang bahwa pembalikan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui deregulasi merupakan tanggapan terhadap anggapan pemerintah yang berlebihan dan inefisiensi serta kekuatan monopoli dalam bisnis seperti industri transportasi, energi, telekomunikasi, dan jasa keuangan.¹⁰⁶ Pada prinsipnya, deregulasi membuka persaingan industri, yang harus berupaya membangkitkan inovasi dan pengembangan produk dan layanan yang

¹⁰⁶ Dorsey, D. N., & Plucker, J. A. (2017). Deregulation and The American Education Marketplace. *Peabody Journal of Education*, 425.

menguntungkan konsumen dan tujuan untuk melemahkan posisi tawar serikat pekerja.¹⁰⁷

Lebih lanjut, bagi Trebing dalam Dorsey dan Plucker, tiga poin utama mendukung kasus untuk deregulasi: (a) tujuan utama dari kebijakan publik adalah mendorong efisiensi, (b) pasar yang tidak diatur menghasilkan tingkat efisiensi yang lebih besar daripada pasar yang diatur; dan (c) peluang untuk persaingan berlimpah dengan penghapusan peraturan-peraturan hukum, yang akan mempromosikan pasar baru dan layanan baru untuk manfaat masyarakat secara maksimal. Dengan demikian, deregulasi seharusnya menghasilkan cara yang lebih efisien untuk melakukan bisnis, serta bersaing dan menciptakan peluang komersial baru di berbagai industri serta dengan mengurangi perilaku monopoli oleh aktor non-negara, memungkinkan rentang partisipasi yang lebih luas dalam industri tertentu meningkatkan persaingan.

¹⁰⁷ Derthick, M., & Quirk, P. (1985). *The Politics of Deregulation*. Washington D.C: The Brookings Institution. Hal. 3.

Sebagian besar perspektif kontemporer tentang deregulasi mengonseptualisasikannya sebagai kebijakan “sangat kompetitif” dari perspektif mempromosikan efisiensi ekonomi yang lebih besar. Namun demikian, untuk menciptakan lingkungan deregulasi ini, suatu sistem kebijakan dan praktik pengaturan pemerintah harus diberlakukan.¹⁰⁸ Dengan demikian, selera untuk deregulasi terus tumbuh, dengan peningkatan efisiensi, persaingan, dan laba sebagai tujuan utama.

Namun, dalam ekonomi pasar bebas, pemerintah diharapkan memberikan pendidikan, yang merupakan barang publik. Sebagai barang publik, konsumsinya oleh satu orang (individu) tidak mengurangi jumlah barang yang tersisa bagi orang lain (individu) dan manfaat yang diterima individu tidak bergantung pada kontribusi orang itu.¹⁰⁹

Deregulasi pendidikan berarti bahwa pendidikan tidak lagi menjadi barang publik. Konsumsinya oleh

¹⁰⁸ Ibid. Hal. 5.

¹⁰⁹ Godwin, D. T.-O., Pase, V., & Iheayichukwu, O. (2011). Deregulation of Education in Nigeria: Implications for Access to University Education. *International Association for Teaching and Learning*. Hal. 40.

seorang individu sekarang dianggap mengurangi jumlah barang yang tersisa untuk orang lain dan manfaat yang diterima sebagian besar individu sekarang bergantung pada kontribusi orang itu. Deregulasi melahirkan persaingan dan karenanya mengharapkan hasil yang tinggi atau laba dari investasi. Ini berarti penjualan pengetahuan kepada penawar tertinggi dan karenanya dapat menurunkan tandar untuk daya tarik pelanggan.¹¹⁰ Deregulasi pendidikan tinggi berarti pembongkaran pembatasan hukum dan pemerintahan pada operasi bisnis tertentu, dalam hal ini pendidikan tinggi negeri berbadan hukum (universitas). Pemerintah tidak lagi terlibat dalam pendirian, pendanaan dan manajemen universitas.

Sebagai sektor yang diregulasi, pendidikan harus menjadi atau bekerja sama dengan perusahaan swasta yang dilakukan oleh perorangan atau badan-badan perusahaan yang berharap dapat merealisasikan laba dari kegiatan mereka. Ini karena mereka berinvestasi dan harus menanggung risiko yang terkait dengan kegiatan

¹¹⁰ Kaplan, D. (2002). *Education Is Not A Commodity*. Berlin: International Conference Against Deregulation.

tersebut, bahkan berlainan dari sudut pandang barang publik oleh George Akerlof yang menegaskan ketidaksetujuannya bahwa '*invisible hand*' mendamaikan kepentingan pribadi individu terhadap keuntungan ekonomi dengan kepentingan publik dan oleh karena itu pasar beroperasi dengan cara terbaik dan paling efisien sebagai pasar bebas tanpa peraturan pemerintah. Lebih lanjut, baginya bahwa pasar beroperasi secara tidak efisien jika ada distribusi informasi yang tidak merata tentang komoditas yang diperdagangkan.¹¹¹

Hal demikian, sebagaimana pada poin sebelumnya terkait praktik privatisasi, deregulasi sebagai suatu praktik dalam negara sarat atas pertimbangan ideologi neoliberal atau neoliberalisme yang secara fundamental mengarah pada limitasi peran pemerintah dalam suatu negara dan mengupayakan partisipasi swasta dengan istilah lain partisipasi masyarakat, terlebih pada bidang pendidikan tinggi dengan tata kelola berbadan hukum.

¹¹¹ Godwin, D. T.-O., Pase, V., & Iheayichukwu, O. Op. Cit. Hal. 41

Neoliberalisme – Komodifikasi

Istilah komodifikasi berasal dari gagasan Marx tentang fetisisme komoditas. Marx memandang fetisisme komoditas sebagai contoh paling sederhana dan paling universal tentang berbagai bentuk-bentuk ekonomi kapitalisme menyembunyikan hubungan sosial yang mendasarinya. Bagi Marx, bentuk hubungan sosial yang luar biasa dalam komoditas mengubah sifat manusia, hubungan dan tindakan menjadi hal-hal yang terlepas dari orang-orang dan mengatur kehidupan mereka atau dengan kata lain dalam fetisisme komoditas, terjadi penolakan keunggulan hubungan manusia dalam produksi nilai.

Lebih lanjut Gottdiener menguraikan bahwa komodifikasi umumnya digunakan untuk menggambarkan bagaimana budaya konsumen menjadi tertanam dalam kehidupan sehari-hari melalui serangkaian proses halus.¹¹² Efeknya dalam layanan publik tidak dapat dihilangkan, fenomena komodifikasi pada

¹¹² Yang, R. (2006). *The Commodification of Education and Its Effects on Developing Countries: A Focus on China*. ResearchGate, Hal. 2.

dasarnya tidak berbeda dari yang terkait erat lainnya termasuk komersialisasi, privatisasi, korporatisasi dan marketisasi. Keseluruhan berbagi kepercayaan dalam ideologi pasar, upaya untuk memperkenalkan bahasa, logika, dan prinsip pertukaran pasar swasta ke dalam lembaga-lembaga publik, dan kontrol budaya perusahaan yang semakin meningkat atas setiap aspek kehidupan sebagai hasil dari tren meningkat dan meluasnya neoliberalisme.

Penetrasi prinsip-prinsip pasar yang meningkat ke dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi juga diuraikan oleh Penerima Nobel, Theodore Schultz dan Gary Becker pada 1961 dan 1963 yang masing-masing mengemukakan ekonomi baru pendidikan. Baginya, pendidikan adalah investasi, baik itu pribadi atau publik, dipandu oleh profitabilitas. Ini adalah motif laba yang ditunjukkan dalam kepedulian terhadap tingkat pengembalian atau uang yang dibelanjakan untuk pendidikan yang merupakan faktor utama di balik keputusan investasi seseorang dalam pendidikan. Investasi swasta didasarkan pada tingkat pengembalian pribadi yang dihitung dengan menghitung biaya dan keuntungan

pribadi yang diharapkan sebagai hasil dari memperoleh satu jenis pendidikan daripada yang lain. Tujuan pendidikan adalah sama, baik untuk individu atau untuk masyarakat secara keseluruhan, untuk mendapatkan nilai ekonomi terbaik untuk uang dan usaha yang dihabiskan. Memperlakukan pendidikan tinggi sebagai komoditas adalah suatu yang kompleks dan berbahaya.¹¹³

Pertama, dengan memperlakukan pendidikan tinggi sebagai komoditas yang dapat dibeli dan dijual di pasar domestik dan internasional, karakter barang publik dari pendidikan tinggi dapat hilang sama sekali. Alih-alih melayani kepentingan publik, pendidikan tinggi menjadi terlepas dari kepentingan publik dan menjadi instrumen yang melayani kepentingan individu. Ketika TFHES¹¹⁴ memperingatkan, ketergantungan pada kekuatan pasar mengurangi manfaat publik yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi. Sebagaimana Altbach amati, “jika pendidikan tinggi di seluruh dunia tunduk pada struktur WTO, ruang akademis akan diubah secara signifikan.

¹¹³ Ibid. Hal. 3

¹¹⁴ TFHES akronim dari Task Force on Higher Education, Society. World Bank.

Gagasan bahwa universitas melayani barang publik yang luas akan dilemahkan, dan universitas-universitas akan tunduk pada semua tekanan komersial dari pasar-pasar yang ditegakkan oleh perjanjian internasional dan persyaratan hukum. Tujuan memiliki universitas berkontribusi pada pembangunan nasional dan penguatan masyarakat sipil di negara-negara berkembang tidak akan mungkin dipenuhi.”¹¹⁵ Perguruan tinggi atau Universitas dirancang secara independen dari tanggung jawab akademis dan sosial.

Kedua, komodifikasi pendidikan tinggi akan sangat melemahkan komitmen pemerintah dalam pendanaan publik pendidikan tinggi, dan mendorong pertumbuhan yang cepat dalam privatisasi pendidikan tinggi. Privatisasi, khususnya lembaga pendidikan tinggi yang mencari keuntungan dari pendidikan tinggi, mengubah lembaga yang pada dasarnya adalah lembaga nirlaba menjadi lembaga pencari laba. Pada akhirnya, bagi Tilak seluruh bidang pendidikan tinggi dihalangi oleh sektor swasta

¹¹⁵ Tilak, J. (2009). *Higher Education: A Public Good or A Commodity for Trade?* Prospects, Hal. 460

sehingga sektor publik menjadi tidak terlihat.¹¹⁶ Lebih lanjut, pendidikan tinggi akan menghasilkan kehilangan dari beberapa disiplin ilmu yang berfungsi sebagai landasan dasar bagi pengembangan setiap masyarakat sosial dan mengarah hanya program studi yang dapat menghasilkan pendapatan yang akan bertahan.

Dalam hal ini, terjadi peningkatan permintaan untuk pendidikan teknik, manajemen pendidikan dan bidang-bidang seperti teknologi fashion, dan penurunan permintaan untuk ilmu alam dan fisik, ilmu sosial, humaniora, bahasa. Tantangannya kemudian, masyarakat harus berjuang untuk menyoroti pentingnya dan menghidupkan kembali ilmu sosial dan kemanusiaan.

Ketiga, memperlakukan pendidikan tinggi sebagai produk yang dapat dipasarkan sangat memengaruhi produksi pengetahuan dan akan mengarah pada kapitalisme pengetahuan.¹¹⁷ Pengurangan peran negara, dan peningkatan yang sesuai peran pasar domestik dan

¹¹⁶ Loc.cit

¹¹⁷ Olssen, M., & Peter, M. (2005). *Neoliberalism, Higher Education and The Knowledge Economy: From Free Market to Knowledge Capitalism*. *Journal of Education Policy*, Hal. 314.

internasional dalam pendidikan tinggi umumnya akan sangat membatasi akses ke pendidikan tinggi, dan memperluas ketidaksetaraan pendidikan di dalam dan di antara negara-negara. Dalam kerangka kerja WTO, Aspek-aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) termasuk sarana hukum baik dalam hukum domestik dan internasional untuk mengecualikan dan membatasi akses ke pengetahuan. Kapitalisme pengetahuan membuat pendidikan tinggi di luar jangkauan sejumlah besar pemuda yang termasuk strata sosial ekonomi menengah dan bawah. Demikian pula, kapitalisme pengetahuan membuat banyak negara miskin secara ekonomi menjauh dari pendidikan tinggi berkualitas baik. Ini juga tidak baik untuk negara-negara miskin, juga tidak baik untuk negara-negara lain di dunia yang berkembang pesat dan saling bergantung ini. Ini juga tidak akan membantu membangun sistem pendidikan tinggi yang kuat dan hidup di negara-negara maju.

Good University Governance – Partisipasi

Partisipasi memiliki berbagai definisi. Di satu sisi, beberapa peneliti (Bishop dan Davis; Paul) mendefinisikan partisipasi berarti hanya terlibat dengan kegiatan tertentu; di sisi lain, terdapat pula peneliti lainnya (Arnstein; Shand dan Arnberg; World Bank) yang mendefinisikan partisipasi sebagai proses individu/ lembaga mempengaruhi dan berbagi kendali atas inisiatif pembangunan.¹¹⁸

Bank Dunia mendefinisikan partisipasi adalah suatu proses orang-orang mempengaruhi dan berbagi kendali atas inisiatif pembangunan dan keputusan. Demikian juga, Robert dalam Waheduzzaman telah mendefinisikan partisipasi sebagai proses anggota masyarakat berbagi kekuatan dengan pejabat publik dalam membuat keputusan substantif dan dalam mengambil tindakan yang terkait dengan masyarakat. Meskipun partisipasi terkadang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan atau meningkatkan biaya atau

¹¹⁸ Waheduzzaman. (2010). *People's Participation for Good Governance: A Study of Rural Development Programs in Bangladesh*. Victoria: Victoria University. Hal. 22




membawa konflik. Lawrence & Deagen menganggap proses partisipasi sebagai satu dari peristiwa orang yang siap untuk terlibat dalam membuat keputusan bahkan jika mereka hanya diberitahu.¹¹⁹

Moynihan, juga Wilcox membedakan level partisipasi masyarakat menjadi lima jenis, yaitu: (1) pemberian informasi, (2) konsultasi, (3) pembuatan keputusan bersama, (4) melakukan tindakan bersama, (5) mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat. Menurut Wilcox, pada level mana partisipasi masyarakat akan dilakukan sangat bergantung pada kepentingan apa yang hendak dicapai. Untuk pengambilan kebijakan strategis yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak tentu masyarakat harus dilibatkan secara penuh. Sementara dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat teknis mungkin pemberian informasi kepada masyarakat sudah memadai.

Level partisipasi yang dikemukakan Wilcox pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pengklasifikasian partisipasi yang dibuat oleh Arstein dalam Muhammadiyah

¹¹⁹ Ibid. Hal. 27

yang ia sebut sebagai “Delapan Tangga Partisipasi”, yang menggambarkan berbagai jenis partisipasi dari yang hanya bersifat simbolik (manipulasi) sampai dengan partisipasi yang bersifat substansial, yang masyarakat memegang kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Secara lengkap “Delapan Tangga Partisipasi” itu dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:¹²⁰

Kontrol oleh Warga Negara		Masyarakat punya kewenangan penuh/ partisipasi penuh
Pendelegasian Wewenang		
Kemitraan		
Konsesi		Partisipasi simbolik
Konsultasi		
Pemberian Informasi		
Terapi		Tidak ada partisipasi
Manipulasi		

Tabel. 7. Delapan Tangga Partisipasi

Melihat tipologi partisipasi publik oleh Moynihan, Wilcox dan Arstein, maka dapat disimpulkan bahwa

¹²⁰ Muhammadiyah. (2013). *Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance. Otoritas, III No. 1*, Hal. 59

manfaat maksimal dari pelibatan publik dalam pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, isu dan masalah yang hendak dipecahkan. Isu, kepentingan dan masalah akan mempengaruhi peran dan jenis partisipasi yang harus dimainkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, partisipasi dalam tata kelola universitas yang baik atau *good university governance* dipraktikkan dengan berbagai pertimbangan, sebagaimana Bishop dan Davis berpendapat bahwa orang-orang harus berpartisipasi tanpa henti, yaitu, dalam berbagai derajat dalam berbagai jenis tugas. Lebih lanjut, Jorg Radtke mengidentifikasi terdapat lima jenis partisipasi, sebagai berikut:

- (1) Partisipasi keuangan dan ekonomi, termasuk misalnya keputusan pembelian aset, kepemilikan bersama aset, partisipasi dalam pengembalian keuangan dari aset-aset ini, pembayaran dari pemilik aset (sewa, kompensasi), manfaat ekonomi bagi masyarakat, atau nilai tambah untuk ekonomi.

- (2) Partisipasi politik, termasuk keterlibatan masyarakat dalam kebijakan universitas, strategi dan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Partisipasi sipil (sebagai bentuk khusus partisipasi politik), untuk tujuan partisipasi publik dalam konteks implementasi infrastruktur, partisipasi individu warga dalam majelis wali amanah, ataupun perumusan kurikulum.
- (4) Partisipasi sosial, termasuk keterlibatan dalam forum program studi, forum akademis, seminar, lokakarya, organisasi kemahasiswaan.
- (5) E-partisipasi, termasuk mengambil bagian dalam jaringan sosial elektronik, aplikasi kampus yang dapat diakses melalui daring dan publikasi online dan evaluasi online.

Good University Governance - Transparansi

Transparansi, sebagai salah satu prinsip dasar *good university governance*, menyiratkan wawasan publik dalam tata kelola universitas. Masyarakat harus diaktifkan untuk memeriksa pekerjaan administrasi dalam universitas serta ketersediaan instrumen untuk memantau proses pengambilan keputusan. Selain itu, masyarakat harus terbiasa dengan peraturan yang diterapkan dalam prosedur untuk melaksanakan hak-hak mereka, dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti. Transparansi penting untuk tata kelola universitas di Indonesia, perang melawan korupsi dan peningkatan partisipasi warga yang tidak mungkin tanpa tingkat informasi yang memadai, yang hanya mungkin melalui kerja transparan.

Ada dua jenis transparansi dan aksesibilitas informasi kepentingan publik. Pertama adalah **transparansi proaktif**, yang melibatkan publikasi informasi kepentingan publik sebelum publik membutuhkannya. Pada dasarnya asumsi ini adalah keyakinan bahwa semua informasi kepentingan publik milik publik, dan bahwa mereka hanya dalam kepemilikan institusi. Ini adalah keyakinan bahwa ada hak

umum publik untuk mengetahui dan transparansi pro-aktif adalah mekanisme untuk melaksanakan hak ini.

Penerapan konsep di bawah judul ini didukung oleh asosiasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Kedua adalah **transparansi reaktif**, yang ini juga tentang hak publik untuk tahu, tetapi dalam hal ini dilakukan atas permintaan yang populer.

Aspirasi ke tingkat transparansi penuh pada dasarnya memiliki keyakinan umum bahwa demokrasi adalah aturan rakyat dan bahwa wakil yang dipilih adalah pelaksana sementara dari tugas pengambil keputusan, tetapi bertanggung jawab kepada masyarakat. Didefinisikan dengan cara itu, membutuhkan otoritas publik untuk tidak menjaga masyarakat pada posisi yang sama dengan pengambil keputusan dan untuk menyediakan masyarakat dengan informasi.

Secara genealogi, penggunaan dan arti kata transparansi banyak kaitannya dengan organisasi supranasional dan organisasi non-pemerintah (LSM). Kehadirannya dalam dokumen organisasi dimulai pada 1990-an penciptaan Uni Eropa, Perjanjian Umum tentang

Tarif dan Perdagangan, dan kegiatan lembaga Eropa lainnya serta LSM.¹²¹ Lebih lanjut, pembentukan LSM dengan nama “Transparansi Internasional” atau *Transparency International* membantu mendefinisikan kata Transparansi untuk masyarakat luas dan dunia akademis.

Bermula pada awal 1990-an, ketika Peter Eigen, seorang manajer di Bank Dunia, menjadi semakin tertekan oleh kegagalan bank untuk mengatasi korupsi dalam pemberian pinjaman kepada negara-negara. Posisi netral politik bank tersebut menyebabkan sedikit kemajuan ekonomi, biaya tinggi bagi warga negara berkembang karena tersedotnya uang, dan protes massa. Eigen, seorang Jerman, bergabung dengan Michael Hershman, seorang Amerika, Kamal Hossein, seorang Bangladesh, dan Laurence Cockcroft, seorang warga Inggris, dalam serangkaian pembicaraan informal tentang cara mengurangi korupsi pemerintah dan bisnis. Ketika diskusi berlangsung, Eigen menjadi yakin bahwa dia tidak dapat mengatasi korupsi dari posisinya di Bank Dunia,

¹²¹ Ball, C. (2009). What is Transparency? *Public Integrity*, Hal. 295.

dan kelompok tersebut memutuskan untuk membentuk organisasi baru, Transparency International (TI), dengan Eigen sebagai kepalanya. TI memeriksa efek/konsekuensi korupsi bagi warga, melaporkan temuannya di berbagai negara, dan mengadvokasi perubahan kebijakan di lembaga global untuk mengatasi praktik korupsi.¹²²

Salah satu proyek pertama TI adalah mengadvokasi terhadap korupsi dan transparansi melalui Amerika Latin yang bekerja dengan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS). Melalui suatu konvensi, OAS menjadi pelopor penggunaan kata transparansi secara teratur bersama dengan kata "*accountability*" dan "*good governance*." Lebih lanjut, penggunaan kata itu menyebar ke kebijakan Bank Dunia (*World Bank*), untuk konvensi Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), dan untuk arahan kongres ke Dana Moneter Internasional (IMF). Dokumen-dokumen dari organisasi-organisasi ini memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara-negara yang mengadopsi untuk berupaya memastikan transparansi melalui kebijakan yang kredibel, persiapan

¹²² Loc.cit.

terbuka dan pelaksanaan anggaran, kebebasan informasi dan partisipasi warga dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Bagi Stone dalam Ball, transparansi, alih-alih berarti sebuah kata yang jelas atau sesuatu yang terlihat, adalah metafora atau simbol untuk sejumlah ide. Pertama, ini menunjukkan bahwa ada masalah: korupsi dan menawarkan solusi: informasi yang diberikan kepada publik melalui pengambilan keputusan terbuka, rapat, dan tindakan yang menciptakan akuntabilitas resmi. Dalam bentuk kata sifatnya, "transparan," daripada menggambarkan suatu materi yang dapat dilihat oleh seseorang, adalah sinonim untuk pejabat dan keputusan yang jujur dan bertanggung jawab.¹²³

Lebih lanjut, Stone mencatat bahwa penggunaan fakta dan informasi, yang tampaknya netral, menyampaikan sudut pandang tertentu. TI menangani korupsi dan pemerintahan yang tidak demokratis dengan cara yang tampaknya netral dengan mengadvokasi akses yang lebih besar terhadap informasi bagi publik. Itu tidak

¹²³ Ibid. Hal. 296

menyerang penguasa yang tidak demokratis tetapi mencari perubahan dalam organisasi dari instansi pemerintah dan bisnis itu sendiri. Ini mencari pengawasan yang lebih besar oleh pemerintah dan badan non-pemerintah. Transparansi adalah nilai yang sarat kerahasiaan; yaitu, jika transparansi terjadi, maka menyampaikan kejujuran dan integritas.

Transparency International dan organisasi-organisasi LSM dan supranasional lainnya membantu mengatur agenda publik atau sistemik untuk memberantas korupsi melalui pilihan namanya sendiri. Agenda dimulai di TI, sambil menyerang korupsi, menciptakan metafora untuk keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas. Untuk mencapai tujuannya, TI menyediakan pola dasar organisasi yang transparan; TI menempatkan audit terbaru, laporan tahunan, proses tata kelola, kode etik, dan kebijakan etika di situs www.transparency.org. sederhananya, di satu sisi memberantas korupsi, di sisi lain membuka akses pada mekanisme pasar untuk beroperasi secara penuh dalam tata kelola.

Good University Governance – Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu pilar tata kelola universitas atau *good university governance*. Gagasan akuntabilitas adalah konsep yang sulit didefinisikan dengan tepat. Namun, secara umum, akuntabilitas ada ketika ada hubungan individu atau badan, dan kinerja tugas atau fungsi oleh individu atau badan tersebut, tunduk pada pengawasan, arahan, atau permintaan orang lain untuk memberikan informasi atau pembenaran atas tindakan mereka.

Oleh karena itu, konsep akuntabilitas melibatkan dua tahap yang berbeda: terjawab dan penegakan hukum. Kemampuan menjawab mengacu pada kewajiban pemerintah, aparaturnya dan pejabat publik untuk memberikan informasi tentang keputusan dan tindakan mereka dan untuk membenarkan mereka kepada publik dan lembaga-lembaga akuntabilitas yang bertugas memberikan pengawasan. Penegakan menunjukkan bahwa publik atau lembaga yang bertanggung jawab atas akuntabilitas dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar atau memperbaiki perilaku yang

bertentangan.¹²⁴ Dengan demikian, lembaga akuntabilitas yang berbeda bertanggung jawab untuk salah satu atau kedua tahap ini.

Konsep akuntabilitas dapat diklasifikasikan menurut jenis pertanggungjawaban yang dilaksanakan orang/kelompok atau lembaga pejabat publik. Perdebatan saat ini mengenai isi berbagai bentuk akuntabilitas terbaik dikonseptualisasikan dengan mengacu pada bentuk pertanggungjawaban yang berlawanan. Dengan demikian bentuk-bentuk pertanggungjawaban utama dijelaskan di bawah ini mengacu pada konsep mereka yang berlawanan, atau alternatif.

Akuntabilitas Horizontal vs Vertikal

Pandangan yang berlaku adalah bahwa lembaga akuntabilitas, seperti parlemen dan peradilan, memberikan apa yang biasa disebut akuntabilitas horizontal, atau kapasitas jaringan kekuatan yang relatif otonom (yaitu, lembaga lain) yang dapat mengajukan pertanyaan, dan akhirnya menghukum, cara-cara yang

¹²⁴<https://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf>

tidak pantas untuk melaksanakan tanggung jawab pejabat yang diberikan. Dengan kata lain, akuntabilitas horizontal adalah kapasitas lembaga negara untuk memeriksa pelanggaran oleh lembaga publik dan cabang pemerintah lainnya, atau persyaratan bagi lembaga untuk melaporkan secara seajar. Atau, akuntabilitas vertikal adalah sarana yang digunakan warga negara, media massa, dan masyarakat sipil untuk menegakkan standar kinerja yang baik pada para pejabat.

Sementara parlemen biasanya dianggap sebagai lembaga utama dalam membangun akuntabilitas horizontal, juga penting dalam akuntabilitas vertikal, warga dan kelompok masyarakat sipil dapat mencari dukungan dari wakil-wakil terpilih untuk memperbaiki keluhan dan campur tangan dalam kasus tindakan yang tidak pantas atau tidak memadai oleh pemerintah. Selain itu, melalui penggunaan audiensi publik, penyelidikan komisi dan petisi publik, parlemen dapat menyediakan kendaraan untuk suara publik dan sarana di mana warga negara dan kelompok sipil dapat mempertanyakan pemerintah dan mencari sanksi parlemen jika diperlukan.

Akuntabilitas Politik vs Hukum

Parlemen dan peradilan bertindak sebagai pemeriksaan konstitusional horizontal terhadap kekuasaan eksekutif. Peran kedua lembaga ini dapat diuraikan lebih lanjut dalam parlemen yang membuat eksekutif bertanggung jawab secara politik, sementara lembaga peradilan memegang tanggung jawab eksekutif secara hukum. Klasifikasi ini berasal dari fakta bahwa parlemen adalah lembaga politik, sementara pengadilan hanya dapat mengadili masalah hukum. Bersama-sama, mereka memberikan pengawasan berkelanjutan untuk menjaga pemerintah bertanggung jawab selama masa jabatannya. Mereka juga dapat dibantu oleh lembaga lain, seperti lembaga audit tertinggi, komisi antikorupsi, kantor ombudsman dan lembaga hak asasi manusia. "Institusi akuntabilitas otonom" sekunder ini biasanya dirancang untuk independen dari eksekutif..

Akuntabilitas Sosial

Pandangan akuntabilitas sosial yang berlaku adalah bahwa ini adalah pendekatan untuk membangun akuntabilitas yang bergantung pada keterlibatan sipil, yaitu

situasi di mana warga negara biasa dan/atau organisasi masyarakat sipil berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam menuntut pertanggungjawaban. Akuntabilitas seperti itu kadang-kadang disebut sebagai akuntabilitas horizontal yang dimotori oleh masyarakat.

Istilah akuntabilitas sosial adalah suatu istilah yang tidak dimaksudkan untuk merujuk pada jenis pertanggungjawaban tertentu, tetapi lebih kepada pendekatan tertentu (atau serangkaian mekanisme) untuk menuntut pertanggungjawaban. Mekanisme akuntabilitas sosial dapat dimulai dan didukung oleh negara, warga negara atau keduanya, tetapi sangat sering mereka didorong oleh permintaan dan beroperasi dari bawah ke atas. Dengan demikian, akuntabilitas dalam berbagai artian, dapat mengarah pada penguatan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pasar.

Neoliberalisme dalam *Good University Governance*: Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia

Pada bagian ini membahas secara fokus terkait neoliberalisme dan proses penetrasinya di Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi di Indonesia hingga membentuk satu bagian unit wacana yang tidak terpisahkan dari ideologi tersebut yaitu *good university governance* yang dikehendaki pada setiap perguruan tinggi untuk diterapkan sebagai tata kelola universitas, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari *good governance* dalam istilah tata kelola pemerintahan. Mulanya, pembentukan dan juga pendirian International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) sebagai dua lembaga keuangan internasional secara global telah menyuratkan suatu dorongan yang berakar pada kepentingan berbagai perusahaan transnasional atau multinasional di belahan dunia (TNCs/MNCs).

Sebelum mengurai dan membahas lebih detail terkait *good university governance*, perlu kiranya menelaah lebih dahulu proses masuknya ideologi neoliberal di Indonesia, melalui penemuan-penemuan hegemoni kebijakan yang

diambil oleh setiap rezim yang sedang berjalan. Tepat pada bulan Juli tahun 1944 di kota Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, secara resmi menjadi momentum pembentukan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD), kini akrab dikenal sebagai Bank Dunia (World Bank-WB), sebuah organisasi keuangan yang bertujuan memberi pinjaman (*loan*) pada negara-negara yang tergabung sebagai anggotanya, sebagaimana disebutkan dalam situs resmi Bank Dunia bahwa untuk menjadi anggota Bank Dunia, suatu negara harus terlebih dahulu bergabung dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF).¹²⁵ IMF dalam hal ini merupakan sebuah organisasi internasional yang mendorong kerja sama moneter global, mengamankan stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, mempromosikan pekerjaan yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia,¹²⁶ saat ini terdapat 189 negara yang

¹²⁵ <http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members>

¹²⁶ <http://www.imf.org/en/About>

bergabung dalam IMF, sebagai ingatan dibentuk pada tahun 1944 secara bersamaan dengan Bank Dunia dalam konferensi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut dengan *The United Nations Monetary and Financial Conference*, yang pada tahun berikutnya menjadi momentum peresmiannya, tanggal 27 Desember 1945. Dalam konferensi tersebut, direkomendasikan pula untuk dibentuk suatu lembaga yang disebut Organisasi Perdagangan Internasional (International Trade Organization-ITO), yang kini akrab dikenal sebagai World Trade Organization (WTO). Ketiga organisasi tersebut antara IMF, Bank Dunia, dan WTO begitu penting dan kuat, sehingga Joseph Gold menyebutnya sebagai *Trio of Postwar Economic and Financial Organization*.¹²⁷

Indonesia melalui rezim yang dipimpin oleh Ir. Soekarno atau Bung Karno, akrab disebut sebagai orde lama bergabung dengan IMF pada 1953 setelah memenuhi segala ketentuan dan syarat-syarat dalam resolusi, dan dilandasi secara yuridis melalui Undang-

¹²⁷ Gold, J. (1965). *The International Monetary Fund and International Law: An Introduction* (4 ed.). Washington D.C: IMF.

Undang Nomor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD). Kemudian, pada Februari tahun 1966 Indonesia menetapkan suatu Undang-Undang tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (IBRD), dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, tepatnya UU Nomor 1 Tahun 1966. Dalam penetapan tersebut mempertimbangkan empat hal, sebagai berikut:

- (a) bahwa dengan meningkatnya perjuangan revolusioner dan militant dari bangsa Indonesia perlu segera diambil tindakan-tindakan, khususnya di bidang hubungan internasional, yang lebih menjamin suksesnya konfrontasi politik dan ekonomi Indonesia terhadap proyek-proyek neo-kolonialisme dan imperialisme;
- (b) bahwa dalam melaksanakan politik berdiri di atas kaki sendiri, perlu segera diputuskan segala hubungan dan ikatan Indonesia dengan semua

modal dan badan internasional yang menghambat perjuangan rakyat Indonesia menuju ke masyarakat adil dan makmur yang bebas dari segala bentuk penghisapan;

- (c) bahwa Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*), dimana Indonesia menjadi anggotanya sejak Tahun 1953, ternyata merupakan konsentrasi kapital dari kaum neokolonialis dan imperialis yang mengutamakan kepentingan golongannya dari pada anggota-anggotanya yang termasuk negara-negara yang baru merdeka dan belum berkembang ekonominya;
- (d) bahwa berhubung dengan itu, pula sebagai konsekwensi dari keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga ternyata hanya merupakan badan yang hanya diperalat oleh manipulasi politik negara-negara imperialis,

Indonesia tidak melihat kegunaannya untuk tetap menjadi anggota dari kedua badan tersebut.

Pada tahun yang sama 1966, bulan Nopember, Indonesia kembali menetapkan keanggotaannya dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 atau dengan kata lain mencabut UU sebelumnya yang terkait dengan penarikan diri dari IMF dan IBRD, yang selanjutnya diubah melalui UU No. 2 Tahun 1967 sebagai upaya penyesuaian aturan yang terdapat dalam lembaran IMF. Dengan demikian, inilah awal mula proses globalisasi ide-ide pasar bebas yang terjadi di Indonesia.

Lebih lanjut, pada rezim yang dikomandoi oleh Soeharto, akrab dikenal sebagai orde baru, tepatnya pada bulan Nopember tahun 1994 menetapkan pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui UU Nomor 7 Tahun 1994, sebelumnya

disebutkan bahwa WTO didirikan untuk menggantikan *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang telah dilakukan di berbagai tempat secara berkala, yaitu Jenewa (1947, 23 Negara), Annecy (1949), Torquay (1950/51), Jenewa (1955/56), Jenewa (“Dillon Round”, 1961/62), Jenewa (“Kennedy Round”, 1962/67, 62 Negara), Jenewa (“Tokyo Round”, 1973/79, 99 Negara), tujuan awalnya menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas, terbuka dan berdaya saing tinggi.¹²⁸ Terdapat empat prinsip dasar dalam perjanjian ini, sebagai berikut:¹²⁹

- (a) Asas “*Most Favoured Nation* (MFN)”, yaitu prinsip non diskriminasi, yang mengharuskan perlakuan yang sama terhadap seluruh negara penanda-tangan perjanjian.
- (b) Penggunaan tarif sebagai hambatan, dengan menghindarkan penggunaan kebijaksanaan perdagangan lainnya, seperti proteksi dan subsidi.

¹²⁸ Brotosusilo, A. (1992, Desember). GATT: "Uruguay Round" dan Kepentingan Indonesia. *Hukum dan Pembangunan*, 6, Hal. 576.

¹²⁹ Ibid. Hal. 577

- (c) Menciptakan iklim perdagangan yang stabil dan dapat diperkirakan.
- (d) Penyelesaian sengketa perdagangan melalui proses konsultasi/ konsiliasi.

Setahun berikutnya, tepat pada awal tahun 1995, setelah Indonesia menyetujui pembentukan WTO, berlangsung pertemuan yang disebut sebagai **Uruguay Round** dan menyepakati sebuah Perjanjian Umum Perdagangan Jasa atau *The General Agreement on Trade in Services* (GATS). Berdasarkan dokumen resmi WTO yang berjudul *The General Agreement on Trade in Services An Introduction*,¹³⁰ terbit pada 21 Januari 2013, pada bagian 1.4. terkait ruang lingkup dan aplikasi, terdapat 12 sektor layanan inti yang menjadi tujuan penataan komitmen bagi negara-negara yang tergabung dalam WTO-GATS, sebagai berikut:

- (a) Layanan bisnis (termasuk layanan profesional dan layanan komputer)
- (b) Layanan komunikasi

¹³⁰ <https://www.wto.org/english/tratope/serve/gshintre.pdf>

- (c) Layanan konstruksi dan teknik
- (d) Layanan distribusi
- (e) Layanan pendidikan**
- (f) Layanan lingkungan
- (g) Layanan keuangan (termasuk asuransi dan perbankan)
- (h) Layanan kesehatan dan sosial
- (i) Layanan perjalanan pariwisata
- (j) Layanan rekreasi, budaya, dan olahraga
- (k) Layanan transportasi
- (l) Layanan lainnya.

Disamping ruang lingkup tersebut, termaktub pula kewajiban bagi negara-anggota untuk menerapkan transparansi dan *good governance*, inilah suatu garis pada mulanya menghubungkan antara strategi neoliberal dengan suara pembangunan *good governance*, lebih lanjut dalam uraian WTO dikehendaki suatu kewajiban umum

dan disiplin,¹³¹ (1) **Transparansi**, pemerintah harus mempublikasikan semua undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan bagi perusahaan asing untuk mendapat informasi di sektor jasa, dan juga harus memberitahu WTO tentang setiap perubahan dalam peraturan yang berlaku untuk layanan yang sedang berada dalam komitmen khusus. (2) **Peraturan**, pemerintah harus mengatur layanan secara wajar, obyektif, dan tidak memihak, karena peraturan adalah sarana yang paling signifikan dalam melakukan kontrol atas setiap perdagangan jasa. Komitmen untuk melakukan liberalisasi tidak mempengaruhi hak pemerintah untuk menetapkan tingkat kualitas, keamanan, atau harga. (3) **Pengakuan**, pemerintah harus memberi kesempatan bagi negara lain untuk menegosiasikan perjanjian yang telah dalam perjanjian sebelumnya melalui kualifikasi masing-masing yang telah disepakati. (4) **Liberalisasi progresif**, disini pemerintah harus mengambil proses liberalisasi lebih jauh dengan meningkatkan komitmen.

¹³¹ <https://www.wto.org/english/thewtoe/whatise/tife/agrm6e.htm>

Seiring dengan perkembangan ratifikasi atau persetujuan yang dilakukan oleh Indonesia, baik pada rezim orde lama Bung Karno maupun rezim orde baru Soeharto dengan tiga organisasi internasional (IMF, Bank Dunia, dan WTO) yang notabenehnya merupakan organisasi yang berdasar pada ide-ide neoliberal, sebagaimana bagi Blackmore, Brennan, dan Zipin bahwa:¹³²

Universities have come to the forefront in policy logics and network-building exertions of international policy agencies including the WTO, OECD, UNESCO and IMF, as part of infrastructure-building for 'innovative economies' that can compete in 'global markets', and also as a focus for 'development' and international aid.

Bagi penulis mengurai bahwa universitas telah menjadi yang terdepan dalam logika kebijakan dan upaya membangun jaringan lembaga kebijakan internasional termasuk WTO, OECD, UNESCO dan IMF, sebagai

¹³² Blackmore, J., Brennan, M., & Zipin, L. (2010). *Re-Positioning University Governance and Academic Work*. AW Rotterdam: Sense Publisher. Hal. 4.

bagian dari pembangunan infrastruktur untuk 'ekonomi inovatif' yang dapat bersaing di 'pasar global', dan juga sebagai fokus untuk 'pembangunan' dan bantuan internasional, dengan hal demikian diikuti pula dengan diskursus tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut dengan *good governance*, konsep ini tidak lain mengglobal berkat upaya promosi dari proses organisasi-organisasi tersebut. Pertama kali digaungkan oleh Bank Dunia saat muncul sebagai solusi atas kondisi ketertinggalan pembangunan di Afrika pada tahun 1989,¹³³ melalui sebuah laporan yang berjudul *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth* yang mengidentifikasi krisis dalam pemerintahan disebabkan oleh *bad governance* atau pemerintah yang buruk,¹³⁴ begitu pula dengan yang terjadi di Asia, termasuk Indonesia, imposisi *good governance* yang ditawarkan Bank Dunia dilatari

¹³³ Abrahamsen, R. (Februari 2004). *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*. (H. Prasetya, Penerj.) Jogjakarta: Lafadl Pustaka. Hal. 47.

¹³⁴ <http://documents.worldbank.org/curated/en/498241468742846138/From-crisis-to-sustainable-growth-sub-Saharan-Africa-a-long-term-perspective-study>

oleh laporan atas kondisi birokrasi pemerintahan yang buruk dalam dekade 1990-an.

Ada banyak pandangan yang mengemuka tentang arti dari istilah *good governance*, tetapi kebanyakan lembaga donor berpendapat bahwa istilah tersebut harus mencakup beberapa dari: peningkatan akuntabilitas publik dan transparansi; menghormati dan memperkuat aturan hukum serta langkah-langkah anti korupsi; demokratisasi, desentralisasi dan reformasi pemerintah lokal; dan peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan.

Lebih lanjut, gagasan di atas yang kemudian menguatkan salah satu perkembangan yang ada saat ini dalam tata kelola universitas, yang disebut sebagai *Good University Governance* (GUG), konsep ini merupakan turunan dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan kunci tumbuh dan mengunggulkannya sebuah perusahaan dalam jangka panjang sekaligus mampu bersaing dalam dunia bisnis global. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Dalam posisi

universitas sebagai perusahaan nirlaba yang tidak berorientasi profit namun harus tetap bertujuan untuk mencari keuntungan sebagai upaya untuk menghidupi dirinya sendiri dan dapat meningkatkan kelembagaannya dengan baik harus menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance* dalam mengatur tata kelola universitas secara profesional. Sehingga tujuan GUG yaitu mewujudkan perguruan tinggi yang akuntabel dapat tercapai.¹³⁵

Penerapan *Good University Governance* (GUG) diberlakukan pada setiap pengelolaan pendidikan tinggi atau penyelenggaraan perguruan tinggi, mulai dari staf terendah sampai dengan pimpinan tertinggi, baik di pusat maupun daerah, sehingga masing-masing organ dari tiap unit pembangun perguruan tinggi mempunyai pemahaman yang sama terhadap visi dan misi perguruan tinggi, membuat masing-masing individu memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggungjawabnya, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, tiap individu dalam masing-masing unit tersebut bertindak dan bekerja

¹³⁵ Indriani, Y. D. (2016). Good University Governance dalam Perspektif 5W1H. *MMPT*, Hal. 2.

berdasarkan penerapan prinsip-prinsip yang mendasari tata kelola perguruan tinggi yang baik yaitu dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, independensi (dalam pengambilan keputusan), tanggungjawab, fairness (adil dan jujur), penjaminan mutu dan relevansi, efektifitas dan efisiensi, serta nirlaba.¹³⁶ Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi termaktub suatu pengelolaan perguruan tinggi yang otonom dilaksanakan berdasar pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektifitas dan efisiensi.

Secara detail, akuntabilitas adalah kemampuan atau komitmen untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi atas semua pemangku kebijakan, baik mahasiswa dan dosen, sarana dan prasana, serta pegawai dan staf, transparansi adalah keterbukaan dan kemampuan untuk menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan, nirlaba adalah kegiatan yang tidak untuk mencari laba atau keuntungan sehingga seluruh sisa

¹³⁶ Ibid. Hal. 3

hasil usaha yang dimiliki mesti ditanamkan kembali ke perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan efektivitas dan efisiensi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistemik untuk memanfaatkan setiap sumber daya dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.

Salah satu aspek penting yang menjadi alat ukur keberhasilan perguruan tinggi saat ini adalah *good university governance* (GUG) sebagai suatu wacana dominan dalam pengelolaan pendidikan tinggi, beriringan dengan wacana tersebut secara konstitusional mengarah pada transformasi perguruan tinggi yang berdiri secara otonom atau dengan kata lain pendidikan tinggi diatur dari pola pengelolaan satuan kerja, badan layanan umum, sampai pada badan hukum. Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas

Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

PTN-BH merupakan upaya negara bagi perguruan tinggi untuk dapat memperoleh pendanaan secara otonom dari pihak ketiga melalui pendirian badan usaha komersial, Unhas sebagai PTN-BH memiliki perusahaan dengan nama PT. Inovasi Benua Maritim, diluncurkan pertama kali pada Senin 16 Januari 2017.¹³⁷ Bagi Effendi, *good university governance* merupakan turunan dari *good corporate governance* didefinisikan sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi agar mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berlanjut bagi para pemegang saham maupun masyarakat.¹³⁸

Secara detail, menelusuri *good university governance* (GUG) di Universitas Hasanuddin dapat diuraikan dalam berbagai indikator dalam GUG, sebagai berikut:

¹³⁷ <http://inovasigroup.id/2017/07/23/jadi-ptn-bh-unhas-mulai-genjot-pengembangan-uit-bisnis/>

¹³⁸ Effendi, S. (2005). *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Menteri PAN RI. Hal. 4.

Partisipasi

Istilah partisipasi dikenal pula sebagai tata kelola yang kooperatif, sebagaimana pada bagian sebelumnya, Bishop dan Davis; Paul mendefinisikan partisipasi berarti hanya terlibat dengan kegiatan tertentu; dan juga Arnstein; Shand dan Arnberg; World Bank mendefinisikan partisipasi sebagai proses individu/lembaga mempengaruhi dan berbagi kendali atas inisiatif pembangunan.¹³⁹

Hal ini menunjukkan bahwa setiap proses perumusan kebijakan di Unhas, terdapat peran bagi setiap program studi, departemen, dan fakultas untuk turut serta dalam kebijakan tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Wakil Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu:

“Melalui rapat-rapat dosen, disitu terdapat masukan-masukan dari para dosen, kegiatan apa saja yang akan mereka lakukan dalam satu tahun perencanaan ke depan, disepakati melalui ketua departemen, kemudian dibicarakan di tingkat

¹³⁹ Waheduzzaman. (2010). *People's Participation for Good Governance: A Study of Rural Development Programs in Bangladesh*. Victoria: Victoria University. Hal. 22.

dekanat, dan dirumuskan se-universitas dalam suatu progra yang disebut Program Pengembangan Kapasitas Program Studi (PPKPS)”¹⁴⁰

Dengan demikian, setiap keputusan dan kebijakan akademik disusun melalui program studi, departemen, dan fakultas yang selanjutnya dikoordinasikan ke Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Unhas. Lebih lanjut, bagi Wakil Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis menguraikan bahwa:

“Program studi dan departemen, serta fakultas diberikan kebebasan untuk menentukan hal yang terkait dengan kurikulum yang didalamnya terdapat susunan mata kuliah dan peminatan mata kuliah, melalui sistem online yang telah terintegrasi dalam tingkat universitas, dan setiap tahun dilakukan evaluasi kurikulum berdasarkan masukan-masukan dari setiap stakeholder; dosen, mahasiswa, dan alumni.”¹⁴¹

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Wakil Bidang Akademik FEB Unhas, pada pukul 10.18, tanggal 19/03/2018, di Ruang Dekanat.

¹⁴¹ Ibid.

Di lain sisi, partisipasi seluruh sivitas akademika menuntut pemenuhan hak dan tanggungjawab bersama yang merupakan bagian penting dalam GUG. Hak dan kewajiban mahasiswa termaktub dalam Peraturan Rektor Nomor 16890/UN4/KP.49/2012 tentang Kode Etik Mahasiswa, sedang dosen diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 1664/UN4/KP-/2012 tentang Kode Etik Dosen. Setiap mahasiswa dan dosen menandatangani kesepakatan atas aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Unhas.

Tentu, bukan tanpa kelemahan dalam penerapannya, dapat dibuktikan melalui berbagai kasus yang terjadi terhadap mahasiswa yang di *drop out* atau diberhentikan akibat tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar SPP/UKT tiap semester, atau dalam dua semester secara berturut-turut tidak membayar maka dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas, lebih jauh bagi salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya program studi sosiologi mengatakan:¹⁴²

¹⁴² Keterlibatan penulis dalam pendampingan mahasiswa drop out, tahun 2017.

“saya tidak tahu kalau aturan itu ada, saya memiliki masalah keluarga sehingga keuangan saya tidak mampu memenuhi uang kuliah, sejak pertama masuk kampus saya tidak mendapat sosialisasi aturan tersebut.”

Dalam kasus tersebut, lebih mendalam bagi penulis setiap kesepakatan dalam aturan menjadi suatu keharusan untuk melibatkan setiap *stake holder* sivitas akademika Unhas. Berdasarkan hasil laporan dari A. Rewo Batari Wanti, terdapat kejanggalan dalam besaran mahasiswa yang di *drop out* atau diberhentikan karena tidak aktif atau tidak melakukan pembayaran SPP/UKT mulai dari tahun 2014 sampai pada tahun 2017, sebagai berikut:¹⁴³

Tahun	Jumlah
2014	442
2015	632
2016	560
2017	505
Total	2.139

Tabel 9. Jumlah Mahasiswa Tidak Aktif

¹⁴³ Wanti, A. R. (2018). *Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum di Universitas Hasanuddin*. Makassar: Universitas Hasanuddin. Hal. 124

Lebih lanjut, pada setiap penugasan yang diberikan oleh Unhas berdasar pada kepantasannya, inilah arti istilah *selection at merit*, proses seleksi sesuai yang pantas. Dalam upaya penerapan wacana *good university governance*, hal ini menjadi acuan untuk terbebas dari tata kelola yang buruk, seperti nepotisme atau mengutamakan jalur kedekatan keluarga dibanding kepantasan seseorang dalam mendapat tanggungjawab di Unhas.

Pada bagian ini, penulis menemukan bahwa Unhas telah melakukan secara terbuka dalam proses rekrutmen pegawai, sebagaimana dalam laman resminya mengumumkan seleksi calon pejabat struktural Eselon IV (kepala sub bagian), dengan nomor 133/UN.43/KP.25/-2018, menjadi suatu fakta di Unhas sebagai upaya dalam penerapan *selection at merit*.¹⁴⁴

Transparansi

Universitas Hasanuddin sebagai suatu perguruan tinggi negeri atau institusi publik, bertanggungjawab atas kewajiban keterbukaan informasi serta menyediakan

¹⁴⁴ <http://bapsi.unhas.ac.id/index.php/2018/01/02/seleksi-calon-pejabat-struktural-eselon-iv-kepala-sub-bagian-universitas-hasanuddin/>

informasi bagi stake holder sehingga dapat mewujudkan tujuan bersama. Terdapat beberapa bentuk transparansi, yaitu (a) transparansi atau keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana temuan penulis bahwa telah dilakukan pengembangan infrastruktur informasi berupa *website* atau laman internet yang menjadi pusat informasi di Unhas secara *online*, yang terintegrasi hingga ke fakultas, departemen, dan program studi, juga lembaga kemahasiswaan, melalui laman tersebut sivitas akademika menyampaikan informasi berupa tulisan, ide-ide atau gagasannya. Kondisi itu pula yang membangun keterbukaan dalam pengambilan keputusan di Unhas; (b) transparansi kepada mitra kerja, berdasarkan temuan penulis di Unhas menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dikoordinir melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Unhas,¹⁴⁵ terlihat setiap upaya pengadaan dilakukan secara lelang mulai dari pengadaan barang, jasa konsultasi badan usaha, sampai pada pekerjaan kontruksi bangunan, ini dikenal dengan istilah

¹⁴⁵ <http://lpse.unhas.ac.id/eproc4/>

e-procurement, untuk nilai pengadaan dapat diperhatikan pada tabel 9 berikut:

Tahun	Konstruksi	Barang
2014	95,8 M	9,5 M
2015	84,2 M	23,2 M
2016	71,8 M	13,7 M
2017	4,3 M	9,1 M
Total	256,1 M	55,5 M

Sumber: diatur dalam bentuk tabel oleh penulis dari laman <http://lpse.unhas.ac.id/eproc4/lelang>

Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas melibatkan dua tahap yang berbeda: terjawab dan penegakan hukum. Kemampuan menjawab mengacu pada kewajiban pemerintah, aparaturnya dan pejabat publik untuk memberikan informasi tentang keputusan dan tindakan mereka dan untuk membenarkan mereka kepada publik dan lembaga-lembaga akuntabilitas yang bertugas memberikan pengawasan. Penegakan menunjukkan bahwa publik atau lembaga yang bertanggung jawab atas akuntabilitas dapat

memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar atau memperbaiki perilaku yang bertentangan.¹⁴⁶

Syarat utama dalam merealisasikan akuntabilitas pada setiap perguruan tinggi, termasuk Unhas adalah kejelasan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing organ yang ada pada universitas, terlebih pada upaya pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi setiap organ, terdapat beberapa aspek dalam akuntabilitas, yaitu (a) aspek penyampaian laporan keuangan, sebagaimana di Unhas sidang MWA merupakan sarana Rektor untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan tahunan universitas, juga dibutuhkan persetujuan dari MWA, dan hingga saat ini akses secara rinci dari keuangan Unhas belum dapat diakses secara publik, sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur Perencanaan dan Logistik Unhas bahwa:

“Perihal akuntabilitas keuangan dapat dipublikasikan ketika telah sampai pada DPR, maksudnya setelah realisasi keuangan karena perencanaan dalam keuangan terkadang belum tentu sama dengan yang dibelanjakan pada saat itu.”

¹⁴⁶<https://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf>

Dari uraian tersebut, penulis memandang bahwa proses akuntabilitas keuangan yang dilakukan di Unhas mengarah pada kementerian, tidak untuk publikasi secara umum, padahal lebih mendasar dalam penyampaiannya bagi Direktur Perencanaan dan Logistik Unhas menegaskan bahwa setiap keuangan di Unhas tidak perlu lagi persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, baik dalam perencanaan maupun perubahan rencana anggaran tahunan; (b) aspek dalam sumber daya manusia (SDM), dalam upaya meningkatkan kinerja SDM, diterapkan pembinaan dan pemberian sanksi, sebagaimana dalam tabel 10 berikut:¹⁴⁷

Jenis Pegawai	Jumlah
Dosen PNS	3
Dosen Non PNS	-
Tendik PNS	22
Tendik Non PNS	4
Total	29

¹⁴⁷ Akhmad. (2017). *Data dan Informasi Unhas Tahun 2017*.

Makassar: Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Unhas. Hal. 67

Lebih lanjut, statuta Unhas sebagai PTNBH memunculkan organisasi yang berorientasi akuntabilitas yakni Majelis Wali Amanah, yang pada komposisinya terdapat berbagai perwakilan, sebagaimana pada poin sebelumnya menyebutkan secara lebih detail, antara lain Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua SA, Rektor Unhas, Muhammad Jusuf Kalla (Wakil Alumni), Asmawi Syam (Wakil Tokoh Masyarakat), Gita Wirjawan (Wakil Tokoh Masyarakat), Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA (Wakil Tokoh Masyarakat), Prof. Nasir Nessa, Prof. Mansyur Natsir, Prof. Pangerang Moenta, Prof. Natsir Djide, Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Prof. Razak Thaha, Prof. Anshar Suyuti, Prof. Ambo Ala, Drs. Ahmad, M.Si, Drs. Mukmin, M.si, dan wakil mahasiswa (Ketua BEM Universitas/belum ada). MWA merupakan organisasi dalam Unhas sebagai manifes dari akuntabilitas horizontal di lingkup internal Unhas yang memeriksa pelanggaran oleh rektor beserta jajarannya.

Menarik bagi penulis, kemunculan MWA di Unhas yang bertugas dan berwenang untuk menyetujui, menetapkan, mengesahkan, dan mengawasi: pengelolaan

dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Unhas; pengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan Unhas. Tentu, berdasar pada tugas dan wewenang tersebut, MWA mengarah pada ruang lingkup non akademik, dalam hal ini keuangan Unhas. Akuntabilitas sebagai pilar dalam GUG, alih-alih untuk menguatkan tata kelola yang baik pada universitas, juga mengurangi peran negara dalam pengawasan dan membuka ruang bagi pihak publik untuk terlibat, atau dengan kata lain tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat yang duduk dalam MWA di Unhas sebagian besar berprofesi sebagai orang yang bekerja untuk perusahaan.

Eksistensi dan penetrasi neoliberalisme dalam *good university governance* menguatkan dengan prinsip-prinsip di atas sebagaimana bagi Antonio Teodoro dalam Roger Dale dan Boaventura de Saouza Santos menguraikan bahwa partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prinsip-prinsip kunci dalam upaya neoliberalisasi yang dibawa melalui globalisasi sektor publik pendidikan dengan OECD sebagai arsitek dari proses tersebut. Lebih lanjut, baginya perubahan dan perombakan yang terjadi dalam sistem pendidikan

merupakan agenda besar yang telah terstruktur secara global, ¹⁴⁸ Agenda ini mencakup upaya menuju neoliberalisasi pendidikan tinggi. Secara detail dapat diperhatikan pada tabel berikut:

¹⁴⁸ Teodoro, A. (2003). *Educational Policies and New Ways of Governance in a Transnational Period*. (A. Tores, & A. Antikainen, Penyunt.) Lanham: Rowman and Littlefield.

PENETRASI NEOLIBERALISME DALAM *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* DI INDONESIA

Neolib GUG	Privatisasi	Deregulasi	Komodifikasi
Partisipasi	Privatisasi, apabila pendidikan tinggi didanai secara pribadi ¹⁴⁹ dan partisipasi proses individu/lembaga mempengaruhi, berbagi kendali atas inisiatif pembangunan. ¹⁴⁶ Pendanaan secara pribadi oleh PTNBH membuka akses untuk individu/lembaga berpartisipasi.	Deregulasi, apabila peluang untuk persaingan terbuka dengan penghapusan peraturan-peraturan hukum ¹⁴⁷ dan partisipasi ⁽¹⁴⁶⁾ . Dengan demikian, melalui deregulasi, upaya partisipasi dapat terwujud di PTN-BH, pada akhirnya mengarah pada aksesibilitas mekanisme pasar.	Komodifikasi, apabila layanan bermotif laba yang ditunjukkan dalam kepedulian terhadap tingkat pengembalian uang yang dibelanjakan ¹⁴⁸ dan partisipasi ⁽¹⁴⁶⁾ . Jadi, kendali pada inisiatif pembangunan meniscayakan laba bagi setiap individu/lembaga yang berpartisipasi.
Transparansi	Privatisasi ⁽¹⁴⁵⁾ , dan transparansi adalah aksesibilitas informasi kepentingan publik, baik sebelum diminta (proaktif) maupun permintaan populer (reaktif). ¹⁴⁹ Proses keterlibatan individu/lembaga hanya dapat berjalan dengan akses informasi.	Penghapusan peraturan-peraturan hukum demi membuka peluang bagi setiap individu/lembaga ⁽¹⁴⁷⁾ sangat didukung oleh upaya keterbukaan informasi yang dilakukan dalam PTN-BH ⁽¹⁴⁹⁾ .	Motif laba ⁽¹⁴⁸⁾ sejalan dengan asal muasal istilah transparansi untuk menghilangkan tindakan-tindakan korupsi pada setiap individu/lembaga, sehingga menguatkan dasar dari upaya komodifikasi/ meningkatkan laba ⁽¹⁵⁰⁾ .

¹⁴⁹ Baca Hal. 126; ¹⁴⁶ Baca Hal. 139; ¹⁴⁷ Baca Hal. 131; ¹⁴⁸ Baca Hal. 135.

¹⁴⁹ Baca Hal. 143-144; ¹⁵⁰ Baca Hal. 145; ¹⁵¹ Baca Hal. 148;

Akuntabilitas	Privatisasi ⁽¹⁴⁵⁾ , dan akuntabilitas apabila hubungan individu/ badan berdasar kinerja tugas atau fungsi oleh individu atau badan tersebut ⁽¹⁵¹⁾ . Memunculkan mekanisme pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar tugas dan fungsi.	Keterbukaan peluang bagi setiap individu/ lembaga diikuti pula dengan kewajiban atas informasi kebenaran kinerjanya, aturan-aturan yang dirumuskan berdasar pada kesesuaian dengan mekanisme pasar.	Komodifikasi dan akuntabilitas, memunculkan mekanisme sanksi demi menjaga stabilitas laba yang menjadi dasar pada setiap tata kelola universitas yang baik atau <i>Good University Governance</i>
----------------------	--	---	---

Tabel 11. Analisis Eksistensi dan Penetrasi Neoliberalisme dalam *Good University Governance*

*Bila hendak memajukan peradaban,
maka kecerdasan pikiran dan
pertumbuhan budi harus sama-sama
dimajukan.*

Kartini, Surat Kepada Nona Zee

BAB IV

*The University, through its students,
faculty, staff, and alumni, strives for
excellence and educates students to the
highest standards.*

**Charles R. Menzies, University of British
Columbia**

PRAKTIK NEOLIBERALISME
DI UNIVERSITAS HASANUDDIN
(GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE)

Aspek Akademik

Penerimaan Mahasiswa Baru

Mahasiswa atau peserta didik sebagai salah satu sivitas akademika pada perguruan tinggi memiliki peran yang setara dalam pencapaian tujuan universitas, secara etimologi berasal dari dua kata ‘maha’ dan ‘siswa’, maha berasal dari bahasa Sansekerta berarti kedudukan yang tinggi, dan siswa menunjukkan seorang yang sedang belajar menemukan kebenaran dan kebaikan, sebagaimana akar katanya dari kata ‘siwa’, nama seorang dewa Trimurti dalam agama Hindu sebagai dewa

pemusnah yang menghancurkan segala sesuatu yang tidak berkebaikan lagi.


Kini, tuntutan global mengarah pada pembentukan mahasiswa agar senantiasa memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Hal demikian, bermula pada proses penerimaan mahasiswa baru sebagai upaya untuk mengakomodasi setiap masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang tinggi, di Indonesia terdapat penerimaan secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah dan secara mandiri yang dilakukan oleh masing-masing PTN, yang dilakukan dengan tidak diskriminatif dan terbuka bagi setiap masyarakat.

Secara nasional, disebut dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), secara mandiri disesuaikan pada masing-masing universitas, di Unhas seleksi mandiri disebut dengan Jalur Non Subsidi (JNS).

Pada jalur SNMPTN, setiap sekolah menengah atas dapat merekomendasikan daftar siswa berprestasi untuk dipilih oleh pemerintah. Namun, ambang batas

rekomendasi ditetapkan berdasarkan reputasi sekolah, sebagai misal sekolah yang berakreditasi 'A' dapat mengajukan 50% siswa terbaiknya; akreditasi 'B' dapat mengajukan 30% siswa; sedang akreditasi 'C' hanya dapat mengajukan 10% siswa, dan akreditasi lainnya hanya mendapat 5%. Bagi Rachman, ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa berkualitas tinggi masuk universitas negeri. Namun, desain strategi ini menjadi timpang, mengingat dalam kondisi tersebut dapat mengurangi peluang siswa yang berkualitas yang berasal dari sekolah menengah berakreditasi 'C' untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi negeri.

Penerimaan mahasiswa baru di Unhas, secara berturut-turut dari tahun 2016-2017 terjadi peningkatan dalam hal peminat dan yang dinyatakan lulus, dapat diperhatikan pada gambar berikut:



Gambar 5. Data Penerimaan Mahasiswa Baru 2016 dan 2017


Berdasarkan gambar di atas, PTNBH sebagai tata kelola universitas yang baik (GUG) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih Unhas sebagai institusi pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, data peningkatan minat menjadi mahasiswa di Unhas akan dieksplorasi pada data keuangan Unhas, atau dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru PTN

untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain atau pola penerimaan yang dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi.

Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) selain ikut menyelenggarakan pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional (SNMPTN dan SBMPTN), juga melalui pola secara mandiri dengan dua Jalur Non Subsidi (JNS) dan Penelusuran Prestasi Olahraga, Seni, dan Keilmuan (POSK). JNS berdasarkan kemampuan ekonomi yang secara akademik diseleksi melalui hasil nilai dari SBMPTN, dan POSK berdasarkan kemampuan dalam prestasi minat dan bakat mahasiswa baru. Selain itu, terdapat pula penerimaan kerjasama, afirmasi, dan kelas internasional yang masuk dalam jalur mandiri.

Partisipasi masyarakat untuk memilih Unhas pada jalur non subsidi (JNS) sebagai bentuk kemandirian Unhas dalam PMB meningkat secara signifikan dari tahun 2016 ke 2017, sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 6. Data Mahasiswa Baru Registrasi Ulang, Tahun 2016 & 2017.¹⁵⁰

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa mahasiswa 2016 dan 2017 terjadi partisipasi masyarakat, dalam hal ini terdaftar sebagai mahasiswa baru Unhas, dioptimalkan berdasarkan finansial, sebagaimana terlihat bahwa mahasiswa JNS meningkat sedangkan mahasiswa SNMPTN menurun.

Lebih lanjut, dalam sistem UKT, tiap semesternya mahasiswa diwajibkan membayar secara berbeda antara masing-masing jalur masuk, dan bergantung pula pada program studi yang dipilihnya. Berikut UKT pada tahun 2018:

¹⁵⁰ Akhmad. (2017). *Data dan Informasi Unhas Tahun 2017*. Makassar: Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Unhas. Hal. 71.

Program Studi	Uang Kuliah Tunggal						
	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII
Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan	500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
Manajemen	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
Akuntansi	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
Ilmu Hukum	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
Hukum Administrasi Negara	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
Pendidikan Dokter	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	8,000,000	14,000,000	20,000,000
Psikologi	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,750,000	5,000,000	6,500,000
Kedokteran Hewan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,750,000	4,500,000
Teknik Sipil	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Teknik Mesin	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Teknik Perkapalan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Teknik Elektro	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Teknik	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000

Arsitektur							
Teknik Geologi	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Teknik Industri	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Teknik Kelautan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Teknik Sistem Perkapalan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Teknik Pengembangan Wilayah Kota	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Teknik Pertambangan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Teknik Informatika	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Teknik Lingkungan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,250,000	4,250,000	5,500,000
Ilmu Administrasi Negara	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	2,750,000	3,100,000	3,500,000
Ilmu Komunikasi	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	3,000,000	3,750,000	4,500,000
Sosiologi	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	2,750,000	3,100,000	3,500,000
Ilmu Politik	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	2,750,000	3,100,000	3,500,000
Ilmu Pemerintahan	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000

Hubungan Internasional	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
Antropologi	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	2,750,000	3,100,000	3,500,000
Sastra Indonesia	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	2,500,000	2,750,000	3,000,000
Sastra Daerah	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	2,500,000	2,750,000	3,000,000
Sastra Arab	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	2,500,000	2,750,000	3,000,000
Sastra Inggris	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Sastra Perancis	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	2,500,000	2,750,000	3,000,000
Ilmu Sejarah	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	2,500,000	2,750,000	3,000,000
Arkeologi	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	2,500,000	2,750,000	3,000,000
Sastra Jepang	0-500.000	600,000	1,750,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Agroteknologi	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Agribisnis	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Ilmu Dan Teknologi Pangan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Keternakan Pertanian	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Matematika	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,750,000	4,500,000
Fisika	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,750,000	4,500,000

Kimia	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,750,000	4,500,000
Biologi	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,750,000	4,500,000
Statistika	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,750,000	4,500,000
Geofisika	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,750,000	4,500,000
Ilmu Komputer	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,750,000	4,500,000
Peternakan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Pendidikan Dokter Gigi	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	4,500,000	7,000,000	10,000,000
Kesehatan Masyarakat	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,500,000	4,750,000	6,000,000
Ilmu Gizi	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,500,000	4,750,000	6,000,000
Ilmu Kelautan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Manajemen Sumberdaya Perairan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Budidaya Perairan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Sosial Ekonomi Perikanan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
Kehutanan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000

Farmasi	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	4,500,000	7,000,000	10,000,000
Ilmu Keperawatan	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,750,000	5,000,000	6,500,000
Fisioterapi	0-500.000	750,000	2,000,000	2,400,000	3,750,000	5,000,000	6,500,000

Gambar 7. UKT Unhas Tahun 2018

Berdasarkan gambar di atas, SNMPTN, SBMPTN, dan POSK masuk pada kelompok I, II, III, dan IV sedangkan JNS, Kerja Sama, dan Asing masuk pada kelompok V. Lebih lanjut, Unhas menyelenggarakan pula program penerimaan mahasiswa baru magister dan doktor yang monodisiplin dikelola masing-masing fakultas, sedangkan yang multidisiplin dikelola oleh sekolah pascasarjana. Berdasar pada statuta Unhas sebagai PTN BH yang memiliki kewenangan untuk membuka secara mandiri program studi dan fakultas, ditegaskan oleh Direktur Direktorat Perencanaan dan Logistik Unhas, yaitu:

“keharusan Unhas untuk mengelola keuangan secara mandiri, membawa konsekuensi untuk mencari pendanaan dari berbagai sumber, dan yang

terbesar adalah dari mahasiswa, karena rektor tidak mau menaikkan biaya kuliah S1, maka tahun ini (2018) akan dibuka berbagai program-program baru untuk magister dan doktor sebagai salah satu upaya untuk mendapat pendanaan.”

Dari penegasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembiayaan yang dibutuhkan pada penyelenggaraan Unhas mengarah pada beban terhadap mahasiswa, ini menjadi dampak riil dari upaya otonomi kampus yang mengupayakan GUG dan tidak terlepas pada eksistensi dari neoliberalisme pada universitas.

Kurikulum Program Studi

Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *Curir* atau *Currure* yang merupakan istilah bagi tempat berpacu, berlari, atau rute pacuan yang dipatuhi bagi setiap kompetitor yang terlibat. Dalam universitas, istilah tersebut diartikan sebagai muatan proses baik formal maupun informal yang diperuntukkan bagi mahasiswa (peserta didik) untuk memperoleh

pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keahlian, dan mengubah apresiasi sikap dan nilai.¹⁵¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 menyebutkan program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Lebih lanjut, pada pasal 35 bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Kurikulum program studi tersusun berdasarkan pertemuan-pertemuan yang dilakukan di awal semester tiap tahunnya oleh setiap pejabat program studi, yang disebut dengan lokakarya kurikulum. Sebagaimana

¹⁵¹ Mudlofir, A. (2012). *Aplikasi Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 1-2.

dikatakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FEB Unhas yaitu:

“Melalui rapat-rapat dosen, disitu terdapat masukan-masukan dari para dosen, kegiatan apa saja yang akan mereka lakukan dalam satu tahun perencanaan ke depan, disepakati melalui ketua departemen, kemudian dibicarakan di tingkat dekanat, dan dirumuskan se-universitas dalam suatu progra yang disebut Program Pengembangan Kapasitas Program Studi (PPKPS)”¹⁵²

Kondisi yang tak terhindarkan dalam penyusunan kurikulum adalah tuntutan pasar global atau keterkaitan dengan lapangan pekerjaan industri, hal ini lebih lanjut ditegas oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FEB Unhas yaitu:

“ada beberapa mata kuliah yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, itu kita hapuskan, kita ganti dengan mata kuliah yang up to date atau bisa juga kita hanya merevisi, sebagai misal mata

¹⁵² Opcit. Hasil Wawancara.

kuliah yang relevan saat ini adalah Etika Bisnis, makanya diadakan.”¹⁵³

Kurikulum dengan struktur pasar menuntut untuk terpenuhinya atau memunculkan mata kuliah yang terkait dengan hal tersebut, sebagai ingatan bagi penulis mata kuliah yang tidak pro pasar dianggap sebagai mata kuliah yang tidak relevan, sebagai misal mata kuliah ekonomi politik Marxisme yang tidak diajarkan lagi secara akademik, meski demikian tentu saja yang menjadi penting adalah setiap stakeholder dalam penyusunan kurikulum, sebagai uraian berikut:

“Program studi dan departemen, serta fakultas diberikan kebebasan untuk menentukan hal yang terkait dengan kurikulum yang didalamnya terdapat susunan mata kuliah dan peminatan mata kuliah, melalui sistem online yang telah terintegrasi dalam tingkat universitas, dan setiap tahun dilakukan evaluasi kurikulum berdasarkan masukan-masukan dari setiap stakeholder; dosen, mahasiswa, dan alumni.”¹⁵⁴

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Ibid.

Dengan demikian, ruang terbuka tetap menjadi mungkin bagi setiap stakeholder untuk ikut berpikir dan bertindak dalam mewujudkan pencapaian tujuan universitas, khususnya di bidang akademik. Berbagai uraian dampak tersebut, bagi penulis sebagai fakta akan eksistensi dan penetrasi neoliberalisme dalam *good university governance*.

Kelulusan dan Wisuda

Kelulusan dan wisuda menjadi uraian dalam pembahasan ini karena termasuk sebagai pokok bahasan akademik, secara detail akan diuraikan dampak kelulusan dan wisuda yang berdasar pada paham neoliberal, sebagai ingatan kata wisuda berasal dari kata Vishuddha merupakan cakra dalam tradisi teks Hindu, cakra yang diposisikan tepat daerah tenggorokan dengan warna putih dan enam belas kelopak berwarna ungu, dan pada fungsinya diikenal sebagai pusat pemurniaan, jadi wisuda sebagai upacara kembali pada diri yang murni.

Di Universitas Hasanuddin, kelulusan dan wisuda diatur dalam peraturan akademik, sebagaimana dalam pasal 39 terdapat 4 bagian yang menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa, sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah SKS yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan hasil ujian akhir program studi sekurang-kurangnya nilai C.
- 2) Mahasiswa program magister, dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan nilai akhir program studi sekurang-kurangnya dengan nilai B.
- 3) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan nilai ujian akhir program studi sekurang-kurangnya B dan IPK setelah ujian akhir program studi sekurang-kurangnya 3,25.
- 4) Mahasiswa Program Doktor yang mengikuti ujian Promosi Doktor, hanya dimungkinkan bagi

mahasiswa yang memperoleh predikat kelulusan Cumlaude dan/atau disetujui oleh promotor.

Berdasarkan peraturan tersebut, bagi penulis pada poin pertama kelulusan diatur dalam angka minimal yang disesuaikan dengan ketentuan dari setiap pasar pekerjaan secara global, sebagai fakta bahwa setiap pekerjaan mempersyaratkan nilai **IPK** pada saat mahasiswa yang tidak dibawah 2.00 atau 3.00. Lebih lanjut, pemerintah dalam wacana tersebut juga ikut terlibat merekonstruksi cara pandang yang sama, dengan menegaskan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diutamakan dari lulusan universitas ternama dan memiliki predikat lulusan *cum laude*.¹⁵⁵ Tentu saja, hal ini yang menguatkan tata kelola universitas dengan dasar kebutuhan pasar semata, mengesampingkan pengembangan diri setiap mahasiswa dalam universitas.

¹⁵⁵<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/01/14110421/utamakan.lulusan.kampus.ternama.dan.cum.laude.jadi.pns.menteri.yuddy.dikritik>

Aspek Non Akademik

Organisasi

Pada uraian sebelumnya, telah jelas bahwa Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) memiliki kewenangan untuk mengatur secara mandiri organisasi universitas, dalam hal ini adalah organisasi tata kerja, pengendalian dan pengawasan internal, serta penjaminan mutu internal.

Secara detail, dampak dari upaya otonomi universitas dan neoliberalisme dalam universitas, memunculkan organisasi Majelis Wali Amanat (MWA). MWA Unhas beranggotakan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua SA, Rektor Unhas, Muhammad Jusuf Kalla (Wakil Alumni), Asmawi Syam (Wakil Tokoh Masyarakat), Gita Wirjawan (Wakil Tokoh Masyarakat), Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA (Wakil Tokoh Masyarakat), Prof. Nasir Nessa, Prof. Mansyur Natsir, Prof. Pangerang Moenta, Prof. Natsir Djide, Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Prof. Razak Thaha, Prof. Anshar Suyuti, Prof. Ambo Ala, Drs. Ahmad, M.Si, Drs. Mukmin, M.si, dan wakil mahasiswa

(Ketua BEM Universitas/belum ada), khusus pada perwakilan dari unsur mahasiswa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sekretaris MWA, yaitu:

“sudah berbagai upaya yang dilakukan dengan koordinasi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni supaya segera mengakomodasi dan mendirikan senat universitas atau badan eksekutif mahasiswa atau sebutan lain supaya ada perwakilan mahasiswa, tapi rupanya dukungan dan dorongan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni belum bisa direalisasikan, kedepannya akan selalu diupayakan agar bisa berdiri BEM Universitas dan menjadi majelis wali amanah unsur mahasiswa.”¹⁵⁶

Selain hal tersebut, melalui MWA berbagai upaya komersil diatur, dapat diamati dalam struktur keanggotaan yang berisi oleh Asmawi Syam sebagai Direktur PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), sebelumnya sebagai mantan Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI), juga Gita Wirjawan sebagai pendiri

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Sekretaris MWA Unhas, pada pukul 12.18, tanggal 29/03/2018, di Ruang Sekretariat MWA.

Ancora Group yang berfokus pada penanaman modal di Indonesia, sosoknya dikenal dengan bankir investasi.

Partisipasi unsur tokoh masyarakat yang berlatar bisnis dalam MWA mengarahkan Unhas untuk mengembangkan organisasi dalam kerangka bisnis, sebagai fakta pada tahun 2016 Unhas melakukan kerjasama dengan BRI dengan membangun *Institute of Microfinance Center*, yang berorientasi pendidikan ekonomi atau keuangan skala kecil dan menengah. Selain itu, tahun ini (2018) Unhas menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PT. Nindya Karya untuk membangun hotel di Unhas sebagai upaya komersil lainnya, dan tentu saja kerjasama ini atas nama bantuan alumni.

Kemunculan organisasi MWA melegitimasi berbagai upaya rektorat dalam melakukan upaya komersil demi pengembangan universitas, sebagaimana aturan yang ditetapkan tentang tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya, pada pasal 1 termaktub bahwa investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Unhas dalam jangka panjang, dan kegiatan usaha Unhas

adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Unhas untuk investasi langsung. Investasi dan kegiatan usaha bertujuan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan Unhas, meningkatkan daya saing global dan mendukung Unhas sebagai agen pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut, dalam peraturan tersebut ditegaskan asas pengelolaan investasi dan kegiatan usaha yang memerhatikan kepastian hukum, transparansi, proporsional, profesional, serta akuntabilitas. Dengan demikian, membuktikan keterkaitan langsung antara neoliberalisme dan tata kelola universitas (*good university governance*) di Unhas.

Keuangan

Keuangan sebagai penggerak dalam pengelolaan universitas, dalam hal ini pendayagunaan sumber daya universitas, berdasarkan statuta Unhas sebagai PTNBH, menegaskan bahwa pengelolaan secara otonom dengan mengupayakan keuangan yang berdasar pada dana hibah, dana pendidikan, dan berbagai badan usaha komersil lainnya, baik berupa investasi maupun berupa utang. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, pasal 2 menyebutkan bahwa pendanaan PTNBH bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan selain anggaran pendapatan dan belanja negara (non-APBN).

Pada dana pendidikan, bersumber dari mahasiswa Unhas dalam sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), sistem ini berlaku sejak tahun 2013, dan besaran biayanya bervariasi sesuai dengan program studi dan kelompok masing-masing, mulai dari 500.000 hingga 20.000.000. Selain itu, terdapat dana yang bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Jasa Pelayanan Pendidikan, Hibah Terikat dalam Negeri (Kerjasama Beasiswa), Kerjasama Lembaga/Badan Usaha, Kerjasama Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan. Pada tahun 2017 pendapatan Unhas sejumlah Rp. 441.651.386.221,17,- secara rinci pendapatan non APBN dapat diperhatikan pada tabel berikut:¹⁵⁷

¹⁵⁷ Akhmad. (2017). *Data dan Informasi Unhas Tahun 2017*. Makassar: Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Unhas. Hal. 157.

No.	MAP	Jumlah
1.	Jasa Pelayanan Rumah Sakit	76.115.728,102,00
2.	Jasa Pelayanan Pendidikan	268.856.548.362,51
3.	Jasa Penyediaan Barang dan Jasa	16.107.958.202,00
4.	Hibah Terikat Dalam Negeri- Lembaga	7.287.241.273,00
5.	Hasil Kerjasama Badan Usaha	60.708.128.177,00
6.	Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	10.273.569.905,00
7.	Jasa Layanan Perbankan BLU	2.302.302.199,66
Jumlah		441.651.386.221,17

Tabel. 12. Pendapatan Unhas Non-APBN tahun 2017

Lebih lanjut, secara deskriptif dan eksploratif dalam penulisan ini dapat diuraikan melalui berbagai sumber-sumber keuangan yang ada di Unhas dari masyarakat, sebagai suatu dampak dari desentralisasi, privatisasi, dan komodifikasi (neoliberalisme), serta partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (GUG), yaitu:

Pertama, sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non-pemerintah,

sumber ini dapat berupa barang ataupun jasa. Melalui kewenangan tersebut, dalam suatu wawancara dengan Sekretaris MWA, ditegaskan bahwa:¹⁵⁸

“terdapat sumbangan dari tokoh masyarakat berupa mobil bus dari BRI, ini diartikan sebagai partisipasi masyarakat, selain itu ada juga alumni yang mengupayakan lobi-lobi agar Unhas mendapat bantuan pembangunan (penyelesaian) rumah sakit Unhas sejumlah 300 M, tentu ini dalam rangka mendapat sumber keuangan untuk membangun universitas.”

Dengan demikian, keterlibatan alumni dan tokoh masyarakat didasari atas terbukanya ruang desentralisasi universitas atau otonomi (PTNBH) yang diiringi dengan diskursus penerapan prinsip GUG (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas).

Kedua, sumbangan pembinaan pendidikan, sumber ini berupa biaya perkuliahan mahasiswa, dalam hal ini disebut sebagai Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang diperoleh berdasarkan penggolongan lima kelompok berdasarkan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa,

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Sekretaris MWA Unhas, pada pukul 12.18, tanggal 29/03/2018, di Ruang Sekretariat MWA.

Unhas mulai menerapkan biaya satuan (*unit cost*) dengan adanya sistem UKT yang didefinisikan sebagai rata-rata uang kuliah setiap kelompok program studi, dan dihitung melalui biaya satuan sebagai komponen biaya operasional universitas.

Pada tahun 2013, Tim Penyusun Biaya Kuliah Tunggal Unhas menghasilkan capaian biaya satuan per lulusan per semester sejumlah Rp. 29.547.952,- dibanding sebelumnya yang dengan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau dengan kata lain sebelum penerapan sistem UKT di Unhas hanya sebesar antara Rp. 450.000,- sampai Rp.5.000.000,-. Di sisi lain, dalam sistem UKT ini, tidak mengalami kenaikan secara signifikan dalam biaya pendidikan dari mahasiswa.

Ketiga, kontrak kerja dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendapatan Unhas dari hasil ini bersumber dari kerjasama dengan berbagai lembaga yang baik pemerintah maupun swasta, secara umum dilakukan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unhas, sebagai ingatan terdapat berbagai proyek penelitian yang dilakukan Unhas sebagai sumber

pendapatan, meski melalui LP2M pendapatan tersebut terbagi secara personal dengan peneliti, sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Direktorat Perencanaan dan Logistik Unhas bahwa kerjasama penelitian sifatnya personal dosen (peneliti), meski kerjasama dengan pemerintah daerah, tetap saja hanya 5% yang ke universitas, regulasi ini menjadi ketetapan di Unhas.¹⁵⁹

Hal demikian baginya sangat berbeda dengan perguruan tinggi lain, sebagai misal Institut Teknologi Bandung yang memberikan 25% sebagai pendapatan perguruan tinggi. Selain itu, terdapat pula kerjasama berupa penjualan produk atau hasil penelitian, Unhas dengan kerjasama dengan Bank Nasional Indonesia membentuk celebes mall dalam bentuk start-up (online) sebagai upaya untuk memfasilitasi semua produk dan hasil penelitian yang siap dikomodifikasi, atau dijual, namun sifat dasarnya tetap sama hanya membuka akses bagi akumulasi modal secara individu, sebab tidak ada

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Direktur Direktorat Perencanaan dan Logistik Unhas, pada pukul 11.04, tanggal 07/03/2018, di Ruangan Direktorat Perencanaan dan Logistik.

pembagian secara organisasional dalam memanfaatkan hasil dari produk tersebut.

Keempat, investasi, sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal pada lampiran III menyebutkan pendidikan sebagai daftar bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal, dengan demikian membuka ruang untuk setiap individu ataupun kelompok melakukan investasi dalam bidang pendidikan, tak terkecuali pendidikan tinggi.

Unhas sebagai pendidikan tinggi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan mengupayakan berbagai bentuk investasi, dalam hal ini terbukti sebagaimana pembangunan teras Unhas dan rencana pembangunan hotel yang telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada bulan maret 2018, bekerja sama dengan PT. Nindya Karya yang dalam hal ini disamping sebagai perusahaan jasa konstruksi juga sekaligus alumni Unhas. Secara umum dapat diperhatikan melalui tabel berikut ini:

No.	Tujuan dan Program	Jumlah
1.	Menghasilkan Insan Cendikia Berkarakter (Pendidikan)	35.628.396,000,00
2.	Mewujudkan Tata Kelola Kampus Modern dan Ramah Lingkungan	14.915.706.000,00
Jumlah		50.544.102.000,00

Tabel 13. Jumlah Usulan Investasi di Unhas Tahun 2017

Lebih lanjut, penulis memperoleh data secara keseluruhan dari anggaran Unhas pada tahun 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Unhas, sebagai berikut:¹⁶⁰

Keterangan	Jumlah
Pendapatan	835.966.880.000
Belanja	835.966.880.000
Surplus	Nihil

Tabel 14. APBU Unhas Tahun 2017

Rincian penerimaan, baik dari APBN maupun non-APBN diuraikan pada tabel berikut:

¹⁶⁰ RKAT Unhas Tahun 2017

No.	Sumber Pendanaan	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Belanja Pegawai	328.217.879.000	290.449.898.000
2.	BPPTNBH (BOPTN)	94.638.595.000	104.973.735.000
3.	Belanja Operasional (Rupiah Murni)	18.364.000.000	0
4.	Belanja Modal	15.000.000.000	0
5.	PHLN /JBIC	105.670.000.000	55.543.247.000
6.	Non APBN (PNBP)	350.000.000.000	385.000.000.000
Jumlah		911.890.474.000	835.966.880.000

Tabel 15. Rencana Penerimaan 2016 dan 2017 (APBN dan Non APBN)

Berdasarkan pada tabel di atas, jumlah penerimaan Unhas dari negara (APBN) berkurang dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan penerimaan Unhas dari pihak ketiga (non-APBN) meningkat. Dengan demikian, pendanaan Unhas ataupun investasi yang semakin meluas pada Unhas tentu berdampak pada orientasi universitas yang semakin berfokus pada pencarian sumber-sumber keuangan dibanding pengembangan potensi sivitas akademika atau dengan kata lain eksistensi neoliberalisme

dalam minimalisir peran pemerintah dan membuka peran sektor swasta atau masyarakat sipil semakin meningkat (GUG).

Kemahasiswaan

Pada dasarnya, mahasiswa sebagai salah satu entitas sivitas akademika di Unhas, memiliki berbagai peran sentral dalam pencapaian tujuan universitas, dalam penulisan ini ditemukan berbagai dampak dari penetrasi paham neoliberal dan *good university governance*, sebagaimana organisasi mahasiswa di Unhas yang menjadi wadah bagi kegiatan kemahasiswaan dibentuk dan diarahkan dalam kerangka kompetitif, baik secara regional, nasional, maupun internasional. Secara formal, terdapat organisasi mahasiswa yang disebut Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Universitas dan tingkat Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Senat Mahasiswa (SM) atau Dewan Mahasiswa (Dema) atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) tingkat Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) melalui ormawa tersebut, upaya-upaya untuk menghubungkan mahasiswa dan jejaring kerja bagian yang

tidak terpisahkan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni selaku birokrat yang mewadahi ormawa di Unhas menguraikan sebagai berikut:

“sebagai contoh di setiap fakultas, diberikan pelatihan-pelatihan agar memiliki kemampuan, dan juga melalui program JPC (Job Placement Center), itu adalah wadah untuk menghubungkan mahasiswa dengan industri-industri alumni.”

Dorongan mahasiswa untuk senantiasa berpartisipasi dalam keterkaitan dirinya dengan industri merupakan bagian manifes dari eksistensi neoliberalisme. Lebih lanjut, keharusan dalam berprestasi secara kompetitif dan terbuka adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan karakteristik dari mekanisme pasar dan pilar-pilar yang terdapat dalam *good university governance*. Sebagaimana mahasiswa yang mengikuti berbagai lomba baik tingkat Nasional maupun Internasional, dengan rincian data, sebagai berikut: (1) Tingkat Nasional sebanyak 121 kegiatan dan yang mendapat prestasi sebanyak 119 kegiatan lomba dengan rincian data, Juara I sebanyak 44 kegiatan, Juara Terbaik sebanyak 4 kegiatan, Juara II sebanyak 29 orang, Juara III sebanyak 25 kegiatan, dan

Juara Harapan sebanyak 15 kegiatan. (2) Tingkat Internasional yang diikuti Mahasiswa 31 kegiatan lomba dan mendapat prestasi 29 kegiatan dengan rincian yaitu, Juara 1 sebanyak 14 kegiatan, kegiatan Terbaik sebanyak 5 kegiatan, Perak sebanyak 3 Kegiatan, dan Perunggu sebanyak 7 kegiatan.

Dengan demikian, kemahasiswaan terkait erat dengan alumni yang berarti struktur untuk menguatkan proses komodifikasi jasa, bagi mahasiswa yang dipersiapkan secara langsung memasuki industri dengan diskursus partisipasi dalam GUG.

*Revolusi itu seperti pemilik kaktus
yang yakin akan pertumbuhan
hidupnya dan selalu memberi
pupuk romantik dalam
perjuangannya.*

Yunita Simon, Catatan Tangan

BAB V

*If you aren't a socialist in your
youth you have no heart. But, if
you're still a socialist in middle age
you have no brains.*

Anonymous, famous old

KESIMPULAN

Neoliberalisme dioperasionalkan sebagai upaya **privatisasi** adalah penjualan barang dan jasa kepada investor swasta (termasuk layanan pendidikan publik), meski biasanya dilakukan atas nama efisiensi, dan efek nyatanya memusatkan kekayaan pada tangan yang lebih sedikit dan membuat masyarakat membayar lebih untuk kebutuhannya, **deregulasi** adalah pengurangan regulasi pemerintah yang memungkinkan jadi penghambat keuntungan, juga termasuk peraturan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan di tempat kerja, **komodifikasi** adalah menjadikan sesuatu sebagai komoditas, atau menjadi produk yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan dan *Good University Governance* (GUG) sebagai upaya **partisipasi** adalah semua laki-laki dan perempuan harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung

maupun melalui lembaga represtasi yang sah mewakili kepentingan atas kebebasan berserikat dan berbicara, **transparansi** adalah kebebasan informasi, lembaga dan informasi harus dapat langsung di akses oleh yang bersangkutan dan informasi yang cukup harus disediakan agar dapat dipahami secara bersama, **akuntabilitas** adalah pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bertanggungjawab kepada publik dan juga pemangku kepentingan suatu institusi. Akuntabilitas ini menguatkan otonomi pada setiap organisasi. Pada operasionalnya, membuka ruang pertanggungjawaban atas setiap aktifitas yang dilakukan setiap *stakeholder*.

Eksistensi dan penetrasi neoliberalisme dalam GUG di Universitas Hasanuddin dibuktikan melalui berbagai fakta empiris. Dalam proses reformasi, pendidikan tinggi didorong untuk otonom dan mengelola pendanaan melalui sumber-sumber pendanaan non-APBN, sehingga membuka akses bagi perguruan tinggi untuk masuk dalam mekanisme pasar.

Transfomasi statuta Unhas sebagai PTN-BH berdasar pada PP Nomor 53 Tahun 2015 sebagai upaya

penyesuaian atas *Letter of Intent (LoI)* tentang Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi, yang dirasional melalui IMF dan World Bank dengan konsep *good university governance*, terbukti berdampak pada perubahan pengelolaan pada bidang akademik dan non akademik, sehingga secara rasional menguatkan mekanisme pasar melalui privatisasi, deregulasi, komodifikasi, melalui *good university governance* dengan partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas di Universitas Hasanuddin.

Penulisan hendaknya menjadi ingatan secara masif atas program neoliberal yang tidak berkeadilan sejak era 80-an, terutama pada bidang pendidikan tinggi sejak 1999 hingga sekarang, pemerintah sebagai manifestasi kedaulatan rakyat seharusnya merumuskan suatu kerangka alternatif untuk menyelesaikan persoalan pro dan kontra dalam isu neoliberalisasi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, juga memperhatikan secara sistematis proses globalisasi pendidikan tinggi agar otonomi pendidikan tinggi dapat mendasar pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pada proses tata kelola PTNBH yang senantiasa mengupayakan GUG (Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas) rentan terjadi

dan diikuti dengan Neoliberalisme (Privatisasi, Deregulasi, dan Komodifikasi).

Lebih lanjut, sebagai suatu karya yang belum utuh, besar harapan penulis, bagi para pegiat pendidikan untuk secara akademis mengupayakan penelitian terkait yang berfokus pada isu-isu neoliberalisme dan pendidikan tinggi, khususnya pada wacana *good university governance* yang semakin meluas pada perguruan tinggi negeri. Unhas sebagai PTN-BH, tetaplah sebagai institusi layanan publik, praktik GUG yang sarat atas kepentingan ide-ide neoliberal perlu untuk mendapat perhatian secara akademis, mengingat bahwa Unhas adalah kampus yang memiliki histori yang kuat dalam perjuangan akademis dan terbentuk dalam minat yang tinggi bagi masyarakat untuk melanjutkan studi di Unhas. Sebagai suatu aksi-reflektif, penulis membuka diri bagi setiap individu ataupun kelompok untuk merumuskan secara bersama kebijakan alternatif dalam pendidikan tinggi, dan ikut terlibat secara aktif dalam isu-isu pendidikan, mengingat kedepan hanya pendidikan yang menjadi benteng terawal dan terakhir dari kemajuan dan kemunduran peradaban manusia.

TENTANG PENULIS

Muhammad Chaeroel Ansar lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 27 April 1995, akrab dengan sapaan Erul. Lulusan program studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin pada tahun 2018. Lain sisi, penulis mengisi waktu dengan belajar pada berbagai organisasi, diantaranya adalah Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 21 Makassar (2011-2012), Kelompok Studi dan Kajian Ilmu Pemerintahan (Koskip) FISIP Unhas (2013-2014), Presiden Himapem FISIP Unhas (2015-2016), Komunitas Taman Orange (2014-2015), Ketua Umum BEM Kema FISIP Unhas (2017-2018).

Melalui proses belajar tersebut, mengantarkan penulis mengikuti berbagai pertemuan pelajar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun regional, diantaranya adalah Politics and Governances (PolGov Days) di UGM,

Sriwijaya Leaders Forum di Unsri, dan ASEAN Youth Initiative Forum di Kuala Lumpur. Ketertarikan terhadap berbagai isu, membawa penulis untuk aktif dalam setiap undangan diskusi; sebagai fasilitator, pembicara, dan juga pemateri.

Akhirnya, setelah beberapa tahun berkelana dalam keseharian bacaan, tulisan, dan dialog, penulis memilih fokus pada isu pendidikan di kampus, memulainya dengan menggarap penulisan tugas akhir (skripsi) dengan menghubungkan pendidikan tinggi dan keilmuannya, hingga menjadi satu uraian buku yang dapat Anda saksikan saat ini. Lebih lanjut, silakan berkawan dengan penulis melalui surel mchaeroel@gmail.com.

Salam Kemanusiaan!

Panjang umur perjuangan!

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abrahamsen, R. (Februari 2004). *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*. (H. Prasetya, Penerj.) Jogjakarta: Lafadl Pustaka.
- Adiansyah, A., Alfian, R., & Cipta S, D. (2014). *Reposisi Sikap Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa tentang Otonomi Pendidikan Tinggi*. Jakarta: MWA UM UI.
- Akhmad. (2016). *Data dan Informasi Unhas Tahun 2016*. Makassar: Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Unhas.
- Ali, C. (1999). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, F., Kadir, A. G., & Faried, F. S. (2015). *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan*. (Anna, Penyunt.) Bandung: PT. Refika Aditama.
- Althusser, L. (2012). *Tentang Ideologi: Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. (O. V. Arnof, Penerj.) Yogyakarta: Jalasutra.

- Aristotle. (1981). *The Politics*. (T. J. Saunders, Penerj.) London: Penguin Classic.
- Aristotle. (1995). *Selections*. (T. Irwin, & G. Fine, Penerj.) Indiana Polis: Hackett Publishing Company.
- Bakry, U. S. (2015). *Ekonomi Politik Internasional Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ball, C. (2009). What is Transparency? *Public Integrity*, 293-307.
- Baswir, R. (2006). *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Belfield, C. R., & Levin, H. M. (2002). *Education Privatization: Causes, Consequences, and Planning Implications*. Paris: UNESCO.
- Bell, D., & Kristol, I. (1988). *Krisis Teori Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Blackmore, J., Brennan, M., & Zipin, L. (2010). *Re-Positioning University Governance and Academic Work*. AW Rotterdam: Sense Publisher.
- Bok, D. (2003). *Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education*. Princeton: Princeton University Press.

- Brotosusilo, A. (1992, Desember). GATT: "Uruguay Round" dan Kepentingan Indonesia. *Hukum dan Pembangunan*, 6, 576-584.
- Budiono, S. K. (2011). *Neoliberalisme dan Implikasinya Bagi Struktur dan Perilaku Lembaga Keuangan Perbankan di Indonesia*. Manajemen. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Chaniago, S. A. (2010, Oktober). Munculnya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme. *Jurnal Hukum Islam*, 14 No. 2, 4.
- Cresswell, J. W. (1994). *Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approach Methods* (Vol. 4). London: Sage Publications.
- Dakael, A. (2014). Prinsip Good University Governance Pada STAKPN. *Universitas Kristen Sayta Wacana*, 23.
- Darmaningtyas, & Dkk. (2014). *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Derthick, M., & Quirk, P. (1985). *The Politics of Deregulation*. Washington D.C: The Brookings Institution.

- Dorsey, D. N., & Plucker, J. A. (2017). Deregulation and The American Education Marketplace. *Peabody Journal of Education*, 425.
- Effendi, S. (2005). Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. *Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi* (hal. 1-5). Yogyakarta: Menteri PAN RI.
- Endhy. (2017, Januari 28). *Online 24*. Dipetik Februari 24, 2018, dari FK Unhas Gelar Dies Natalies Ke-61: <http://online24jam.com/2017/01/28/31834/fk-unhas-gelar-dies-natalies-ke-61/>
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fakih, M. (2010). *Bebas Dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: INSIST Press.
- FEB. (2017, Januari 10). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas*. Dipetik Februari 24, 2018, dari Sejarah: feb.unhas.ac.id/index-php/sejarah/
- Filho, S., & Johnson, D. (2004). *Neoliberalism: A Critical Reader*. London: Pluto Press.
- Geisler, N. L. (2012). *A History of Western Philosophy* (Vol. Modern and Post-Modern: From Descartes to Derrida). USA: Bastion Books.

- Godwin, D. T.-O., Pase, V., & Iheayichukwu, O. (2011). Deregulation of Education in Nigeria: Implications for Access to University Education. *International Association for Teaching and Learning*, 39.
- Gold, J. (1965). *The International Monetary Fund and International Law: An Introduction* (4 ed.). Washington D.C: IMF.
- Hamdani. (2008, Mei). Reformasi di Indonesia sebagai Proyek Neoliberal. *Jurnal Bersatu*, 49-57.
- Harrison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, S. (2013). *Teori dan Prinsip Pendidikan*. Tangerang: PT Pustaka Mandiri.
- Hill, D. (2006). Education Services Liberalization. *Winners or Loser? Liberalizing Public Services*, 7.
- Hill, D. (2012). Fighting Neo-Liberalism with Education and Activism. *Philosophers for Change*, 22.
- Hoffmann, F. (2011). Good Governance in Higher Education. *Higher Education Management for Development* (hal. 6). Bonn: Willy Brandt School of Public Policy.

- Hukum, F. (2015, Januari 10). *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. Dipetik Februari 24, 2018, dari Sejarah: lawfaculty.unhas.ac.id/pages-id-1-sejarah.html
- Hume, D. (2007). *A Treatise of Human Nature*. Oxford: Clarendon Press.
- Illich, I., & Dkk. (2009). *Menggugat Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indriani, Y. D. (2016). Good University Governance dalam Perspektif 5W1H. *MMPT*, 2-3.
- Islami, M. I. (2013). Diskursus Neo-Liberalisme: Kuasa Di Balik Kedaulatan Pasar. *FISIPOL UGM*, 4.
- Kant, I. (2011). *Kant on Education*. (A. Churton, Penerj.) Boston: D. C. Heath & Co.
- Kaplan, A. (1998). *The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science*. San Fransisco: Chandler Publisher Company.
- Kaplan, D. (2002). *Education Is Not A Commodity*. Berlin: International Conference Against Deregulation.
- Kedokteran, F. (2016, Januari 10). *Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin*. Dipetik Februari 24, 2018, dari Sejarah: med.unhas.ac.id/sejarah/

- Levin, H. M., & McEwan, P. J. (2002). *Cost-Effectiveness and Educational Policy*. New York: Eye On Education.
- Mahfud, C. (Juni 2014). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mansyur, M. H. (Januari - Maret 2014). Pendidikan Ala Paulo Freire Sebuah Renungan. *Jurnal Ilmiah Solusi Vol. 1 No. 1*, 64.
- Mantra, D. (2011). *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme*. Bekasi: Mantra Press.
- Mas'oe'd, M. (1997). *Ekonomi Politik Internasional*. Jogjakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM.
- Matunhu, J. (2011). A critique of modernization and dependency theories in Africa: Critical Assessment. *African Journal of History and Culture*, 65-72.
- McIntyre, A. (1971). *Melawan Cita-Cita Diri Abad Ini*. New York: Shocken Books.
- Mielke, S. (2015, November 1). Neoliberalism and Public Good in Higher Education. *Law and Governance*, 3.

- Mudlofir, A. (2012). *Aplikasi Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammadiyah. (2013). Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance. *Otoritas, III No. 1*, 56-66.
- Noddings, N. (2007). *Philosophy of Education*. Colorado: Westview Press.
- Oey-Gardiner, M., & DKK. (2017). *Era Disrupsi, Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta Pusat: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Olssen, M., & Peter, M. (2005). Neoliberalism, Higher Education and The Knowledge Economy: From Free Market to Knowledge Capitalism. *Journal of Education Policy*, 313-345.
- O'Neill, W. F. (2001). *Ideologi-ideologi Pendidikan*. (O. I. Naomi, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patria, N., & Andi Arief. (2015). *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. (E. Prasetyo, Penyunt.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, G. R. (Januari 2016). *Politik Pendidikan: Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Rachman, A. A. (2017). *Neoliberalism and Inclusivity in Indonesian Higher Education*. London: UCL Institute of Education.
- Rahman, B. (2014). *Good Governance di Sekolah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rizky, A., & Majidi, N. (2008). *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*. Jakarta: E Publishing Company.
- Ross, E. W., & Gibson, R. (2006). *Neoliberalism and Education Reform*. (E. W. Ross, & R. Gibson, Penyunt.) USA: Hampton Press.
- Sahakian, W. S. (1968). *History of Philosophy from The Earliest Times to The Present*. New York: Barnes & Nobles Books.
- Shattock, M. (2006). *Managing Good Governance in Higher Education*. New York: Open University Press.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Simon, R. (2004). *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. (Kamdani, & I. Baehaqi, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Smith, J. K., Clark, K., & Lints, R. (2004). *101 Key Terms in Philosophy and their*. Westminster: John Knox Press.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Washington Consensus (Liberalisasi, Deregulasi, Privatisasi) Arah Menuju Jurang Kemiskinan*. (D. Triwibowo, Penerj.) Yogyakarta: INFID.
- Sugiono, M. (2006). *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulfrah, N. L. (2013). Analisis Hubungan Neoliberalisme dalam Good Governance di Indonesia. *Hasanuddin University*, 40.
- Suseno, F. M. (2016). *Etika Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syam, M. N. (2001). *Filsafat Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan*. Malang: UNM.
- Syari'ati, A. (1995). *Ideologi Kaum Intelektual*. (S. B. Bagir, Penerj.) Bandung: Penerbit Mizan.
- Tan, C., Wong, B., Chua, J.S.M. & Kang, T. (Eds.), *Critical Perspectives on Education: An*

Introduction. (pp. 21-40). Singapore: Prentice Hall

Teodoro, A. (2003). *Educational Policies and New Ways of Governance in a Transnational Period*. (A. Tores, & A. Antikainen, Penyunt.) Lanham: Rowman and Littlefield.

Tilak, J. (2009). Higher Education: A Public Good or A Commodity for Trade? *Prospects*, 460.

Unhas, S. A. (2016, Januari 10). *Senat Akademik Unhas*. Dipetik Februari 24, 2018, dari Peraturan Senat Akademik Unhas: <https://sa.unhas.ac.id/peraturan-senat-akademik-2016/>

Venugopal, R. (2015). Neoliberalism as Concept. *Economy and Society*, 37-41.

Waheduzzaman. (2010). *People's Participation for Good Governance: A Study of Rural Development Programs in Bangladesh*. Victoria: Victoria University.

Wanti, A. R. (2018). *Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum di Universitas Hasanuddin*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Wiratraman, R. H. (2007). Neo-liberalisme, Good Governance, dan Hak Asasi Manusia. *Hukum Jentera, XV*, 2.

Yamin, M., & Haryanto, A. (2017). *Teori Pembangunan Internasional*. (M. Badaruddin, Penyunt.) Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Yang, R. (2006). The Commodification of Education and Its Effects on Developing Countries: A Focus on China. *ResearchGate*, 2.

Internet

<http://www.goodgovernance.org.au/about-good-governance/what-is-good-governance/>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/01/14110421/utamakan.lulusan.kampus.ternama.dan.cum.laude.jadi.pns.menteri.yuddy.dikritik>

<http://lpse.unhas.ac.id/eproc4/>

<http://bapsi.unhas.ac.id/index.php/2018/01/02/seleksi-calon-pejabat-struktural-eselon-iv-kepala-sub-bagian-universitas-hasanuddin/>

<http://inovasi-group.id/2017/07/23/jadi-ptn-bh-unhas-mulai-genjot-pengembangan-unit-bisnis/>

<http://documents.worldbank.org/curated/en/498241468742846138/From-crisis-to-sustainable-growth-sub-Saharan-Africa-a-long-term-perspective-study>

<https://www.wto.org/english/thewtoe/whatise/tife/agrm6e.htm>

<https://www.wto.org/english/tratope/serve/gsintr.pdf>

<http://www.imf.org/en/About>

<http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members>

<https://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf>

<http://www.mheducation.co.uk/openup/chapters/9780335226702.pdf>

<http://www.idph.net/conteudos/ebooks/republic.pdf>

Kini, perdebatan tata kelola perguruan tinggi menjadi sangat fundamental di seluruh dunia, mengingat hanya melalui pendidikan, manusia bisa menyadari diri dan semestanya. Bentuk tata kelola menentukan bentuk kesadaran diri dari seorang manusia.

Seruan menjadi baik dalam konsepsi tata kelola 'Good Governance' berisi berbagai prinsip: Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas. Prinsip tersebut yang diteruskan pada tata kelola perguruan tinggi disebut Good University Governance, bagaimana apabila konsep kebaikan tersebut tak terpisahkan dengan ide dasar neoliberalisme: Privatisasi, Deregulasi, Komodifikasi?

Buku ini menyajikan uraian eksploratif keterkaitan antara prinsip good university governance dan ideologi neoliberal, penulis berangkat dari rangkaian berbagai filosofi dan ideologi pendidikan menuju praksis neoliberalisme berupa kebijakan pendidikan tinggi. Akhirnya, buku ini membangun kesadaran kritis atas bentuk manusia yang diatur oleh neoliberalisme dan good university governance.




Lembaga Sahaja Institute
sahajainstitute@outlook.com

ISBN 978-603-71503-0-3

